



LAPORAN AKHIR KAJIAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS RTH TAMAN DESA DI KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya penyusunan Kajian Standar pelayanan Fasilitas RTH Taman Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar. Kajian ini digunakan sebagai rekomendasi acuan untuk pengembangan taman desa yang sesuai dengan standar pelayanan fasilitas RTH Taman Desa berdasarkan analisa kondisi eksisting taman desa di Kabupaten Mojokerto.

Kami menyadari bahwa laporan Kajian Standar pelayanan Fasilitas RTH Taman Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu kritik dan saran dapat dijadikan sebagai masukan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan kebijakan dan pembangunan taman desa di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 2024

TIM PENYUSUN





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR.....	9
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Maksud dan Tujuan	13
1.3 Sasaran	13
1.4 Dasar Hukum	13
1.5 Rencana Kerja.....	14
1.5.1 Komposisi Tenaga Ahli	14
1.5.2 Nilai Pekerjaan.....	15
1.5.3 Pelaporan	15
1.5.4 Jadwal Kegiatan.....	16
BAB II TINJAUAN TEORI.....	18
2.1 Pengertian RTH.....	18
2.2 Fungsi RTH.....	19
2.3 Tipologi RTH	20
2.3.1 Kawasan/zona RTH	20
2.3.2 Kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH	23
2.3.3 Objek ruang berfungsi RTH	26
2.4 Penyediaan RTH	28
2.4.1 Perencanaan RTH.....	29
2.4.2 Penyediaan Lahan	34
2.4.3 Perancangan	34





2.5	Pemanfaatan RTH.....	34
2.6	Kerja Sama dalam Penyediaan dan Pemanfaatan RTH	35
2.7	Persyaratan Ruang Bermain Ramah Anak	35
2.7.1	Persyaratan Lokasi	36
2.7.2	Persyaratan Pemanfaatan RBRA.....	36
2.7.3	Persyaratan Kemudahan.....	37
2.7.4	Persyaratan Material	38
2.7.5	Persyaratan Vegetasi	38
2.7.6	Persyaratan Pengondisian Udara/ Penghawaan	39
2.7.7	Persyaratan Tempat, Kelengkapan Pendukung dan Peralatan/ Perabotan Bermain	39
2.7.8	Persyaratan Keselamatan	47
2.7.9	Persyaratan Keamanan	48
2.7.10	Persyaratan Kesehatan dan Kebersihan	49
2.7.11	Persyaratan Kenyamanan	49
2.7.12	Persyaratan Pencahayaan.....	50
2.7.13	Persyaratan Pengelolaan RBRA.....	50
BAB III METODOLOGI		51
3.1	Pendekatan Metodologi.....	51
3.1.1	Kajian Penelitian Deskriptif	51
3.1.2	Kajian Penelitian Evaluatif.....	51
3.1.3	Penelitian Development/Pengembangan.....	51
3.2	Metodologi	52
3.2.1	Tahapan Persiapan Pekerjaan.....	52
A.	Data Primer	52
B.	Data Sekunder.....	53





3.3	METODE ANALISIS	53
3.3.1	Analisis Kebijakan.....	53
3.3.2	Identifikasi Kondisi Eksisting	54
3.3.3	Analisis Pola Pemanfaatan Ruang	56
3.3.4	Analisis Peran Masyarakat	59
3.3.5	Analisis SWOT	60
3.3.6	Konsep Ruang Terbuka Hijau	61
BAB IV ANALISA.....		71
4.1	Gambaran Umum Wilayah Studi.....	71
4.1.1	Karakteristik Fisik Dasar	71
4.1.2	Karakteristik Penggunaan Lahan.....	74
4.1.3	Karakteristik Kependudukan.....	74
4.1.4	Karakteristik Perekonomian.....	75
4.2	Analisa Kebijakan	75
4.3	Analisa Aspek Eksternal Taman Desa Kabupaten Mojokerto	83
4.3.1	Taman Sekumpul Mojo Park	83
4.3.2	Taman Ghanjaran.....	86
4.3.3	Taman Wisata Kentongan Park.....	88
4.3.4	Taman Sidorejo Surya Park	90
4.3.5	Taman Mojo Kendi Patirtan	92
4.3.6	Taman Wisata Gelang Puri.....	94
4.3.7	Taman RTH Gedeg.....	96
4.3.8	Taman RTH Sooko	98
4.4	Analisa Aspek Internal Taman Desa Kabupaten Mojokerto	100
4.5	Analisa Aspek Standar Fasilitas Utama Taman Desa Kabupaten Mojokerto	103
4.6	Analisa Aspek Pengelolaan Taman Desa Kabupaten Mojokerto	114





4.6.1	Taman Sekumpul Mojo Park	114
4.6.2	Taman Ghanjaran.....	114
4.6.3	Taman Wisata Kentongan Park.....	115
4.6.4	Taman Sidorejo Surya Park	116
4.6.5	Taman Mojo Kendi Patirtan	116
4.6.6	Taman Wisata Gelang Puri.....	117
4.6.7	Taman RTH Gedeg.....	117
4.6.8	Taman RTH Sooko	117
4.7	Analisa SWOT	117
BAB V PERSYARATAN DAN REKOMENDASI.....		123
5.1	Ketentuan Umum Ruang Terbuka Hijau	123
5.2	Persyaratan Ruang Terbuka Hijau Taman Desa	127
5.2.1	Persyaratan Lokasi	128
5.2.2	Persyaratan Pemanfaatan.....	128
5.2.3	Persyaratan Kemudahan dan Kenyamanan.....	133
5.2.4	Persyaratan Pencahayaan.....	134
5.2.5	Persyaratan Pengelolaan	134
5.2.6	Persyaratan Keselamatan dan Keamanan	135
5.2.7	Persyaratan Vegetasi	136
5.2.8	Persyaratan Material	138
5.2.9	Persyaratan Kesehatan dan Kebersihan	141
5.2.10	Persyaratan Tempat Kelengkapan dan Peralatan/ Perabotan Pendukung	142
5.2.11	Persyaratan Utilitas.....	162
5.3	Contoh Rekomendasi Perbaikan Desain Taman Mojo Kendi Patirtan	163
BAB VI KESIMPULAN		194
6.1	Kesimpulan	194





6.2	Rekomendasi	195
-----	-------------------	-----





DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2. 1 Kepemilikan dan Pengelolaan RTH.....	30
---	----

BAB III

Tabel 3. 1 Proses Perencanaan Tapak Taman	62
---	----

Tabel 3. 2 Contoh Konsep Tata Ruang Luar Taman Rakyat di Yogyakarta	67
---	----

BAB IV

Tabel 4. 1 Luas Daerah Tiap Kecamatan di Kabupaten Mojokerto	72
--	----

Tabel 4. 2 Tinggi Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Mojokerto.....	72
--	----

Tabel 4. 3 Kependudukan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022	74
---	----

Tabel 4. 4 PDRB Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mojokerto	75
--	----

Tabel 4. 5 Rencana Pola Ruang Kabupaten Mojokerto 2012-2032	76
---	----

Tabel 4. 6 Ruang Terbuka Hijau Dan Lokasi Yang Dikelola Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.....	78
--	----

Tabel 4. 7 Flora Pada RTH di Kawasan Kabupaten Mojokerto	81
--	----

Tabel 4. 8 Flora Khas Kabupaten Mojokerto	82
---	----

Tabel 4. 9 Analisa Aspek Internal Taman	101
---	-----

Tabel 4. 10 Analisa Aspek Internal Taman	104
--	-----

Tabel 4. 11 Aspek Pengelolaan Taman Sekumpul Mojo Park.....	114
---	-----

Tabel 4. 12 Aspek Pengelolaan Taman Ghanjaran	115
---	-----

Tabel 4. 13 Aspek Pengelolaan Taman Kentongan Park.....	115
---	-----

Tabel 4. 14 Aspek Pengelolaan Taman Sidorejo Surya Park.....	116
--	-----

Tabel 4. 15 Aspek Pengelolaan Taman Mojo Kendi Patirtan.....	116
--	-----

Tabel 4. 16 Analisa SWOT	119
--------------------------------	-----

Tabel 4. 17 Analisa Strategi SWOT.....	122
--	-----

BAB V

Tabel 5. 1 Rekomendasi Penyusunan Konsep Ruang Terbuka Hijau	127
--	-----

Tabel 5. 2 Rekomendasi Jenis Vegetasi Per Kecamatan	136
---	-----

Tabel 5. 3 Persyaratan Material.....	139
--------------------------------------	-----

Tabel 5. 4 Ketentuan Guardrail dan Barrier.....	144
---	-----

Tabel 5. 5 Contoh Jenis Akses dan Tingkat Kesulitannya.....	145
---	-----





Tabel 5. 6 Contoh Jenis Sarana Pencapaian Menurut Klasifikasi Usia146





DAFTAR GAMBAR

BAB II

Gambar 2. 1 Skema Perencanaan RTH Sumber: Permen ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2022 .30	
Gambar 2. 2 Contoh Ilustrasi Platform Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021	42
Gambar 2. 3 Contoh Stepped Platform Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021	43
Gambar 2. 4 Contoh Guardrail dan Barrier Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021	43
Gambar 2. 5 Contoh Panjatan Lengkung dan Minimum Ruang Bebas Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021	45
Gambar 2. 6 Ruang bebas Untuk Perosotan Tunggal Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021	46
Gambar 2. 7 Ruang Bebas Ayunan Sumbu Tunggal dan Multi Sumbu Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021	47

BAB III

Gambar 3. 1 Contoh Kondisi Tapak Area Kegiatan RTH	56
Gambar 3. 2 Contoh Kondisi sekitar tapak area pengembangan RTH (a) Top View (b) Perspektif View	56
Gambar 3. 3 Contoh Siteplan Taman.....	58
Gambar 3. 4 Contoh Pola Perilaku Pengunjung Tidak Berolahraga	59
Gambar 3. 5 Contoh Pola Perilaku Pengunjung yang Berolahraga	59
Gambar 3. 6 Contoh Diskusi Penyamaan Persepsi, Pengambilan Masukan Bersama Masyarakat.....	60
Gambar 3. 7 Contoh Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	66
Gambar 3. 8 Contoh Rencana Fasilitas Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.....	66
Gambar 3. 9 Contoh Tampak Potongan Area	67

BAB V

Gambar 5. 1 Rekomendasi Perencanaan Ruang Terbuka Hijau	126
Gambar 5. 2 Contoh Ilustrasi Platform Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021	143





Gambar 5. 3 Contoh Stepped Platform Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021	143
Gambar 5. 4 Contoh Guardrail dan Barrier Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021	144
Gambar 5. 5 Contoh Arch Climber, Chain Net Climber, Tire Climber	145
Gambar 5. 6 Contoh Ilustrasi dari Ramp dan Tangga	146
Gambar 5. 7 Contoh Ilustrasi dari Rungs dan Hand Gripping Components	147
Gambar 5. 8 Contoh Ilustrasi Hand Rails	148
Gambar 5. 9 Balok Keseimbangan	149
Gambar 5. 10 Contoh Jenis Panjatan	150
Gambar 5. 11 Contoh Panjatan Lengkung dan Minimum Ruang Bebas Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021	151
Gambar 5. 12 Contoh Panjatan fleksibel 3 (tiga) dimensi dan 2 (dua) dimensi	152
Gambar 5. 13 Contoh Panjatan Horizontal	153
Gambar 5. 14 Contoh Overhead Rings	154
Gambar 5. 15 Contoh Sliding Poles	155
Gambar 5. 16 Contoh Track Ride	156
Gambar 5. 17 Log Roll	156
Gambar 5. 18 Contoh Merry-Go-Rounds	157
Gambar 5. 19 Contoh Jungkat-jungkit	158
Gambar 5. 20 Ruang bebas Untuk Perosotan Tunggal Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021	159
Gambar 5. 21 Contoh Spring Rock	159
Gambar 5. 22 Ruang Bebas Ayunan Sumbu Tunggal dan Multi Sumbu Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021	160
Gambar 5. 23 Contoh Ilustrasi Terowongan	160





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang Terbuka hijau (RTH) jika dimanfaatkan dengan baik dapat berfungsi secara estetis, hidrologis, klimatologis, protektif maupun sosial budaya (Hastuti, 2011). Sementara menurut Van Dill En (Dill, 2011), kualitas suatu RTH berhubungan dengan kesehatan penghuni pemukiman sekitar RTH itu sendiri. RTH merupakan unsur utama dalam tata ruang. Menurut Direktorat Jenderal Penataan Ruang (2006) RTH harus dibangun di antara struktur bangunan sebagai pelunak maupun penyejuk lingkungan. Pada prinsipnya, RTH diciptakan agar dapat menekan efek negatif yang ditimbulkan dari padatnya aktifitas, seperti penurunan tingkat peresapan air, polusi dan peningkatan temperatur. Semakin sedikit jumlah RTH akan berakibat fatal, yaitu naiknya suhu bumi dan perubahan cuaca yang berakibat pada pemanasan global. Saat ini eksistensi RTH semakin berkurang dikarenakan adanya alih fungsi lahan RTH menjadi lahan pemukiman maupun perkantoran, adanya penebangan pohon-pohon di daerah yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat juga dan tidak diikuti dengan upaya penanaman kembali dengan pohon yang baru berdampak juga pada berkurangnya RTH.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu komponen yang tingkat ketersediannya baik secara kualitas maupun kuantitas harus selalu diperhitungkan dalam proses perencanaan kota (Dwihatmojo, 2013). Semakin berkurangnya ruang terbuka hijau karena keterbatasan lahan akan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan seperti polusi, banjir, dan sebagainya.





Penyediaan taman lingkungan atau ruang terbuka hijau di daerah perumahan dan permukiman sangat diperlukan mengingat banyaknya manfaat dan kegiatan yang dapat diperoleh dari ketersediaan taman tersebut. Ruang terbuka ini baiknya bisa di akses dan mampu memfasilitasi masyarakat dari berbagai usia dan macam kegiatannya. Banyak daerah membangun ruang terbuka hijau atau taman kota untuk penghijauan atau sebagai sarana rekreasi. Tujuannya ialah menarik para pengunjung agar datang ke daerah tersebut. Taman merupakan ruang publik yang berfungsi mulai dari edukasi, ekonomi, estetika, sosial budaya, hingga ekologi untuk mendukung kegiatan masyarakat kota (Naufal dan Rini, 2022).

Keberadaan ruang terbuka merupakan unsur penting yang dapat menjaga keberlanjutan ekologi suatu kota. Kota cenderung menghabiskan ruang-ruang terbuka yang ada untuk pemenuhan aspek ekonomi sehingga lanskap perkotaan bersifat sangat dinamis. Dari sekian banyaknya jenis RTH yang ada di perkotaan, salah satunya adalah taman kota. Taman kota merupakan suatu kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, lengkap dengan fasilitas yang ada untuk kebutuhan masyarakat sebagai tempat rekreasi, selain menjadi tempat rekreasi, taman kota merupakan elemen kota yang memiliki banyak fungsi. Selain untuk mendapatkan keindahan taman juga berfungsi sebagai tempat bermain, berolahraga, pemelihara ekosistem tertentu serta pelembut arsitektur kota.

Taman-taman di Kabupaten Mojokerto mulai tumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu seperti Taman Ghanjaran di Desa Ketapanrame yang merupakan unit usaha dari BUMDES Mutiara Welirang dan Taman Begudel Indah di Desa Bangsal yang dapat membantu membangkitkan perekonomian desa dengan adanya aktivitas pada taman-taman tersebut. Taman-taman yang terbangun juga mempunyai ciri bangunan dengan fasad batu bata dan ornamen khas Majapahit untuk menguatkan branding Kabupaten Mojokerto “Full of Majapahit Greatness”. Sebagai tempat yang ditujukan untuk aktivitas masyarakat, Taman Kota harus memiliki fasilitas termasuk sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan di tempat tersebut. Fasilitas yang disediakan harus memenuhi standar yang telah ditentukan sehingga kualitas pelayanan fungsi taman sebagai RTH dapat maksimal dan aman. Selain berfungsi sebagai fasilitas umum dan pengungkit perekonomian desa setempat, pembangunan RTH diharapkan juga dapat mendukung pencapaian Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak melalui intervensi penyertaan indikator yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas umum taman desa. Setiap desa memiliki program untuk menyediakan sarana terbuka atau sarana bermain untuk membantu memenuhi tujuan menyejahterakan





masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan taman. Taman ini bertujuan untuk mendukung lingkungan binaan yang menjaga keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem. Sehingga perlu adanya kajian yang dapat digunakan sebagai guideline di Kabupaten Mojokerto untuk RTH Taman Desa yang dapat memenuhi standar fasilitas, kualitas pelayanan fungsi RTH dan peningkatan perekonomian desa.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Kajian Standar Pelayanan Fasilitas RTH Taman Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan, mengembangkan, maupun meningkatkan kebutuhan ruang terbuka hijau disesuaikan dengan kebutuhan akan fasilitas taman, fungsi RTH dan peningkatan perekonomian desa.

Adapun tujuan dari kegiatan Kajian Standar Pelayanan Fasilitas RTH Taman Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penentuan standar minimal untuk penyediaan fasilitas RTH Taman Desa Kabupaten Mojokerto
2. Meningkatkan kualitas fungsi RTH Taman Desa Kabupaten Mojokerto
3. Meningkatkan perekonomian desa
4. Merancang RTH Taman Desa Kabupaten Mojokerto bertema Majapahit

1.3 Sasaran

Sasaran dari kegiatan Kajian Standar Pelayanan Fasilitas RTH Taman Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya *guideline* penentuan standar minimal penyediaan fasilitas RTH Taman Desa Kabupaten Mojokerto
2. Tersedianya rencana fungsi RTH Taman Desa Kabupaten Mojokerto
3. Tersedianya perencanaan strategis untuk peningkatan perekonomian desa
4. Tersedianya desain perencanaan RTH Taman Desa bertema Majapahit

1.4 Dasar Hukum

Dasar Hukum kegiatan Kajian Standar Pelayanan Fasilitas RTH Taman Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;





2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota layak Anak.

1.5 Rencana Kerja

1.5.1 Komposisi Tenaga Ahli

A. Team Leader:

Kualifikasi pendidikan yang disyaratkan adalah minimal S-2 - S-3 Ahli Muda dengan spesifikasi pengalaman 1 tahun sampai dengan 4 tahun di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota.





B. Tenaga Ahli

Kualifikasi Tenaga Ahli yang diperlukan dalam penyusunan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Ahli Arsitektur sebanyak 1 (satu) orang, Kualifikasi pendidikan yang disyaratkan adalah minimal seorang S-2 - S-3 Ahli Muda, berpengalaman di bidang arsitektur 1 tahun sampai dengan 4 tahun.
2. Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah sebanyak 1 (satu) orang, Kualifikasi pendidikan yang disyaratkan adalah minimal seorang S-1 Ahli Muda, berpengalaman di bidang perencanaan wilayah 1 tahun sampai dengan 4 tahun.
3. Tenaga Ahli Ekonomi sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi pendidikan yang disyaratkan adalah minimal seorang S-1 Ahli Muda, berpengalaman di bidang perencanaan wilayah 1 tahun sampai dengan 4 tahun.

C. Kualifikasi Tenaga Pendukung:

1. Surveyor

Tenaga Surveyor sebanyak 2 (dua) orang, dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA/SMK – D3 yang berpengalaman 1 tahun sampai dengan 4 tahun.

2. Drafter

Tenaga Drafter sebanyak 1 (satu) orang, dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA/SMK – D3 yang berpengalaman 1 tahun sampai dengan 4 tahun.

3. Administrasi

Tenaga Administrasi sebanyak 1 (satu) orang, dengan kualifikasi pendidikan Minimal SMA/SMK – D3, berpengalaman 1 tahun sampai dengan 4 tahun.

1.5.2 Nilai Pekerjaan

Nilai pekerjaan dalam rangka pekerjaan penyusunan Kajian Standar Pelayanan Fasilitas RTH Taman Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

1.5.3 Pelaporan

Pelaporan yang diberikan oleh pihak ketiga dalam rangka pekerjaan penyusunan Kajian Standar Pelayanan Fasilitas RTH Taman Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 meliputi:





a. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan menampilkan rencana kegiatan, struktur organisasi dan tata kerja personil yang bertanggung jawab, gambaran umum wilayah perencanaan, serta pendekatan dan metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Laporan Pendahuluan ini diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kontrak ditandatangani dan disusun sebanyak 2 (dua) buku laporan hard dan softfile.

b. Laporan Akhir

Laporan Akhir merupakan laporan tahap akhir setelah dilakukan penyempurnaan berdasar hasil diskusi. Laporan akhir ini merupakan laporan secara utuh dari proses Kajian Standar Pelayanan Fasilitas RTH Taman Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ini. Dokumen Laporan Akhir ini diserahkan selambat-lambatnya 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak kontrak ditandatangani dan disusun sejumlah 3 (tiga) buku.

c. *Back up* Data

Back up semua laporan dalam Flashdisk berisi seluruh file laporan baik materi tulisan maupun gambar/dokumentasi kegiatan sebagaimana hardcopy yang diserahkan bersama Laporan Akhir. Back up laporan diserahkan bersamaan dengan Laporan Akhir dalam bentuk flashdisk 1 (satu) buah kapasitas 32 Gb.

d. Laporan Periodik Bulanan

Laporan Periodik memuat progres kegiatan dalam bentuk notulensi dan dokumentasi (foto/video) kegiatan yang diserahkan selambat-lambatnya minggu akhir dalam dalam setiap bulan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi.

1.5.4 Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan pekerjaan adalah selama 3 (tiga) bulan atau 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) atau sesuai dengan klausul dalam perjanjian kerjasama. Berikut ini merupakan jadwal kegiatan dalam penyusunan Kajian Standar Pelayanan Fasilitas RTH Taman Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.





Tabel 1. 1 Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	Bulan Ke (Sejak diterbitkannya SPMK)											
		Bulan ke-I				Bulan ke-II				Bulan ke-III			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.	PERSIAPAN / PENYUSUNAN LAPORAN PENDAHULUAN												
1.	Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan												
2.	Studi Literatur / Survey Pendahuluan / Pengumpulan Data Awal												
3.	Identifikasi Permasalahan												
4.	Metodologi penyusunan												
5.	Penyusunan Laporan Pendahuluan												
6.	FGD Laporan Pendahuluan												
B.	ANALISA DATA												
1.	Survey dan pendataan												
2.	Inventarisasi dan pengolahan data												
3.	Perumusan Analisis												
4.	Penyusunan Laporan Antara / Fakta & Analisa												
5.	Laporan Antara / Fakta & Analisa												
C.	PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR												
1.	Perumusan hasil kajian												
2.	Penyusunan Konsep Rekomendasi												
3.	Penyusunan Laporan Akhir												
4.	FGD II / Laporan Akhir												
5.	Penyempurnaan Laporan Akhir												
D.	SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN												





BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian RTH

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR KBPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. Ruang Terbuka Hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.

RTH yang sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ATR KBPN Nomor 14 Tahun 2022, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan yang terdiri atas RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen). Penyediaan RTH tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau dan Ruang Terbuka Biru. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan. Sedangkan Ruang Terbuka Biru yang selanjutnya disingkat RTB adalah lanskap badan air yang memiliki potensi sebagai penyedia jasa lingkungan (*ecosystem services*).





2.2 Fungsi RTH

Menurut Peraturan Menteri ATR KBPN Nomor 14 Tahun 2022, penyediaan dan pemanfaatan RTH mempertimbangkan aspek fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi ekologis yang meliputi:
 - a. penghasil oksigen;
 - b. bagian paru-paru kota;
 - c. pengatur iklim mikro;
 - d. peneduh;
 - e. penyerap air hujan;
 - f. penyedia habitat vegetasi dan satwa;
 - g. penyerap dan penjerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah;
 - h. menahan angin; dan/atau
 - i. peredam kebisingan.
2. Fungsi resapan air yang meliputi:
 - a. area penyedia resapan air;
 - b. area penyedia pengisian air tanah; dan/atau
 - c. pengendali banjir.
3. Fungsi ekonomi yang meliputi:
 - a. pemberi jaminan peningkatan nilai tanah;
 - b. pemberi nilai tambah lingkungan kota; dan/atau
 - c. penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/atau wisata alam.
4. Fungsi sosial budaya yang meliputi:
 - a. pemertahanan aspek historis;
 - b. penyedia ruang interaksi masyarakat;
 - c. penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga;
 - d. penyedia ruang ekspresi budaya;
 - e. penyedia ruang kreativitas dan produktivitas;
 - f. penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan/atau
 - g. penyedia ruang pendukung kesehatan.
5. Fungsi estetika yang meliputi:
 - a. peningkat kenyamanan lingkungan;





- b. peningkat keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan;
 - c. pembentuk identitas elemen kota; dan/atau
 - d. pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
6. Fungsi penanggulangan bencana yang meliputi:
- a. pengurangan risiko bencana;
 - b. penyedia ruang evakuasi bencana; dan/atau
 - c. penyedia ruang pemulihan pascabencana.

2.3 Tipologi RTH

Menurut Peraturan Menteri ATR KBPN Nomor 14 Tahun 2022, Tipologi RTH dikelompokkan menjadi kawasan/zona RTH, kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH; dan objek ruang berfungsi RTH. RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan proporsi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Tipologi RTH ditentukan berdasarkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana. RTH berkualitas sebagai paradigma baru yang memadukan RTNH yang menggunakan material ramah lingkungan maupun RTB di dalamnya dapat menjadi solusi yang tepat dengan metode perhitungan Indeks HijauBiru Indonesia (IHBI) sebagai indikator pencapaian dan faktor hijau sebagai nilai kualitas dari setiap elemen pembentuk RTH.

2.3.1 Kawasan/zona RTH

RTH berupa kawasan/zona RTH terdiri atas rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman rukun warga (RW), taman rukun tetangga (RT), pemakaman, dan/atau jalur hijau.

1. Rimba kota paling sedikit memiliki kriteria:
 - a. hamparan lahan berbentuk memanjang/jalur dan/atau mengelompok sebagai tempat tumbuh vegetasi dengan stratifikasi lengkap, rapat, dan beragam di dalam Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan;
 - b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
 - c. berfungsi utama sebagai ruang penyangga ekosistem alami dan membentuk kesatuan ekologis;
 - d. sebagai daerah resapan air;





- e. sebagai pengendali iklim mikro;
- f. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas;
- g. membatasi perkembangan Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan;
- h. memiliki radius pelayanan 5.000 m (lima ribu meter);
- i. memiliki luas paling kecil 100.000 m² (seratus ribu meter persegi); dan
- j. proporsi rimba kota terdiri atas:
 - 1) paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) tutupan hijau; dan
 - 2) sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan

2. Taman kota paling sedikit memiliki kriteria:

- a. lahan terbuka yang berfungsi sosial budaya dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kota atau Kawasan Perkotaan;
- b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
- c. sebagai daerah resapan air;
- d. sebagai pengendali iklim mikro;
- e. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
- f. memiliki radius pelayanan 5.000 m (lima ribu meter);
- g. memiliki luas paling kecil 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi); dan
- h. proporsi RTH taman kota terdiri atas:
 - 1) paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) tutupan hijau; dan
 - 2) sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

1. Taman kecamatan paling sedikit memiliki kriteria:

- a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kecamatan;
- b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
- c. sebagai daerah resapan air;
- d. sebagai pengendali iklim mikro;
- e. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
- f. memiliki radius pelayanan 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
- g. memiliki luas paling kecil 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi); dan
- h. proporsi RTH taman kecamatan terdiri atas:





- 1) paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tutupan hijau; dan
 - 2) sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
4. Taman kelurahan paling sedikit memiliki kriteria:
- a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kelurahan;
 - b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
 - c. sebagai daerah resapan air;
 - d. sebagai pengendali iklim mikro;
 - e. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
 - f. memiliki radius pelayanan 700 m (tujuh ratus meter);
 - g. memiliki luas paling kecil 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - h. proporsi RTH taman kelurahan terdiri atas:
 - 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau; dan
 - 2) sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
5. Taman RW paling sedikit memiliki kriteria:
- a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkungan 1 (satu) RW;
 - b. sebagai daerah resapan air;
 - c. sebagai pengendali iklim mikro;
 - d. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
 - e. memiliki radius pelayanan 350 m (tiga ratus lima puluh meter);
 - f. memiliki luas paling kecil 1.000 m² (seribu meter persegi); dan
 - g. proporsi RTH taman RW terdiri atas:
 - 1) paling sedikit 60% (enam puluh persen) tutupan hijau; dan
 - 2) sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
6. Taman RT paling sedikit memiliki kriteria:
- a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkungan 1 (satu) RT;
 - b. sebagai daerah resapan air;
 - c. sebagai pengendali iklim mikro;
 - d. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;





- e. memiliki radius pelayanan 100 m (seratus meter); f. memiliki luas paling kecil 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi); dan
- f. proporsi RTH taman RT terdiri atas:
 - 1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) tutupan hijau; dan
 - 2) sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
- 7. Pemakaman paling sedikit memiliki kriteria:
 - a. sebagai tempat penguburan jenazah;
 - b. sebagai daerah resapan air;
 - c. sebagai pengendali iklim mikro;
 - d. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas;
 - e. memiliki radius pelayanan 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
 - f. memiliki luas perpetakan paling kecil 1,2 m² (satu koma dua meter persegi) per kapita; dan
 - g. proporsi pemakaman terdiri atas:
 - 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau; dan
 - 2) sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
- 8. Jalur hijau paling sedikit memiliki kriteria:
 - a. jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya terletak pada ruang milik jalan maupun pada ruang pengawasan jalan;
 - b. lebar jalur hijau sempadan jalan, sempadan jalur kereta api dan sempadan jaringan transmisi dan gardu listrik sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. proporsi jalur hijau terdiri atas paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau dan sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan;
 - d. sebagai daerah resapan air;
 - e. sebagai pengendali iklim mikro; dan
 - f. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas.

2.3.2 Kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH

RTH berupa kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH terdiri atas kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan/zona perlindungan setempat, kawasan/zona konservasi, kawasan/zona hutan adat, kawasan/zona lindung geologi, kawasan/zona cagar budaya, kawasan/zona ekosistem mangrove, kawasan/zona hutan produksi, kawasan/zona perkebunan rakyat, dan/atau kawasan/zona pertanian.





1. Kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya memiliki kriteria:
 - a. sebagai perlindungan dan keseimbangan tata air;
 - b. kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, mewakili ekosistem yang masih alami;
 - c. terdapat spesies yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. tutupan hijau didominasi pepohonan dengan stratifikasi beragam.
2. Kawasan/zona perlindungan setempat memiliki kriteria:
 - a. sebagai perlindungan badan air dan ekosistem perairan;
 - b. memiliki lebar dan proporsi sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. didominasi ekosistem perairan, ekosistem riparian, dan/atau ekosistem pesisir;
 - d. tutupan hijau didominasi pepohonan dengan stratifikasi beragam; dan/atau
 - e. kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi
3. Kawasan/zona konservasi memiliki kriteria:
 - a. memiliki daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati;
 - b. memiliki ekosistem khas dan merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa;
 - c. kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; dan/atau
 - d. memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku.
4. Kawasan/zona hutan adat memiliki kriteria:
 - a. hutan dengan fungsi konservasi, lindung dan produksi;
 - b. dalam kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara;
 - c. terdapat wilayah adat berupa hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat dengan batas yang jelas secara turun-temurun;





- d. masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; dan/atau
 - e. memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku.
5. Kawasan/zona lindung geologi memiliki kriteria:
- a. memiliki ciri geologi unik atau khas dan langka;
 - b. memiliki nilai ilmiah tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati; dan/atau
 - c. memiliki jenis fisik batuan yang mampu meluluskan air dengan lapisan penutup tanah dari pasir sampai lanau.
6. Kawasan/zona cagar budaya memiliki kriteria:
- a. mengandung situs cagar budaya terletak di daratan dan/atau di lautan;
 - b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia dengan kriteria sesuai peraturan perundangundangan;
 - c. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas dan bukti pembentukan lanskap budaya;
 - d. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil; dan/atau
 - e. memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional.
7. Kawasan/zona ekosistem mangrove memiliki kriteria:
- a. koridor menerus/kontinu di sepanjang pantai dengan lebar sempadan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. berada pada pantai lumpur atau lumpur berpasir dan mengalami pasang surut air laut;
 - c. berada pada kemiringan lereng sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. tutupan hijau didominasi pepohonan hutan mangrove dengan stratifikasi beragam.





8. Kawasan/zona hutan produksi memiliki kriteria:
 - a. kawasan/zona hutan yang memproduksi hasil hutan;
 - b. memiliki keragaman vegetasi tinggi;
 - c. dilakukan dengan pendekatan agroforestri; dan/atau
 - d. hutan di luar kawasan/zona lindung, kawasan/zona hutan suaka alam, kawasan/zona hutan pelestarian alam dan taman buru.
9. Kawasan/zona perkebunan rakyat memiliki kriteria:
 - a. tutupan hijau didominasi tanaman berkayu atau jenis lainnya;
 - b. bukan merupakan perkebunan monokultur dan memiliki keragaman vegetasi lokal dengan stratifikasi lengkap;
 - c. dilakukan dengan pendekatan agroforestri; dan/atau
 - d. mempertimbangkan perlindungan badan air, baik air permukaan yang berupa air kolam, air selokan, air sungai, air danau, dan air bendungan, maupun air tanah serta air sumur, yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha perkebunan rakyat.
10. Kawasan/zona pertanian memiliki kriteria:
 - a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;
 - b. memiliki keragaman vegetasi lokal dengan stratifikasi lengkap dan bukan merupakan pertanian monokultur;
 - c. dilakukan dengan pendekatan agroforestri; dan/atau
 - d. mempertimbangkan perlindungan badan air, baik air permukaan yang berupa air kolam, air selokan, air sungai, air danau, dan air bendungan, maupun air tanah serta air sumur, yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha pertanian.

2.3.3 Objek ruang berfungsi RTH

Objek ruang berfungsi RTH terdiri atas objek ruang pada bangunan, objek ruang pada kaveling, dan RTB.

1. Objek ruang pada bangunan paling sedikit memiliki kriteria:
 - a. berupa permukaan bangunan yang ditanami vegetasi;
 - b. memiliki luasan sesuai perhitungan IHBI, sebagai upaya memenuhi ketentuan KDH yang ditetapkan dalam RTR;





- c. menggunakan instalasi, sistem utilitas, dan/atau media khusus sesuai kriteria teknis bangunan; dan/atau
 - d. menanam vegetasi lokal yang memenuhi kriteria teknis lanskap RTH pada bangunan yang berfungsi sebagai peneduh, peredam suara, penyaring bau, penyaring debu, dan/atau pertanian perkotaan.
2. Objek ruang pada bangunan terdiri atas:
- a. taman atap atau *roof garden*;
 - b. taman podium atau *podium garden*;
 - c. taman balkon atau *balcony garden*;
 - d. taman koridor atau *corridor garden*;
 - e. taman vertikal atau *vertical garden*;
 - f. taman dalam pot atau *planter box garden*; dan/atau
 - g. taman dalam kontainer atau *container garden*.
3. Objek ruang pada kaveling paling sedikit memiliki kriteria:
- a. berupa penutup lahan/perkerasan berpori yang dapat menangkap dan/atau meresapkan air;
 - b. memiliki luasan sesuai dengan KDH yang ditetapkan dalam ketentuan umum zonasi/peraturan zonasi dalam RTR;
 - c. menyediakan daerah tangkapan air berupa kolam, bidang, sumur, embung, atau situ sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan sistem pemanenan air hujan sebagai sumber air alternatif yang memenuhi kriteria teknis pemeliharaan lanskap RTH pada kaveling sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. ditanami vegetasi lokal dengan stratifikasi lengkap yang memenuhi kriteria tanaman dan kriteria teknis lanskap untuk RTH pada kaveling yang berfungsi sebagai peneduh, peredam suara, penyaring bau, dan/atau penyaring debu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Objek ruang pada kaveling terdiri atas:
- a. persil pada kawasan/zona perumahan;
 - b. persil pada kawasan/zona perdagangan dan jasa;
 - c. persil pada kawasan/zona perkantoran;
 - d. persil pada kawasan/zona kawasan industri; dan/atau





- e. pekarangan rumah.
- 5. RTB paling sedikit memiliki kriteria:
 - a. berupa badan air atau ruang perairan;
 - b. penyedia ketersediaan air;
 - c. memiliki fungsi retensi berupa penampungan dan penyerapan air hujan pada suatu wilayah;
 - d. memiliki fungsi detensi berupa penampungan sementara air hujan pada suatu wilayah; dan/atau
 - e. penyedia ruang tampungan air tanah dan pengendali air banjir
- 6. RTB terdiri atas:
 - a. danau;
 - b. waduk;
 - c. sungai;
 - d. embung;
 - e. situ;
 - f. mata air;
 - g. rawa
 - h. biopori;
 - i. sumur resapan;
 - j. *bioswale*;
 - k. kebun hujan atau *rain garden*;
 - l. kolam retensi dan detensi;
 - m. rawa buatan atau *constructed wetland*; dan/atau
 - n. RTB lainnya yang memenuhi kriteria

2.4 Penyediaan RTH

Penyediaan RTH dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk RTH Publik dan Masyarakat untuk RTH Privat. Pemerintah Daerah terdiri atas Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan RTH Publik untuk sebagian tanah yang dimilikinya melalui perjanjian atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Penyediaan RTH Publik dapat berasal dari aset yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi. Penyediaan RTH Publik dilaksanakan





melalui konsultasi publik pada penyusunan RTR. Penyediaan RTH mencakup kegiatan perencanaan, penyediaan lahan, dan perancangan. Kegiatan-kegiatan ini dapat diberikan insentif dalam upaya untuk mewujudkan RTH yang berkualitas. Insentif yang dimaksud dapat diberikan oleh:

- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota;
- b. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- c. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota;
- e. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya; dan
- f. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat.

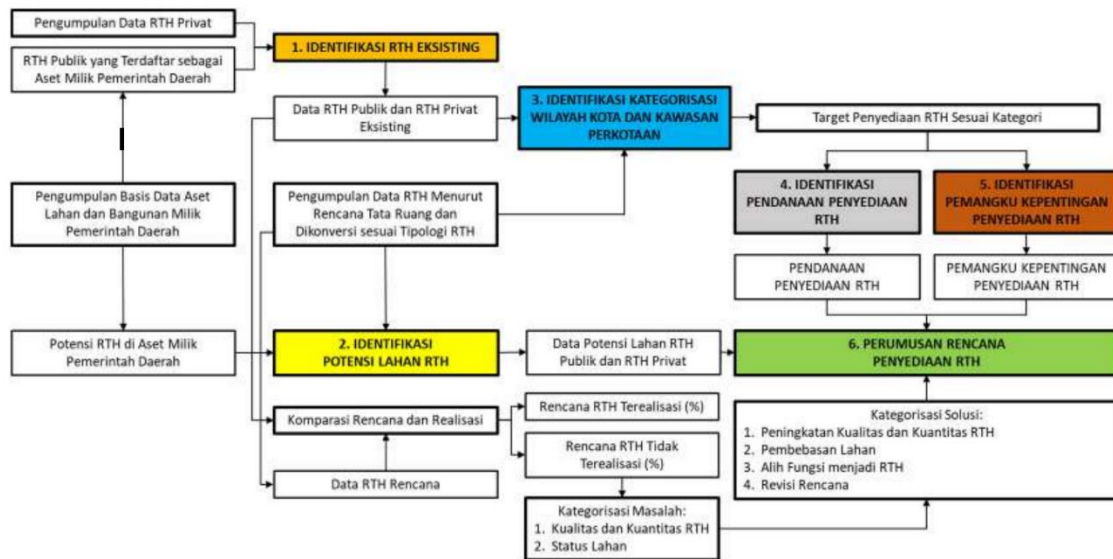
Insentif yang dimaksud dapat berupa:

- a. pemanfaatan tanah telantar yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. kerja sama pemanfaatan tanah yang bersumber dari bank tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. pemberian kompensasi kepada petani yang dapat mempertahankan luasan lahan sawahnya dan/atau perkebunannya; dan/atau
- d. bentuk insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.1 Perencanaan RTH

Perencanaan RTH menjadi bagian dalam proses penyusunan RTRW kabupaten/kota, RDTR kabupaten/kota, dan RTR Daerah Khusus Ibu Kota. Perencanaan dalam penyediaan RTH terdiri dari 6 (enam) proses yang dilakukan secara bertahap, yaitu (1) identifikasi RTH *existing*; (2) identifikasi RTH potensial; (3) identifikasi kategori; (4) identifikasi sumber pendanaan; (5) identifikasi pemangku kepentingan; dan (6) perumusan rencana penyediaan RTH berdasarkan IHBI.





Gambar 2. 1 Skema Perencanaan RTH
Sumber: Permen ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2022

1. Identifikasi RTH *Existing*

Identifikasi RTH existing dilakukan melalui inventarisasi data primer dan data sekunder. Identifikasi RTH existing untuk mengetahui kondisi aktual ketersediaan RTH di wilayah kota maupun kawasan perkotaan di wilayah kabupaten. Ketersediaan data RTH existing untuk setiap wilayah kota maupun kawasan perkotaan di wilayah kabupaten merupakan hal penting sebagai data awal (*baseline*) dalam menentukan rencana penyediaan maupun pemanfaatan RTH. Identifikasi RTH existing menjadi tahap krusial untuk menghasilkan data RTH yang berkualitas yaitu data yang akurat (*accurate*), lengkap (*complete*), relevan (*relevant*), aman (*secure*), fleksibel (*flexible*), tepat waktu (*timely*), dapat dipercaya (*reliable*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dapat diakses (*accessible*), dan dapat diverifikasi (*verifiable*).

Tabel 2. 1 Kepemilikan dan Pengelolaan RTH

No	Tipologi RTH	Kepemilikan RTH		Pengelolaan RTH	
		Publik	Privat	Publik	Privat
A	Kawasan/Zona RTH				
A.1	Rimba Kota	•	•	•	•
A.2	Taman Kota	•		•	•
A.3	Taman Kecamatan	•		•	•
A.4	Taman Kelurahan	•		•	•
A.5	Taman RW	•		•	•
A.6	Taman RT	•		•	•
A.7	Pemukaman	•	•	•	•
A.8	Jalur Hijau	•	•	•	•
B	Kawasan/Zona Lainnya				



KAJIAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS RTH TAMAN DESA DI KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024



No	Tipologi RTH	Kepemilikan RTH		Pengelolaan RTH	
		Publik	Privat	Publik	Privat
B.1	Kawasan/Zona yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	•	•	•	•
B.2	Kawasan/Zona Perlindungan Setempat	•	•	•	•
B.3	Kawasan/Zona Konservasi	•	•	•	•
B.4	Kawasan/Zona Hutan Adat	•	•	•	•
B.5	Kawasan/Zona Lindung Geologi	•	•	•	•
B.6	Kawasan/Zona Cagar Budaya	•	•	•	•
B.7	Kawasan/Zona Ekosistem Mangrove	•	•	•	•
B.8	Kawasan/Zona Hutan Produksi	•	•	•	•
B.9	Kawasan/Zona Perkebunan Rakyat	•	•	•	•
B.10	Kawasan/Zona Pertanian	•	•	•	•
C	Objek Berfungsi RTH				
C.1	Objek Berfungsi RTH pada Bangunan				
C.1.a	Taman Atap (<i>roof garden</i>)	•	•	•	•
C.1.b	Taman Podium (<i>podium garden</i>)	•	•	•	•
C.1.c	Taman Balkon (<i>balcony garden</i>)	•	•	•	•
C.1.d	Taman Koridor (<i>corridor garden</i>)	•	•	•	•
C.1.e	Taman Vertikal (<i>vertical garden</i>)	•	•	•	•
C.1.f	Taman dalam Pot (<i>planter box garden</i>)	•	•	•	•
C.1.g	Taman dalam Kontainer (<i>container garden</i>)	•	•	•	•
C.2	Objek Berfungsi RTH pada Kaveling				
C.2.a	Persil pada Kawasan/Zona Perumahan	•	•	•	•
C.2.b	Persil pada Kawasan/Zona Perdagangan dan Jasa	•	•	•	•
C.2.c	Persil pada Kawasan/Zona Perkantoran	•	•	•	•
C.2.d	Persil pada Kawasan/Zona Industri	•	•	•	•
C.2.e	Pekarangan Rumah		•		•
C.3	RTB				
C.3.a	Danau	•		•	•
C.3.b	Waduk	•		•	•
C.3.c	Sungai	•		•	•
C.3.d	Embung	•		•	•
C.3.e	Situ	•		•	•
C.3.f	Mata Air	•	•	•	•
C.3.g	Rawa	•	•	•	•
C.3.h	Biopori	•	•	•	•
C.3.i	Sumur Resapan	•	•	•	•
C.3.j	<i>Biowale</i>	•	•	•	•
C.3.k	Kebun Hujan (<i>rain garden</i>)	•	•	•	•
C.3.l	Kolam Retensi dan Detensi	•	•	•	•
C.3.m	Rawa Buatan (<i>constructed wetland</i>)	•	•	•	•

Sumber: Permen ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2022

2. Identifikasi RTH Potensial

Identifikasi RTH potensial untuk mengetahui ketersediaan potensi lahan untuk penyediaan RTH publik maupun privat. Identifikasi RTH potensial dilakukan dengan





mengidentifikasi ketersediaan lahan yang dapat dijadikan RTH dengan mempertimbangkan:

- a. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
- b. muatan dalam RTRW kabupaten/kota, RDTR kabupaten/kota, dan RTR Daerah Khusus Ibu Kota;
- c. tipologi RTH;
- d. survei lapangan sebagai verifikasi terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
- e. keterjangkauan, keterlayanan, dan ketersebaran RTH.

Tahap identifikasi potensi lahan untuk dijadikan RTH, secara umum dilakukan dengan menggunakan data rencana tata ruang yang berlaku dan basis data aset lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah. Data dari Rencana Tata Ruang baik RTRW atau RDTR yang berlaku, dilakukan untuk mengetahui data awal dari rencana kawasan/zona RTH dan kawasan/zona lainnya yang potensial dialihfungsikan menjadi RTH. Kegiatan identifikasi RTH potensial ini dapat dilakukan bersamaan dengan proses identifikasi RTH *existing*.

3. Identifikasi Kategori

Identifikasi kategori wilayah kota atau kawasan perkotaan di wilayah kabupaten untuk mengetahui target penyediaan RTH sesuai dengan kategori. Identifikasi kategori meliputi identifikasi kategori Wilayah Kota atau identifikasi kategori Kawasan Perkotaan di wilayah kabupaten.

Kategori Wilayah Kota meliputi:

- a. Wilayah Kota tipe I (WK-I) dengan presentase luas RTH existing $< 30\%$ (kurang dari tiga puluh persen) dari wilayah administrasi kota; dan
- b. Wilayah Kota tipe II (WK-II) dengan persentase luas RTH existing $\geq 30\%$ (lebih dari atau sama dengan tiga puluh persen) dari wilayah administrasi kota.

Kategori Kawasan Perkotaan di wilayah kabupaten meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan tipe I (KP-I) dengan persentase luas RTH existing $< 30\%$ (kurang dari tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di wilayah kabupaten; dan





- b. Kawasan Perkotaan tipe II (KP-II) dengan persentase luas RTH existing $\geq 30\%$ (lebih dari atau sama dengan tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di wilayah kabupaten.

Kegiatan identifikasi kategori wilayah kota dan kawasan perkotaan dilakukan untuk mengetahui kategori wilayah kota dan kawasan perkotaan berdasarkan kondisi RTH existing terhadap luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Hasil dari kategorisasi ini menjadi dasar untuk menentukan target penyediaan RTH secara adil (*fairness measurement*) disesuaikan dengan kondisi RTH existing.

4. Identifikasi Sumber Pendanaan

Identifikasi sumber pendanaan untuk mengetahui alokasi kebutuhan dan sumber pendanaan untuk penyediaan RTH. Identifikasi sumber pendanaan berdasarkan sumber pendanaan pemerintah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Identifikasi pendanaan dalam penyediaan RTH dilakukan untuk mengetahui sumber pendanaan untuk realisasi penyediaan RTH yang meliputi perencanaan, penyediaan lahan, pembangunan dan pengelolaan. Kegiatan identifikasi menggunakan hasil identifikasi kategorisasi wilayah kota dan kawasan perkotaan untuk mengetahui target penyediaan RTH baik publik maupun privat.

5. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Identifikasi pemangku kepentingan untuk mengetahui siapa dan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan RTH. Identifikasi pemangku kepentingan dilakukan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Pemangku kepentingan yaitu perangkat daerah dan/atau masyarakat. Identifikasi pemangku kepentingan dalam penyediaan RTH dilakukan berdasarkan hasil dari identifikasi kategorisasi wilayah kota dan kawasan perkotaan. Dengan target yang ditetapkan untuk masing-masing wilayah kota dan kawasan perkotaan, maka perlu ditentukan pemangku kepentingan yang harus terlibat dalam penyediaan RTH.

6. Perumusan Rencana Penyediaan RTH berdasarkan IHBI.

Perumusan rencana penyediaan RTH yang menghasilkan muatan/substansi terkait skenario penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam kajian materi teknis RTRW/RDTR atau dapat berupa Masterplan RTH yang memuat skenario penyediaan dan pemanfaatan RTH. Perumusan rencana penyediaan RTH dilakukan berdasarkan





analisis terhadap tahapan sebelumnya. Perumusan rencana penyediaan RTH harus terintegrasi dengan proses penyusunan rencana tata ruang di setiap tahapannya. Hasil dari kegiatan berupa muatan/substansi terkait skenario penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam kajian materi teknis RTRW/RDTR atau dapat berupa *Masterplan* RTH yang memuat skenario penyediaan dan pemanfaatan RTH.

2.4.2 Penyediaan Lahan

Penyediaan lahan paling sedikit meliputi pengadaan tanah untuk penyediaan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.3 Perancangan

Perancangan paling sedikit meliputi konsep rancangan, pengembangan rancangan, dan pembuatan gambar kerja untuk penyediaan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5 Pemanfaatan RTH

Pemanfaatan RTH mencakup RTH Publik, RTH Privat, dan RTH Privat yang dimanfaatkan publik. Pemanfaatan RTH Publik tidak dikenakan biaya. RTH Privat dimanfaatkan sesuai kepemilikannya. RTH Privat yang dimanfaatkan publik dapat dimanfaatkan sesuai dengan perjanjian atau kerja sama. Pemanfaatan RTH dilakukan berdasarkan tipologi RTH berupa:

- a. Pemanfaatan kawasan/zona RTH;
- b. Pemanfaatan kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH; dan
- c. Pemanfaatan objek ruang berfungsi RTH

Pemanfaatan RTH dapat diberikan insentif dalam upaya untuk mewujudkan RTH yang berkualitas. Insentif yang dimaksud dapat diberikan oleh:

- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota;
- b. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- c. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota;
- e. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya; dan
- f. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat.





2.6 Kerja Sama dalam Penyediaan dan Pemanfaatan RTH

Kerja sama dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH dapat berupa:

- a. kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota;
- b. kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- c. kerja sama antara Pemerintah Daerah Khusus Ibukota dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- d. kerja sama antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya; dan
- e. kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan Masyarakat

Kerja sama berlaku sampai dengan selesainya pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten/kota, RDTR kabupaten/kota, atau RTR Daerah Khusus Ibu Kota dan dapat ditinjau kembali saat revisi. Kerja sama dapat berupa pengakuan RTH bersama yang paling sedikit dilakukan melalui mekanisme:

- a. sewa lahan;
- b. pengelolaan lahan RTH; atau
- c. pembelian/pembebasan lahan.

Pengakuan RTH bersama dilaksanakan melalui persetujuan dari Menteri berdasarkan hasil penilaian ahli. Kerja sama dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengakuan RTH bersama dimiliki dan dikelola oleh beberapa Pemerintah Daerah yang berada dalam satu kesatuan ekologis dan digunakan untuk kepentingan Masyarakat.

2.7 Persyaratan Ruang Bermain Ramah Anak

Persyaratan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) adalah persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh suatu ruang bermain anak agar dapat termasuk ke dalam kategori ruang bermain yang ramah anak. Persyaratan RBRA mencakup persyaratan mengenai lokasi, pemanfaatan RBA, kemudahan, material, vegetasi, penghawaan, peralatan/ perabotan bermain, keselamatan, keamanan, kesehatan dan kebersihan, kenyamanan dan penghawaan, serta persyaratan pengelolaan (manajemen).





2.7.1 Persyaratan Lokasi

Persyaratan lokasi mencakup fungsi atau peruntukan lahan sesuai atau tidak bertentangan dengan fungsi RBRA serta jelas kepemilikannya sebagaimana penjelasan berikut:

1. Sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang dan/atau perizinan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan perencanaan tata ruang serta penataan bangunan dan lingkungan;
2. Adanya kejelasan dari kepemilikan lahan, bukan lahan konflik;
3. Tidak berada pada area inti pengelolaan sampah. Misal: TPS3R, TPST, TPA;
4. Tidak berada pada area inti eksploitasi pertambangan;
5. Tidak berada pada area garis sempadan jalan arteri dan kolektor;
6. Status lahan harus jelas di bawah kewenangan Pengelola;
7. Ada payung hukum yang mendukung RBRA di daerah, misalnya perda atau pergub atau perbup/ perwal, atau keputusan gubernur atau keputusan walikota/ bupati;
8. Ruang bermain ramah anak harus didukung oleh masyarakat disekitarnya; dan
9. Dalam proses perencanaan dan/atau pemanfaatan harus melibatkan masyarakat sekitar.

2.7.2 Persyaratan Pemanfaatan RBRA

Persyaratan pemanfaatan RBRA yang dapat mendukung aktifitas bermain anak dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ada zonanisasi ruang bermain anak berdasarkan kelompok umur, berat badan dan kelompok tinggi badan yang jelas dan tertulis;
2. Perangkat bermain mendukung aktifitas bermain anak dengan mempertimbangkan aspek – aspek ergonomi dalam pembuatannya, sesuai dengan klasifikasi anak, waktu bermain anak, situasi dan kondisi aman, serta iklim setempat;
3. Diperbolehkan adanya perabot bermain yang dikembangkan berbeda dari contoh yang ada dalam buku pedoman dan merupakan hasil kreatifitas dan inovasi dari daerah dengan syarat memenuhi standar kelayakan
4. Dalam proses perencanaan dan/atau saat konstruksi melibatkan anak. Ada partisipasi anak;





5. Diperbolehkan adanya perabot bermain yang dikembangkan berbeda dari contoh yang ada dalam buku pedoman dan merupakan hasil kreatifitas dan inovasi dari daerah dengan syarat memenuhi standar kelayakan;
6. Sertifikat Laik Pemanfaatan RBRA adalah sertifikat yang diberikan oleh Kemen PPPA terhadap sebuah RBRA baik yang baru selesai dibangun ataupun baru selesai diperbaiki sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk mendapatkan pengakuan standar/sertifikat ini, sebuah RBRA harus memenuhi persyaratan yang mencakup persyaratan lokasi, pemanfaatan, kemudahan, material, vegetasi, peralatan/ perabotan bermain dan perabot lingkungan, keselamatan, keamanan, kesehatan dan kebersihan, kenyamanan, pencahayaan dan pengelolaan;
7. Setiap RBRA yang tersertifikasi wajib untuk memiliki minimal 2 perabot permainan dan satu permainan tradisional setempat;
8. RBRA wajib memiliki sertifikat Laik Pemanfaatan sebelum dimanfaatkan; dan
9. Pemanfaatan Pedoman RBRA berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diajukan kembali dalam jangka waktu tertentu jika terjadi kondisi memaksa (force majeure) seperti bencana alam.

Perangkat bermain yang optimal adalah alat permainan yang mampu merangsang dan menarik minat anak, sekaligus mampu menstimulasi dan mengembangkan berbagai jenis kemampuan anak, dan tidak membatasi hanya pada satu aktivitas tertentu saja. Selain itu RBRA wajib memiliki Sertifikat Laik Pemanfaatan sebelum RBRA tersebut dimanfaatkan

2.7.3 Persyaratan Kemudahan

Persyaratan kemudahan mencakup kemudahan penggunaan RBRA baik dari sisi kelompok pengguna, biaya dan pencapaiannya sebagaimana penjelasan berikut:

1. Tidak diskriminatif - mudah diakses anak, termasuk anak dengan disabilitas dan difabilitas, serta anak marjinal;
2. Gratis atau bebas biaya;
3. Tersedianya prasarana dan sarana pendukung menuju ke area permainan;
4. Rambu dan marka harus ada, jelas dan mudah terbaca serta mudah terlihat;
5. Harus ada papan khusus untuk pengumuman-pengumuman, disamping papan informasi dan papan sertifikasi RBA). Papan pengumuman dapat diisi/ ditemplei dengan informasi/ pengetahuan yang berkaitan dengan anak, permainan, kesehatan, dll;





6. Ada pagar pemisah antara ruang bermain anak dengan ruang di sekitarnya, misalnya pedestrian. Pagar tersebut dianjurkan/ sebaiknya transparan dan tidak masif. Dalam kondisi tertentu ruang bermain outdoor perlu diberi pagar yang bisa digembok/ kunci;
7. Ada buku pengunjung/ pengguna ruang bermain anak;
8. Ada perabot yang dapat/ bisa/ aman digunakan oleh anak disabilitas/ difabilitas;
9. Ada jalur evakuasi bencana dan Tempat Evakuasi Sementara (TES); dan
10. Ada kotak pengaduan dan saran.

2.7.4 Persyaratan Material

Persyaratan material mencakup persyaratan kualitas, kemudahan mendapatkan material dan kemudahan dalam penggunaannya sebagaimana penjelasan berikut:

1. Durabilitas/ ketahanan/ keandalan/ kekuatan sesuai dengan fungsi;
2. Material yang digunakan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan NSPK tentang penggunaan material bermain, antara lain Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajar, dan Peraturan Dirjen Basis Industri Manufaktur tentang Pelaksanaan Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajar, dan SNI tentang Keamanan Mainan Anak, atau jika tidak memiliki dokumen kesesuaian seperti yang disyaratkan di atas maka perabot harus diperiksa dan disetujui oleh dokter anak atau ahli olah raga, atau terapis dan disahkan dengan Berita Acara;
3. Diusahakan penggunaan material dari bahan lokal yang murah dan mudah didapat.

2.7.5 Persyaratan Vegetasi

Persyaratan vegetasi mencakup fungsi dan peran vegetasi tersebut dalam RBRA sebagaimana penjelasan berikut:

1. Penggunaan vegetasi/ tumbuhan/ tanaman endemik lokal pada lokasi indoor dan/ atau outdoor dapat berfungsi sebagai usaha dari pengembangan ilmu pengetahuan dan usaha konservasi;
2. Diupayakan penggunaan vegetasi/ tumbuhan/ tanaman endemik lokal pada lokasi indoor dan/ atau outdoor sebagai kontribusi RBA terhadap kelestarian ekosistem yang ada, seperti produksi O₂ atau penyerapan CO₂;





3. Semua jenis vegetasi harus diberi keterangan sebagai pembelajaran; dan
4. Unsur vegetasi hendaknya bisa digunakan juga sebagai perangkat bermain, contoh bermain menanam pohon/ bermain berkebun.

2.7.6 Persyaratan Pengondisian Udara/ Penghawaan

Persyaratan penghawaan mencakup sistem yang digunakan dan kualitasnya baik pada RBRA di luar dan di dalam bangunan sebagaimana penjelasan berikut:

1. RBRA sebaiknya memperoleh pengondisian udara/ penghawaan semaksimal mungkin secara alami;
2. RBRA pada ruang luar, sistem pengondisian udara/ penghawaan diusahakan semaksimal mungkin menghasilkan sirkulasi udara alami yang baik;
3. RBRA pada ruang dalam, pengondisian udara/ penghawaan yang menggunakan dukungan alat pendingin ruangan (AC), atau pemanas ruangan (Heater) dan/ atau kipas angin (fan) harus memperhatikan berbagai hal yang berkaitan dengan antara lain: kecepatan angin, arah angin, suhu udara;
4. Ada sistem dan/atau metodologi untuk menjaga kualitas udara pada penghawaan sesuai standar kesehatan secara berkala;
5. Kondisi kualitas udara di RBRA dan sekitarnya tidak berpolusi (udara, suara, bau, dll), baik penghawaan alami maupun buatan.

2.7.7 Persyaratan Tempat, Kelengkapan Pendukung dan Peralatan/ Perabotan Bermain

Persyaratan tempat, kelengkapan pendukung dan perabotan bermain mencakup persyaratan tempat dan luasan yang dibutuhkan suatu perabotan bermain agar dapat berfungsi optimal, syarat-syarat dimensi dan jarak antar perabotan bermain serta syarat-syarat lain agar perabot bermain dapat dimanfaatkan dengan baik dan meminimalisir kemungkinan cedera. Persyaratan lebih detail adalah sebagai berikut:

1. Pada ruang bermain anak dipersyaratkan minimal ada 2 perabot bermain yang sesuai/ sama dengan yang dicontohkan di dalam Standar RBRA;
2. Jumlah minimal jenis perabot permainan adalah 5 jenis, 2 jenis sesuai dengan contoh yang ada di dalam Standar RBRA. Dimungkinkan 5 jenis perabot permainan tersebut bisa semuanya diambil dari contoh di dalam Standar RBRA. Setiap jenis perabot permainan bisa memiliki variasi lebih dari 1 (satu) variasi





3. Pada RBRA minimal ada 1 perabot tempat bermain khusus bagi anak-anak difabilitas/ disabilitas
4. Permainan yang dijelaskan bisa ditempatkan pada ruang dalam (indoor) dan/atau ruang luar (outdoor);
5. Ukuran dan bentuk peralatan/ perabotan bermain disesuaikan dengan usia dan kemampuan pengguna, termasuk kelompok anak disabilitas dan difabilitas;
6. Pada setiap fasilitas bermain wajib memasang/ menyediakan papan yang berisi penjelasan tentang tata cara dan tata tertib bermain serta tata cara dan tata tertib penggunaan alat sebagai kelengkapan pendukung tempat bermain. Papan terbuat dari material yang tidak membahayakan, bisa berupa kertas yang dilapis pelindung, plastik, kayu ataupun logam;
7. Peralatan bermain yang digunakan adalah peralatan yang memang dibuat dan didirikan untuk dimanfaatkan di ruang bermain atau ruang fungsi sejenis;
8. Kualitas sambungan antar bagian dari perabot bermain dan perabot lingkungan terpasang baik, tidak mudah lepas dan hanya bisa dilepas dengan bantuan alat;
9. Semua sambungan atau bagian yang menghubungkan antar bagian dari perabotan bermain harus terlindung dengan pelindung yang memiliki permukaan yang bertekstur lembut untuk menghindari terjadinya kecelakaan pada saat terjadi benturan pada anak atau tersangkutnya bagian dari pakaian anak yang berpotensi menyebabkan luka;
10. Perabot bermain dan perabot lingkungan yang terbuat dari besi terlindung dari pancaran sinar matahari langsung atau terletak pada area yang teduh atau menggunakan pelapis anti panas;
11. Perabot bermain dan perabot lingkungan terlindung dari karat dan cat yang terkelupas, atau dibungkus selubung dari spon atau karet;
12. Perabot bermain dan perabot lingkungan yang terbuat dari kayu tahan terhadap rayap namun bebas pestisida;
13. Sudut pada perabot bermain dan perabot lingkungan tumpul dan aman;
14. Di area bermain diusahakan semuanya bisa digunakan untuk bermain, walaupun itu juga bersifat asesoris;
15. Apabila di area bermain ada wifi, maka perlu ada pengaturan penggunaannya;
16. Perabot lingkungan yang disediakan mendukung kenyamanan kegiatan bermain;





17. Dalam perencanaan dan pengadaan juga peninjauan (review) perabot bermain harus melibatkan dokter anak atau ahli olah raga;
18. Sertifikat RBRA hanya bisa dikeluarkan apabila ketentuan minimal jumlah variasi permainan dipenuhi (minimal 5 jenis permainan). Pada RBRA dipersyaratkan minimal ada 5 variasi perabot bermain sesuai dengan yang ada pada Pedoman standar RBA dan minimal 1 permainan tradisional;
19. Alat-alat permainan dalam 1 jenis harus ada beberapa variasi ukuran sehingga bisa digunakan oleh anak-anak kecil, maupun anak-anak usia lebih besar;
20. Apabila di area bermain ada wifi, maka perlu ada pengaturan jam penggunaanya dan teknis akses;
21. Di area bermain diusahakan semuanya bisa digunakan untuk bermain, walaupun itu juga bersifat asesoris, contoh air mancur;
22. Semua jenis perabotan bermain harus diberi keterangan;
23. Ada ruang khusus yang disediakan untuk permainan tradisional;
24. Dalam perencanaan dan pengadaan perabot bermain harus melibatkan dokter spesialis anak bidang tumbuh kembang. Jika tidak ada dokter yang dimaksud, maka bisa memanfaatkan jasa tenaga bidang kesehatan;
25. Harus ada pemeriksaan dan perawatan terhadap perabot bermain secara berkala untuk menjamin kelaikan perabot;
26. Harus ada pengaturan jarak antara satu perabot bermain dengan perabot bermain lainnya dengan mempertimbangkan perilaku anak;
27. Dalam perencanaan dan pengadaan atau peninjauan perabot bermain harus melibatkan personil yang akan menjadi pengawas lapangan dan/atau satpam;
28. Ada papan yang berisi peraturan yang jelas tentang tata-tertib bermain untuk indoor dan outdoor;
29. Tidak ada luasan minimal RBRA tetapi yang ada jumlah minimal terhadap varian perabot bermain;
30. Dalam perencanaan dan pengadaan perabot bermain harus melibatkan ahli olahraga atau ahli dalam permainan tersebut;
31. Harus ada panduan/ user manual yang dipasang pada papan keterangan tentang tata cara penggunaan dan manfaat perabot bermain anak;
32. Tersedianya ruang yang juga bisa digunakan untuk bermain yang bersifat seni





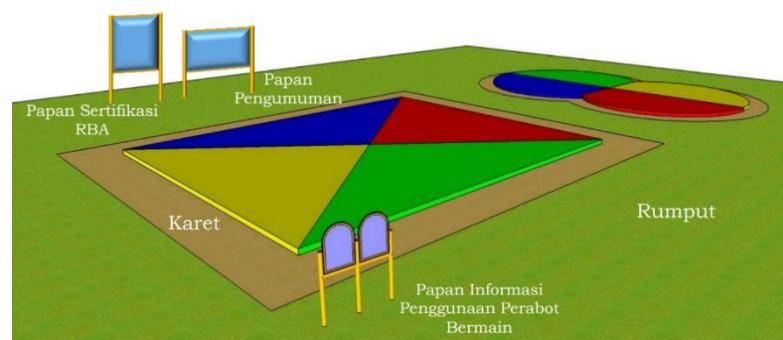
33. Ada ornamen yang ditampilkan di area RBRA, baik di perabot bermain atau fasilitas pendukung seperti bangku atau toilet dan sebagainya yang menggunakan motif/langgam budaya lokal;
34. Reklame atau promosi yang sesuai dengan anak-anak;
35. Ada garis sempadan perabot bermain terhadap pagar/ pembatas tapak;
36. Ada ragam permainan bercocok tanam; dan
37. Perabot bermain didukung dengan platform/ landasan/ lantai yang lunak/ soft.

A. Platform, Guardrails dan Protective Barriers

Platform, Guardrails dan Protective Barriers berfungsi sebagai komponen pelindung pada peralatan/ perabotan bermain.

1. Platform

- *Platform* dapat dipahami sebagai tempat bermain yang berbentuk bidang datar.
- *Platform* sebaiknya rata menyeluruh (kemiringan rata-rata sekitar 2° terhadap bidang horizontal).
- *Platform* sebaiknya memiliki bukaan untuk pembuangan air.
- Sebaiknya *platform* meminimalkan terjadinya penumpukan kotoran.
- *Platform* yang dibuat untuk balita memiliki ketinggian yang sesuai.
- Permukaan *platform* terbuat dari material yang relatif empuk/ lunak, semacam: rumput; karet; spons; pasir yang memiliki *adhesifitas/ kohesifitas* rendah, dan; serbuk/ potongan/ pelet gergaji.



Gambar 2. 2 Contoh Ilustrasi *Platform*

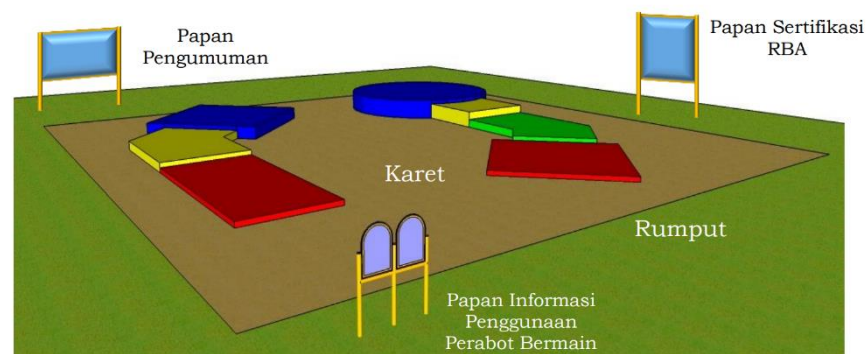
Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021





2. *Stepped Platform*

Stepped Platform dapat dipahami sebagai tempat bermain bidang datar yang berbentuk panggung atau podium. Pada peralatan permainan gabungan, terdapat beberapa platform berlapis untuk memudahkan anak mencapai tempat yang lebih tinggi tanpa harus melewati tangga. Ketinggian maksimum antar lapis platform harus memenuhi ketentuan kemampuan Balita, Usia Pra Sekolah dan Usia Sekolah dari pengguna. Anak tangga diadakan apabila dibutuhkan.

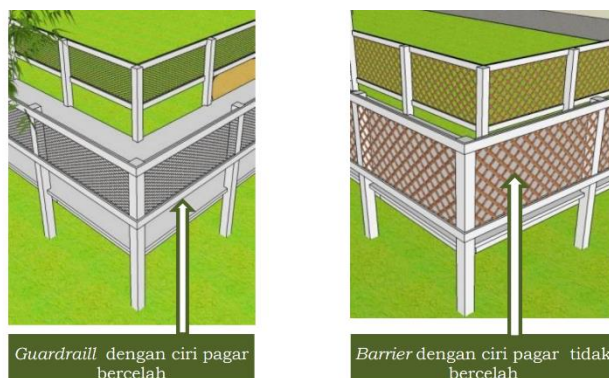


Gambar 2. 3 Contoh Stepped Platform

Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

3. *Guardrails* dan *Protective Barriers*

Guardrails dan *protective barriers* digunakan untuk meminimalkan kemungkinan anak terjatuh dari platform yang ditinggikan. *Protective barriers* memberikan perlindungan lebih dibanding *guardrails* dan sebaiknya didesain untuk tidak menarik perhatian anak untuk memanjat pembatas tersebut. *Guardrails* dan *protective barriers* sebaiknya disediakan pada platform, jalur sirkulasi, tangga dan peralihan antar permukaan.



Gambar 2. 4 Contoh Guardrail dan Barrier

Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021





B. Akses Dalam Peralatan/ perabotan Bermain

Akses menuju perabotan bermain dapat berupa *ramp* dan/ atau tangga. Pencapaian juga dapat dilakukan dengan memanjat seperti *arch climber*, *climbing net* dan *tire climber*. *Arch Climber* bisa dipahami sebagai anak tangga kaku yang berbentuk melengkung, *Climbing Net* adalah jaring yang bisa digunakan untuk memanjat, dan *Tire Climber* adalah gugusan ban yang disusun sedemikian. Macam-macam perabotan bermain, antara lain:

1. *Ramp* dan Tangga
2. *Rungs* dan *Hand Gripping Components*
3. *Hand Rails*

C. Jenis Utama Peralatan Bermain

Peralatan bermain yang umumnya ada pada tempat bermain adalah balok keseimbangan, panjatan, log roll, Merry-go-round, jungkat-jungkit, perosotan, spring rockers dan ayunan.

1. Balok Keseimbangan
2. Panjatan

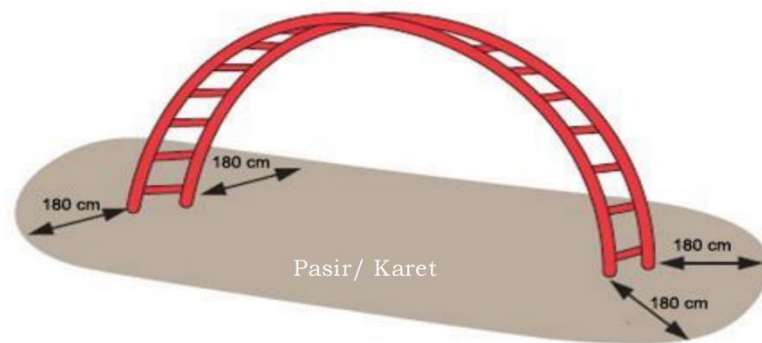
Desain permainan panjatan sebaiknya memenuhi pertimbangan secara umum sebagai berikut:

- Jika panjatan merupakan bagian yang menyatu dari perabotan bermain maka tingkat kesulitan dan cara pencapaian menuju panjatan tersebut harus sesuai dengan tingkat keramaian sirkulasi anak dari bagian permainan yang lain termasuk ruang gerak yang dibutuhkan.
- Radius minimum ruang bebas untuk tiap jenis perabotan bermain adalah sekitar 1,80 cm.
- Jarak minimum antar perabotan bermain adalah sekitar 180 cm jika tinggi permukaan perabotan bermain yang letaknya berdekatan sekitar 100 cm.
- Jarak minimum antar perabotan bermain adalah sekitar 270 cm jika tinggi permukaan perabotan bermain yang letaknya berdekatan sekitar 100 cm.





a. Panjang lengkung



Gambar 2. 5 Contoh Panjang Lengkung dan Minimum Ruang Bebas
Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

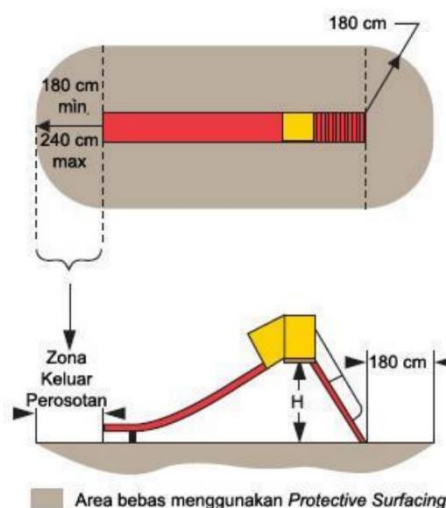
- b. Panjang fleksibel
 - c. Panjang horizontal
 - d. *Overhead rings*
 - e. *Sliding poles*
 - f. *Track ride*
3. Log Roll
- Jarak maksimum titik tertinggi Log Roll terhadap permukaan dibawahnya adalah 46 cm.
 - Jika Log Roll merupakan bagian dari peralatan permainan bersama maka ruang bebas Log Roll dengan permainan lainnya minimum adalah antara 180 cm.
4. Merry-Go-Rounds
- Bagian bawah pembatas Merry-go-rounds yang ada dibagian bawah alas lingkaran sebaiknya tidak lebih dari 23 cm terhadap permukaan dibawahnya.
 - Ruang bebas minimal Merry-go-rounds sebaiknya adalah 180 cm dari bidang terluar
5. Jungkat-Jungkit
- Jarak bebas minimum antara jungkat-jungkit dengan permainan lainnya sebaiknya adalah 180 cm.





6. Perosotan

- Bidang luncur perosotan sebaiknya memiliki ketinggian maksimum dari permukaan dasar sebesar 30 cm.
- Memiliki ruang mendarat dengan panjang sebaiknya antara 18 cm hingga 25 cm untuk perosotan balita.
- Memiliki ruang mendarat dengan panjang minimum 28 cm untuk perosotan anak usia pra sekolah dan sekolah.
- Ruang bebas perosotan yang berada pada ruang yang terbatas minimal 90 cm sepanjang sisi perosotan.
- Ruang bebas perosotan yang berdiri sendiri dan berada di ruang publik yang dapat dicapai dengan mudah adalah 180 cm.



Gambar 2. 6 Ruang bebas Untuk Perosotan Tunggal

Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

7. *Spring Rock*

- Tinggi antara tempat duduk dan permukaan dasar *Spring Rock* untuk anak usia pra sekolah adalah antara 36 cm dan 71 cm.
- *Spring Rock* sebaiknya memiliki ruang bebas minimum 180 cm sepanjang sisi terluar *Spring Rock*.

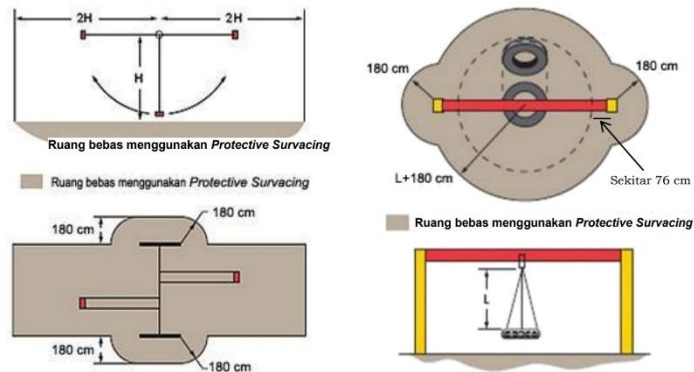
8. Ayunan

- Ruang bebas untuk ayunan satu sumbu adalah dua kali diameter atau jarak dari titik teratas penggantung sampai tempat duduk dan minimum 180 cm sepanjang keliling tiang ayunan.





- Jarak minimal antara tempat duduk ayunan saat berayun maksimal dengan tiang penahan ayunan adalah 76 cm.
- Ruang bebas ayunan multi sumbu adalah minimal 180 cm diukur dari sisi terluar tiang penahan dan jarak terjauh ayunan saat diayun.



Gambar 2. 7 Ruang Bebas Ayunan Sumbu Tunggal dan Multi Sumbu
Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

9. Terowongan/ Barrel

D. Contoh Jenis Permainan Tradisional

Berikut dibawah ini adalah beberapa contoh permainan tradisional yang dapat dikembangkan dimodifikasi, baik dari segi luasan area bermain maupun jumlah pemain.

1. Kasti
2. Gobak Sodor (Go Back Through The Door)/ Galah Asin
3. Engklek
4. Engrang/ Egrang
5. Gasing
6. Tali
7. Kelereng
8. Congklak/ Dakon
9. Bakiak Panjang/ Terompah Panjang

2.7.8 Persyaratan Keselamatan

Persyaratan keselamatan mencakup persyaratan mengenai desain tapak yang mengakomodir aspek keselamatan, petugas dan perlengkapan yang mendukung keselamatan pada RBRA sebagai berikut:





1. Rancangan fisik bangunan gedung dan bangunan bukan gedung tempat RBRA berada serta ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau dan ruang terbuka biru pada tapak RBRA, mengacu kepada persyaratan keselamatan yang berlaku, termasuk ketentuan aksesibilitas untuk anak difabel dan anak disabel serta untuk manula;
2. Ada petugas pengawas keselamatan RBRA yang telah mengikuti Pelatihan Hak Anak (PHA) dan RBRA. Petugas keselamatan bisa bersifat sukarela (relawan)/ voluntary dari masyarakat ataupun profesional yang juga bisa merangkap sebagai petugas keamanan;
3. Tersedia Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang memadai dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
4. RBRA harus menyediakan dan menjalankan Standard of Procedure (SOP) tanggap darurat jika terjadi insiden atau kecelakaan; dan
5. Uji coba SOP tanggap darurat harus dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun.

2.7.9 Persyaratan Keamanan

Persyaratan keamanan mencakup keamanan pada saat menuju RBRA, keamanan dari potensi bencana, material vegetasi yang aman serta petugas dan perlengkapan pendukung aspek keamanan, yaitu:

1. RBRA bebas dari gangguan, baik gangguan yang menghalangi menuju tempat bermain maupun gangguan yang mungkin ada pada saat sedang bermain;
2. Terhindar dari potensi bahaya baik gangguan alam atau gangguan akibat ulah manusia
3. Material tidak menghasilkan polutan yang menyebabkan anak sakit saat bermain dan setelah bermain;
4. Vegetasi/ tumbuhan/ tanaman yang aman/ tidak menimbulkan gangguan pada anak seperti tertimpa, tertusuk, tersayat dan teracuni oleh tanaman atau bagiannya;
5. Ada petugas keamanan/ satpam dari masyarakat ataupun profesional. Petugas keamanan ini dapat merangkap sebagai petugas keselamatan juga;
6. Khusus bagi anak-anak usia 12 tahun kebawah harus didampingi/ diawasi oleh orang dewasa;





7. Ada CCTV, peluit/ kentongan/ sirene keamanan dan papan informasi tentang sistem keamanan RBA dan perabotannya;
8. Ada penjaga khusus yang bertugas didalam ruang monitor CCTV.

2.7.10 Persyaratan Kesehatan dan Kebersihan

Persyaratan kesehatan dan kebersihan mencakup desain tapak yang mendukung kesehatan dan kebersihan, potensi pencemaran dan perlengkapan yang mendukung aspek kesehatan sebagai berikut:

1. Desain tapak/ persil/ kaveling, gedung, peralatan/ perabot bermain, material, vegetasi/ tumbuhan/ tanaman, struktur dan konstruksi RBA mengacu kepada upaya pemenuhan aspek kesehatan anak dan kesehatan lingkungan;
2. Tidak ada pencemaran yang membahayakan kesehatan baik yang bersumber dari gangguan alam maupun gangguan akibat ulah manusia;
3. Pada setiap RBRA terdapat sistem pemeliharaan RBRA dengan standar higienitas yang diatur sesuai dengan standar Kemenkes;
4. Pada setiap RBRA ada tempat sampah terpilah, organik/ busuk dan tidak organik/ tidak busuk, juga wastafel serta toilet anak;
5. Area bermain harus bebas dari asap rokok;
6. Adanya fasilitas pojok 3 R (*Recycle, Reduce, Reuse*) yang bisa digunakan sebagai tempat belajar mengelola sampah sambil bermain; dan
7. Ada fasilitas kesehatan pendukung RBRA.

2.7.11 Persyaratan Kenyamanan

Persyaratan kenyamanan mencakup desain tapak yang menunjang kenyamanan dan kelengkapan fasilitas pada RBRA yang mendukung kenyamanan sebagai berikut:

1. Desain tapak/ persil/ kaveling, Bangunan gedung, peralatan/ perabot bermain, material, vegetasi/ tumbuhan/ tanaman, struktur dan konstruksi RBA mengacu kepada aspek kenyamanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Ada tempat ibadah, tempat mencuci tangan/ wastafel dan toilet ramah anak, di samping toilet umum, dan suplai air bersih; dan
3. Area perabot bermain dan lingkungannya bebas dari PKL.





2.7.12 Persyaratan Pencahayaan

Persyaratan pencahayaan mencakup kualitas, sistem dan sumber pencahayaan pada RBRA, yaitu:

1. Pencahayaan alami untuk *outdoor* maupun *indoor*;
2. Pencahayaan yang tidak menyilaukan: Khusus untuk ruang dalam, dan pencahayaan yang cukup terang di malam hari untuk ruang luar; dan
3. Sumber pencahayaan cadangan, semacam genset, Energi Baru Terbarukan (EBT) atau green energy – Baik untuk RBA *indoor* ataupun *outdoor*.

2.7.13 Persyaratan Pengelolaan RBRA

1. Pengelolaan RBRA harus dilengkapi dengan prosedur tertulis (Standard Operating Procedure atau SOP) untuk penggunaan perabot bermain, SOP pemeliharaan perabot bermain dan perabot lingkungan, serta SOP untuk perbaikan perabot bermain dan perabot lingkungan yang dituliskan pada papan informasi penggunaan perabot bermain;
2. Jadwal inspeksi atau pemeriksaan rutin secara administratif dan fisik harus dilakukan terhadap proses operasional RBRA, dalam jangka waktu mingguan dan bulanan. Hal ini juga diumumkan pada papan pengumuman;
3. Pengelola RBRA harus melakukan inspeksi terhadap kegiatan perbaikan dalam rangka pemeliharaan rutin atau karena kerusakan alat dan perabot RBRA; dan
4. Desain papan informasi perabot bermain, papan pengumuman dan papan sertifikasi akan dibuat secara tersendiri/ terpisah tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur.





BAB III METODOLOGI

3.1 Pendekatan Metodologi

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan Pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena pada kajian ini menggabungkan antara berbagai variabel-variabel dan indikator serta menyesuaikan kriteria dan aspek dalam RTH.

3.1.1 Kajian Penelitian Deskriptif

Kajian Penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ditemukan dalam observasi lapangan. Pada kegiatan ini metode deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi karakteristik, potensi serta permasalahan dari kegiatan.

Metode statistika deskriptif merupakan suatu metode yang terkait dengan pengumpulan data dan penyajian suatu gugus data, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna (Walpole, 1993:2). Dari kajian penelitian deskriptif diharapkan didapatkan karakteristik RTH.

3.1.2 Kajian Penelitian Evaluatif

Kajian Penelitian evaluatif merupakan kajian penelitian yang mencoba memberi jawaban, sampai berapa jauh tujuan yang akan digariskan pada awal program tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai (Hasan, 2002:14). Dari kajian penelitian evaluatif diharapkan dapat memberikan rencana alternatif dan pengembangan RTH khususnya RTH Taman Desa di Kabupaten Mojokerto.

3.1.3 Penelitian Development/Pengembangan

Penelitian development/pengembangan merupakan penelitian yang memberikan penyelesaian setelah dilakukan kajian penelitian evaluatif dan memberikan strategi-strategi dan arahan pengembangan serta indikasi program.





3.2 Metodologi

3.2.1 Tahapan Persiapan Pekerjaan

Kegiatan ini diperlukan untuk mengumpulkan data dan informasi awal berkaitan dengan wilayah yang akan dilakukan pemetaan.

A. Data Primer

Data primer diperoleh dengan dua cara, yaitu wawancara/kuisisioner dan observasi/pengamatan kepada obyek perencanaan.

1) Wawancara/Kuisisioner

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka berbicara secara langsung untuk mendapatkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara yang dilakukan menggunakan metode interview bebas terpimpin dimana dalam melaksanakan *interview*, pewawancara membawa pedoman atau desain survey yang merupakan hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara digunakan untuk memperoleh data pendukung dalam proses identifikasi potensi-masalah prospek pemetaan RTH dan identifikasi kegiatan ekonomi potensial, dilaksanakan dalam dua kelompok yaitu:

- ✓ Wawancara dengan masyarakat
- ✓ Wawancara terhadap pemerintah daerah setempat.

Selain melakukan wawancara, perolehan data primer juga dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pihak-pihak yang terkait.

2) Observasi/Pengamatan

Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan penggambaran sesuai dengan konteks penelitian secara sistematis mengenai gejala-gejala yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai potensi-masalah sebagai data pendukung dalam analisa data. Observasi dilakukan dengan menggunakan citra satelit dan juga melakukan pengambilan foto dari tiap-tiap RTH sebagai data dokumentasi, sehingga nanti nya dapat di analisa jenis dari RTH tersebut.





B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan melalui berbagai literatur atau data yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan tema. Kegiatan survey dilakukan melalui:

1) Studi literatur

Dilakukan melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan tema penelitian baik berupa buku, peraturan-peraturan, peta.

2) Survey instansi

Survey instansi bertujuan mencari data-data pendukung melalui instansi atau lembaga tertentu yang berhubungan langsung dengan tema penelitian atau pernah melakukan penelitian dengan tema tersebut. Instansi yang dituju antara lain :

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Kantor Kecamatan di Lingkup Pekerjaan
- Kantor kelurahan/Desa di Lingkup Pekerjaan

3.3 METODE ANALISIS

3.3.1 Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan dalam studi perencanaan digunakan dalam melihat penyimpangan yang terjadi atau perubahan penerapan yang tidak sesuai dengan fungsi utama dari rencana kawasan studi yang dilakukan. Analisis kebijakan terkait RTH bertujuan untuk memperoleh arahan kebijakan yang sesuai tentang peruntukan RTH. Analisis kebijakan merupakan analisis yang digunakan untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi-informasi kebijakan agar dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Analisis tersebut membandingkan isi dari kebijakan serta cara mengaplikasikannya ke lapangan, yaitu terkait struktur dan pemanfaatan pola ruang wilayah.

Kebijakan tata ruang merupakan bagian integrasi dari kebijaksanaan umum dan sektoral yang telah ditetapkan dan sesuai dengan pola dasar pembangunan dimaksudkan untuk menjamin laju perkembangan dan pertumbuhan daerah, serta memelihara keseimbangan dan kesinambungan pelaksanaannya secara menyeluruh, terarah dan terpadu dengan kata lain keberlanjutan.





3.3.2 Identifikasi Kondisi Eksisting

Identifikasi kondisi eksisting diperlukan untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan mengenai taman yang akan direncanakan yaitu dari fungsi taman sebagai ruang terbuka hijau dan karakteristik tapak pada taman yang direncanakan. Identifikasi fungsi taman sesuai dengan Peraturan Menteri ATR KBPN Nomor 14 Tahun 2022, penyediaan dan pemanfaatan RTH mempertimbangkan aspek fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi ekologis yang meliputi:
 - a. penghasil oksigen;
 - b. bagian paru-paru kota;
 - c. pengatur iklim mikro;
 - d. peneduh;
 - e. penyerap air hujan;
 - f. penyedia habitat vegetasi dan satwa;
 - g. penyerap dan penjerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah;
 - h. penahan angin; dan/atau
 - i. peredam kebisingan.
2. Fungsi resapan air yang meliputi:
 - a. area penyedia resapan air;
 - b. area penyedia pengisian air tanah; dan/atau
 - c. pengendali banjir.
3. Fungsi ekonomi yang meliputi:
 - a. pemberi jaminan peningkatan nilai tanah;
 - b. pemberi nilai tambah lingkungan kota; dan/atau
 - c. penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/atau wisata alam.
4. Fungsi sosial budaya yang meliputi:
 - a. pemertahanan aspek historis;
 - b. penyedia ruang interaksi masyarakat;
 - c. penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga;
 - d. penyedia ruang ekspresi budaya;
 - e. penyedia ruang kreativitas dan produktivitas;
 - f. penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan/atau





- g. penyedia ruang pendukung kesehatan.
- 5. Fungsi estetika yang meliputi:
 - a. peningkatan kenyamanan lingkungan;
 - b. peningkatan keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan;
 - c. pembentuk identitas elemen kota; dan/atau
 - d. pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
- 6. Fungsi penanggulangan bencana yang meliputi:
 - a. pengurangan risiko bencana;
 - b. penyedia ruang evakuasi bencana; dan/atau
 - c. penyedia ruang pemulihan pascabencana.

Sedangkan karakteristik tapak dilihat dari:

1. Kondisi fisik diidentifikasi dengan letak ruang lahan kosong dan terbangun yang ada pada area taman
2. Tata guna lahan diidentifikasi dengan guna lahan pada area taman dan sekitarnya
3. Kontur diidentifikasi dengan ketinggian lahan
4. Pencapaian diidentifikasi dengan akses menuju area taman

Analisis Tapak In-Site:

1. Tanah
2. Hidrologi
3. Klimatologi
4. Topografi
5. Lingkungan

Analisis Lingkungan Off Site:

1. Aspek Sosial
2. Aspek Ekonomi
3. Aspek Lingkungan





Gambar 3. 1 Contoh Kondisi Tapak Area Kegiatan RTH



(a)

(b)

Gambar 3. 2 Contoh Kondisi sekitar tapak area pengembangan RTH (a) Top View (b)
Perspektif View

3.3.3 Analisis Pola Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang RTH pada taman yang dikaji dalam kegiatan ini adalah taman kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri ATR KBPN Nomor 14 Tahun 2022, berdasarkan peraturan tersebut dianalisa kesesuaian pemanfaatan taman sesuai dengan fungsinya sebagai berikut.

- A. Pemanfaatan Taman Kecamatan untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan groundcover); dan/atau
 - 2. Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem existing lahan.
- B. Pemanfaatan Taman Kecamatan untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:



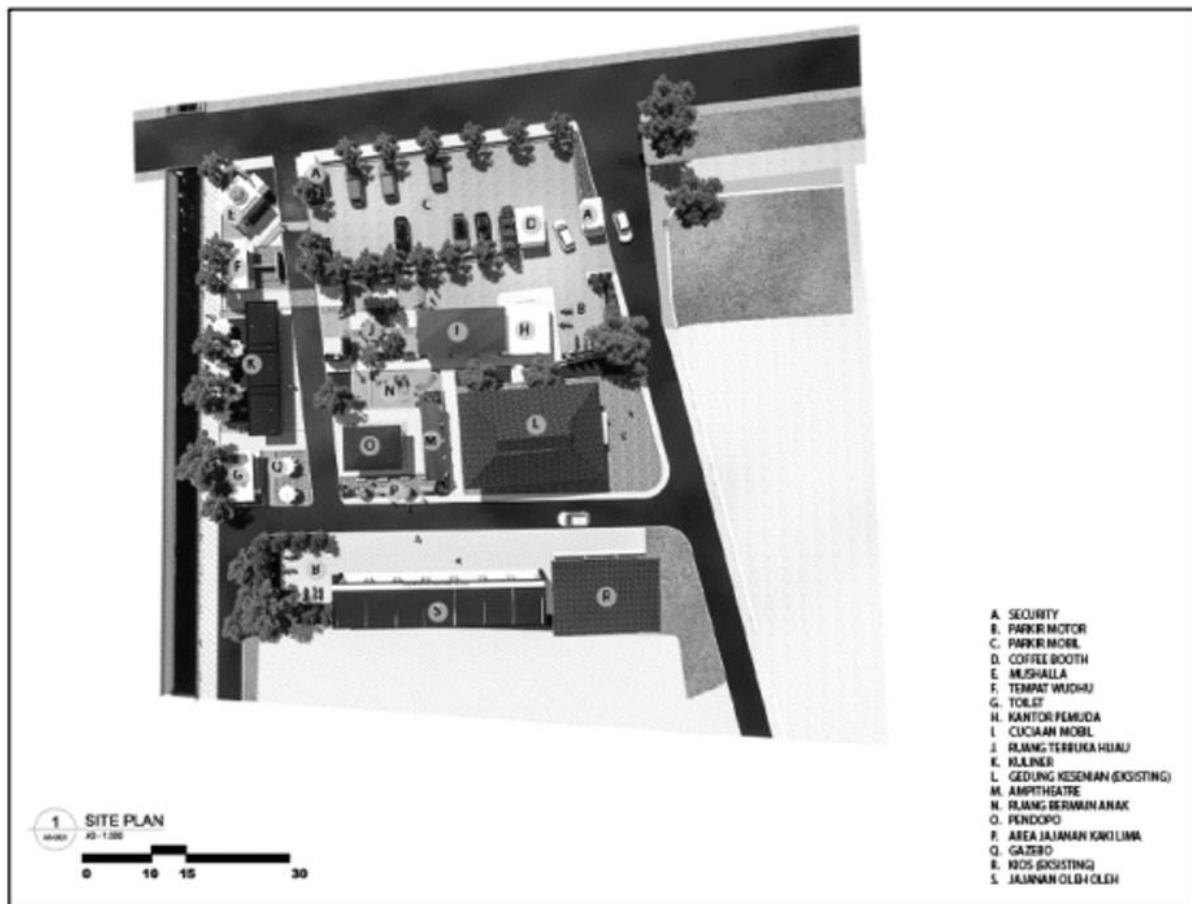


1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan/atau biopori); dan/atau
 2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- C. Pemanfaatan Taman Kecamatan untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Pasar kaget dan/atau pasar tumpah yang dikelola Kecamatan;
 3. Penyedia kebun pembibitan (nursery) (misal penyedia bibit tanaman hias, buah, obat, sayur dan tanaman lainnya) dengan luasan yang disesuaikan; dan/atau
 4. Pertanian perkotaan.
- D. Pemanfaatan Taman Kecamatan untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
1. Menyediakan fasilitas olahraga misal lapangan sepak bola, lapangan futsal, lapangan basket, lapangan basket 3 on 3, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, tenis meja, senam, permainan anak, outdoor fitness dan/atau kegiatan lainnya dengan material ramah lingkungan/berpori (porous/permeable material). Seluruh lapangan di atas dapat digunakan untuk kegiatan multifungsi;
 2. Menyediakan plaza multifungsi dengan material ramah lingkungan/berpori (porous/permeable material);
 3. Menyediakan fasilitas taman bermain;
 5. Menyediakan fasilitas rekreasi;
 6. Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
 7. Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
 8. Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori (porous/permeable material);
 9. Menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel);
 10. Menyediakan ubin pengarah (tactile paving) untuk kaum difabel; dan/atau
 11. Menyediakan fasilitas kesehatan (taman terapi/therapeutic garden dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya).





- E. Pemanfaatan Taman Kecamatan untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
 2. Menggunakan pola perkerasan dan landscape furniture (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan local (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lainlain); dan/atau
 3. Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk sign letter.
- F. Pemanfaatan Taman Kecamatan untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 3. Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan/atau
 4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (firebreaks) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

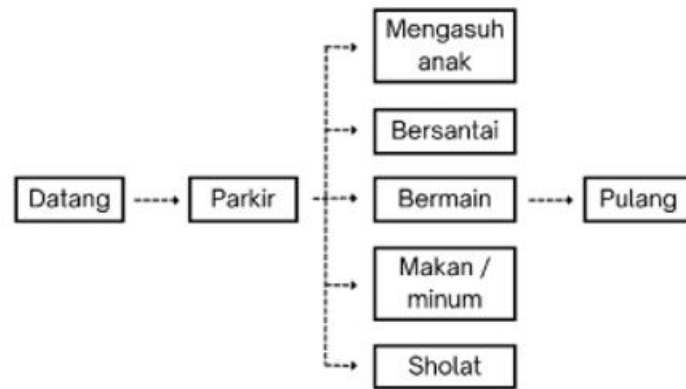


Gambar 3. 3 Contoh Siteplan Taman

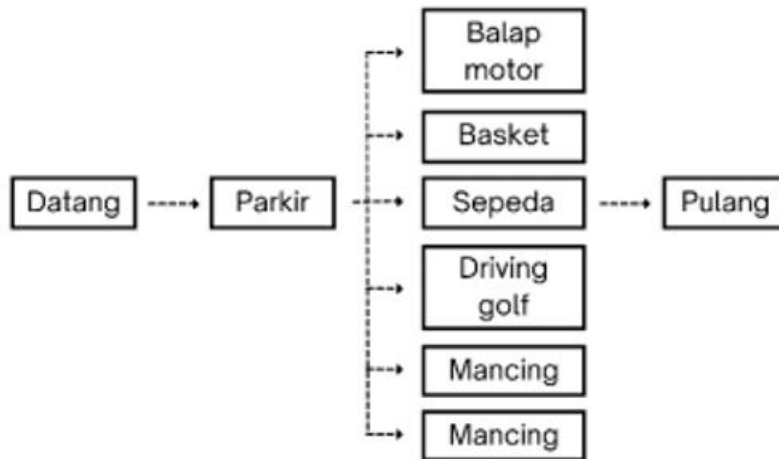




Selain pemanfaatan ruang secara fisik perlu dianalisa juga pola perilaku pengunjung yang ada pada taman tersebut sehingga akan diketahui kebutuhan fasilitas-fasilitas pendukung yang diperlukan. Hal tersebut akan memudahkan perencanaan taman terkait dengan fungsi RTH, perencanaan tapak taman dan penyediaan fasilitas. Berikut merupakan contoh analisa pola perilaku pengunjung.



Gambar 3. 4 Contoh Pola Perilaku Pengunjung Tidak Berolahraga



Gambar 3. 5 Contoh Pola Perilaku Pengunjung yang Berolahraga

3.3.4 Analisis Peran Masyarakat

Analisis peran masyarakat dalam kajian diperlukan untuk menjangkau kebutuhan terkait fungsi, pemanfaatan, kebutuhan fasilitas pada RTH Taman yang akan direncanakan sehingga akan tepat mengenai sasaran. Analisa dilakukan dengan mengidentifikasi peran dari pelaku-pelaku masyarakat yang menggunakan dan mengelola taman. Penyamaan persepsi, pengambilan masukan kan dilakukan melalui wawancara pada kelompok-kelompok masyarakat yang berperan seperti BUMDES, karang taruna dan sebagainya. Identifikasi potensi ekonomi pada sekitar area taman juga diperlukan untuk mendukung peningkatan





ekonomi desa dengan adanya perencanaan dan Pembangunan taman sebagai media untuk penjualan. Sehingga keberadaan taman akan membantu menggerakkan perekonomian desa.



Gambar 3. 6 Contoh Diskusi Penyamaan Persepsi, Pengambilan Masukan Bersama Masyarakat

3.3.5 Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui kondisi fisik/tata ruang, ekonomi dan sosial wilayah perencanaan serta kelembagaan sehingga dihasilkan potensi-potensi dan masalah pengembangan wilayah kota, yang dipergunakan untuk menentukan arah pengembangan tata ruang kota.

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga akan didapatkan analisa yang menghasilkan strategi untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalisir dan mengatasi kelemahan dan ancaman. Hasil akhir yang akan didapatkannya strategi dan kebijakan untuk ruang terbuka hijau di Kabupaten Mojokerto.

Analisis SWOT adalah analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kondisi yaitu untuk melihat *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang) dan *threat* (ancaman) serta menginventarisasi faktor-faktor tersebut





dalam strategi perencanaan yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam pengembangan selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan tersebut adalah:

1. Kekuatan (*strength*); kekuatan apa yang dapat dikembangkan agar lebih tangguh sehingga dapat bertahan, yang berasal dari dalam wilayah itu sendiri.
2. Kelemahan (*weakness*); segala faktor yang merupakan masalah atau kendala yang datang dari dalam wilayah atau obyek itu sendiri.
3. Peluang (*opportunity*); kesempatan yang berasal dari luar wilayah perencanaan. Kesempatan tersebut diberikan sebagai akibat dari pemerintah, peraturan, atau kondisi ekonomi secara global.
4. Ancaman (*threat*); hal yang dapat mendatangkan kerugian yang berasal dari luar wilayah atau obyek.

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui strategi dasar pemecahan masalah yang dapat diterapkan secara kualitatif. Adapun cara yang dilakukan adalah:

- a. SO : Strategi/ alternatif pemecahan masalah dengan memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk meraih peluang (O).
- b. ST : Strategi/ alternatif pemecahan masalah dengan memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk mengantisipasi ancaman (T) dan berusaha menjadikan maksimal menjadi peluang (O).
- c. WO : Strategi/ alternatif pemecahan masalah dengan meminimalkan kelemahan (W) untuk meraih peluang (O).
- d. WT : Strategi/ alternatif pemecahan masalah dengan meminimalkan kelemahan (W) untuk menghindari secara lebih baik dari ancaman (T).

3.3.6 Konsep Ruang Terbuka Hijau

Atas dasar analisis yang dilakukan dan hasil yang didapatkan menjadi gambaran untuk meninjau lebih jauh mengenai peruangan tiap ruang-ruang pada Taman Desa di Kabupaten Mojokerto yang diterjemahkan melalui pendekatan kontekstual yang diwujudkan dalam konsep peruangan. Hal ini dilakukan dengan merumuskan arah dan konsep pengembangan taman sesuai dengan analisa SWOT sehingga menghasilkan tema taman yang akan dikembangkan pada masing-masing desa.





Tabel 3. 1 Proses Perencanaan Tapak Taman

FAKTA	ANALISIS	KONSEP	PRA DESAIN	PENGEMBANGAN DESAIN
PROGRAMMING		SKEMATIK	DESAIN AWAL	DESAIN AKHIR-KEPUTUSAN
GAGASAN AWAL Penetapan: - Judul Proyek - Maksud - Tujuan Data Proyek: - Kepemilikan - Tanah - Klimatologi - Sosial budaya dan ekonomi Pernyataan Masalah: - Sosial - Ekonomi - Fisik - Teknis	KEBUTUHAN AKTIVITAS FUNGSI Analisis Tapak In-Site: - Tanah - Hidrologi - Klimatologi - Topografi - Lingkungan Analisis Lingkungan Off Site: - Aspek Sosial - Aspek Ekonomi - Aspek Lingkungan	SKEMATIK PLAN (2D) - Lingkungan - Zoning - Kebutuhan ruang - Kebutuhan Aktivitas - Spasial (ruang) - Sirkulasi - Tata Hijau - Pembentukan Muka Tanah SKEMATIK DESAIN (3D) KONSEP PEMBIAYAAN	APLIKASI KONSEP MENJADI DESAIN	GAMBAR PERENCANAAN - Layout Plan - Landscape Plan - Elevation Plan - Planting Plan - Drainage Plan - Utility Plan - Perspektif Plan GAMBAR PERANCANGAN DOKUMEN LAPORAN RANCANGAN - Dokumen Rencana Kerja dan Syarat - Dokumen Pembiayaan - Dokumen Pelelangan - Dokumen Kontrak

Kriteria pemilihan tapak adalah sebagai berikut:

A. Lokasi:

- paling sesuai dengan hasil survey ekonomi (dari sudut pandang bisnis) atau dari pertimbangan lain (misalnya: Lingkungan)

B. Penguasaan/pembebasan lahan:

- mudah dikuasai/dikendalikan; pembebasannya harus mudah
- dari alternatif site : ada yang lebih menguntungkan sehingga murah
- Pertimbangan ekonomi: pertimbangan fisik dari ekonomi





C. Biaya:

- biaya lahan harus sebanding dengan keseluruhan biaya ---→ pertimbangan ekonomi (reasonable cost)

D. Peruntukan:

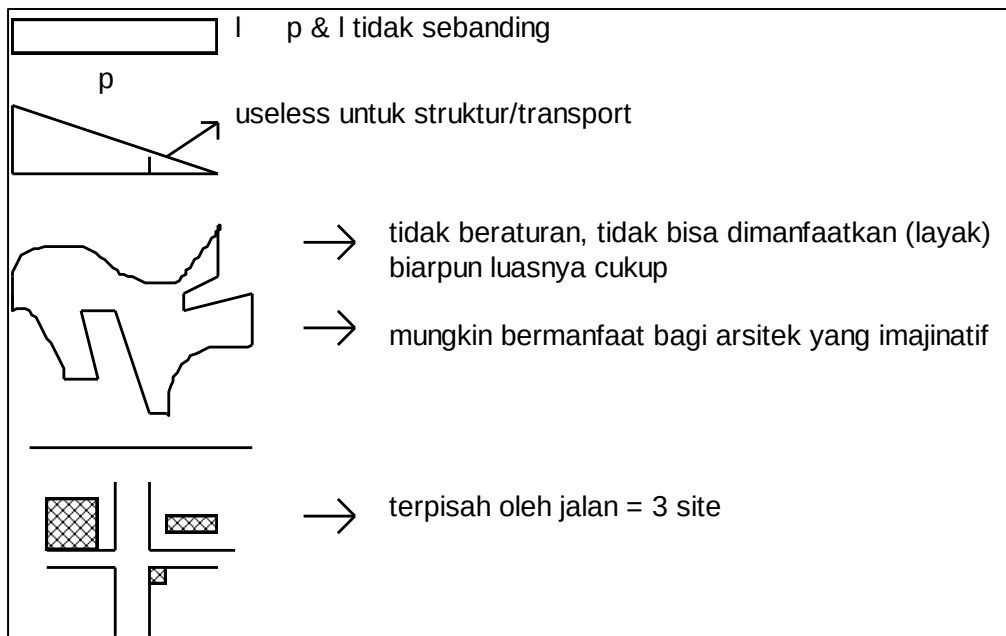
- harus sesuai dengan program; atau memungkinkan untuk rezoning (mengubah peruntukan)
- zona komersial lebih mahal

E. Ukuran:

- ukuran tapak harus mampu menampung konstruksi fasilitas, termasuk pengembangan awal + fasilitas pendukung + perluasan

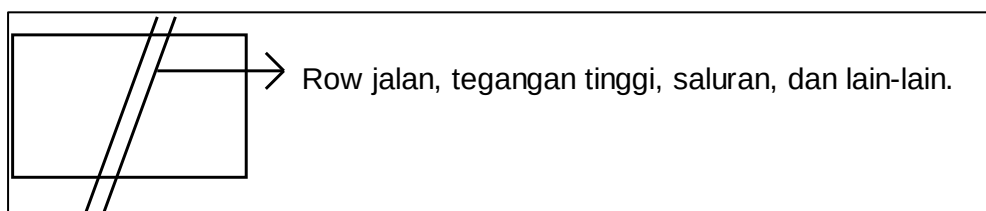
F. Bentuk:

- bentuk tapak harus rasional, menguntungkan bagi perencana



G. Kesatuan:

- tapak harus satu kesatuan, tidak terbagi oleh jalan, saluran dan lain-lain yang dapat memisahkan pembangunan

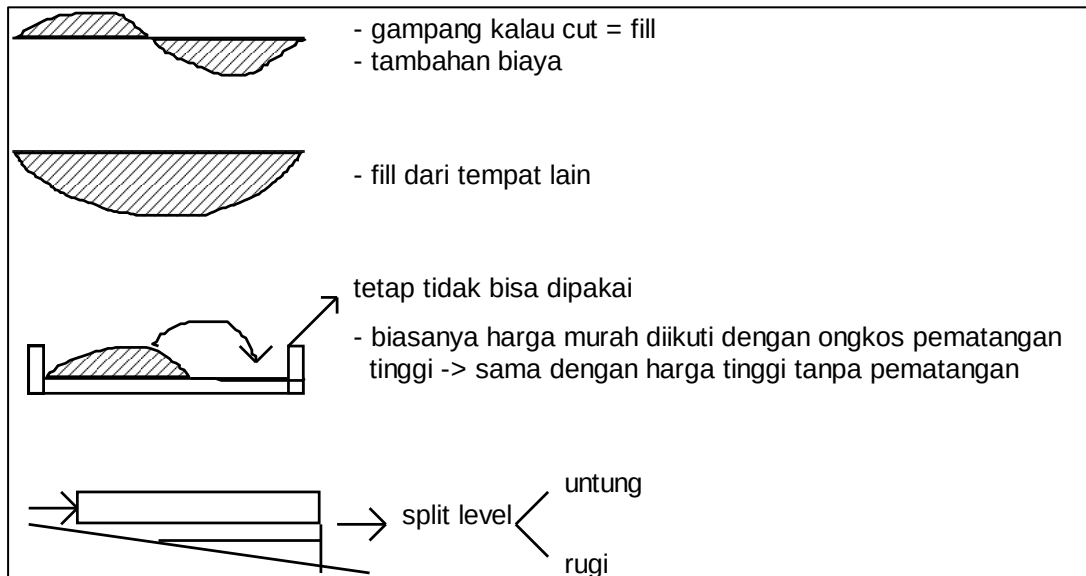


H. Karakteristik fisik:



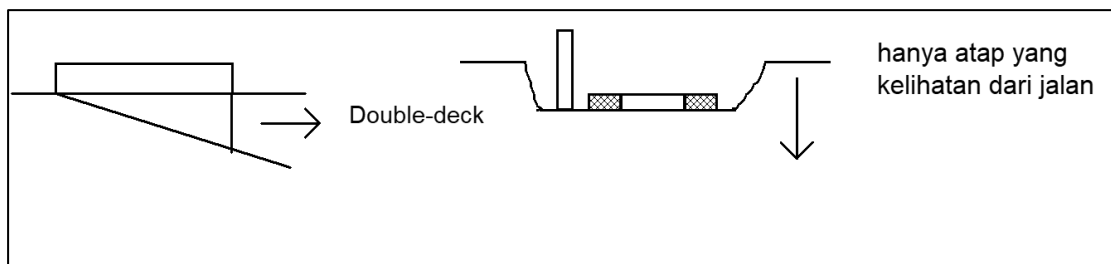


- karakter fisik lahan menguntungkan perencanaan, biaya pematangan dan konstruksi yang reasonable .
- Kemiringan curam; di atas/bawah jalan: perlu unconventional planning



I. Jalan dan aksesibilitas:

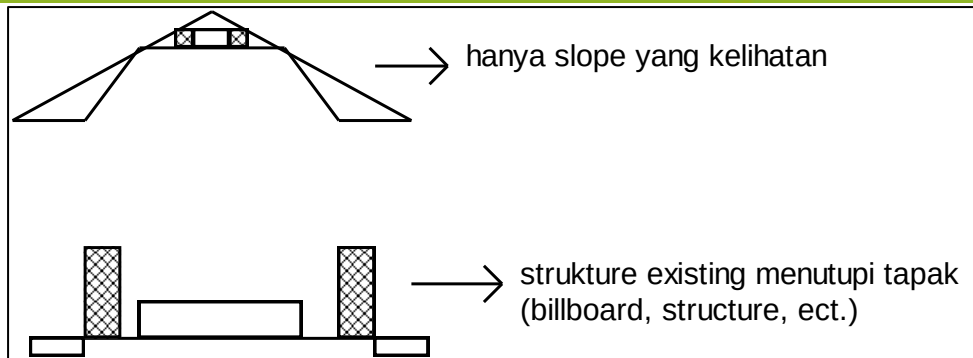
- Jaringan jalan sekitar & akses jalan harus bisa maksimal manfaat bagi usaha yang direncanakan.
- Jika kapasitas jalan tidak dapat menampung tambahan lalu lintas:
 - apakah pemerintah akan/siap/dapat meningkatkan kapasitas jalan ?
 - apakah developer diijinkan membangun sendiri (tambahan \$).
 - kalau 1 & 2 negatif, kegiatan dikurangi, atau pindah lokasi
- perpindahan akses dari jalan ke tapak harus mudah/smooth/lancar



J. Ketampakan:

- struktur di tapak harus bisa tampak dari jalur dan jalan sekitar.





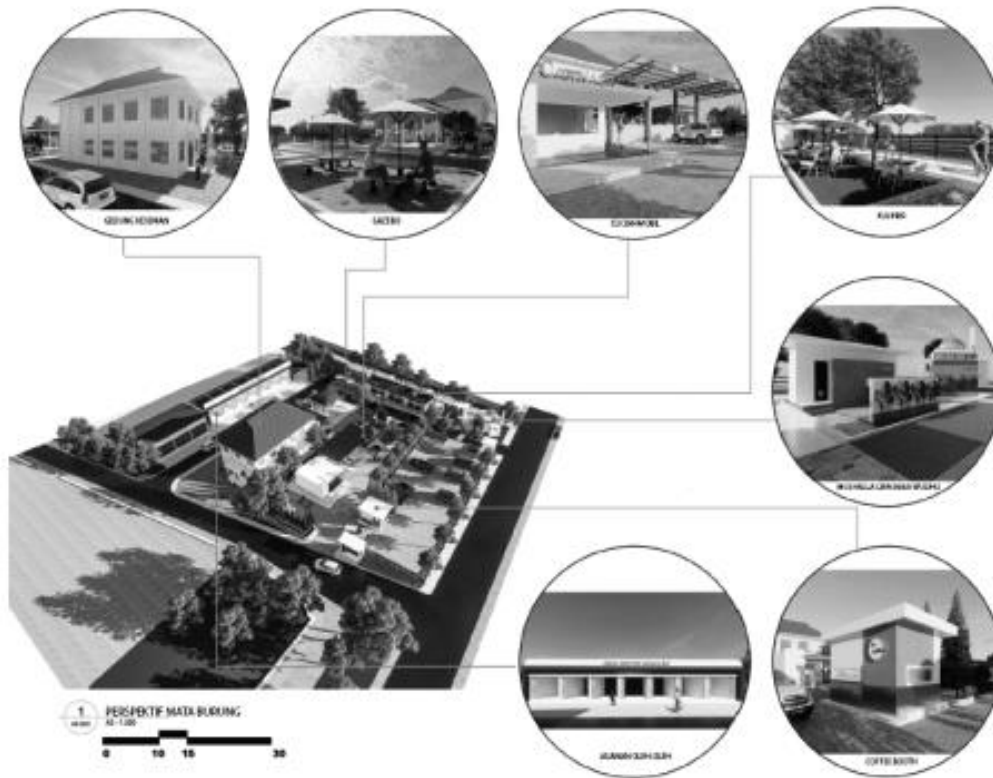
K. Guna lahan:

- Guna lahan sekitar harus sesuai/compatible dengan program,
- tidak ada persyaratan penghambat dan dapat memperkaya karakter tapak.

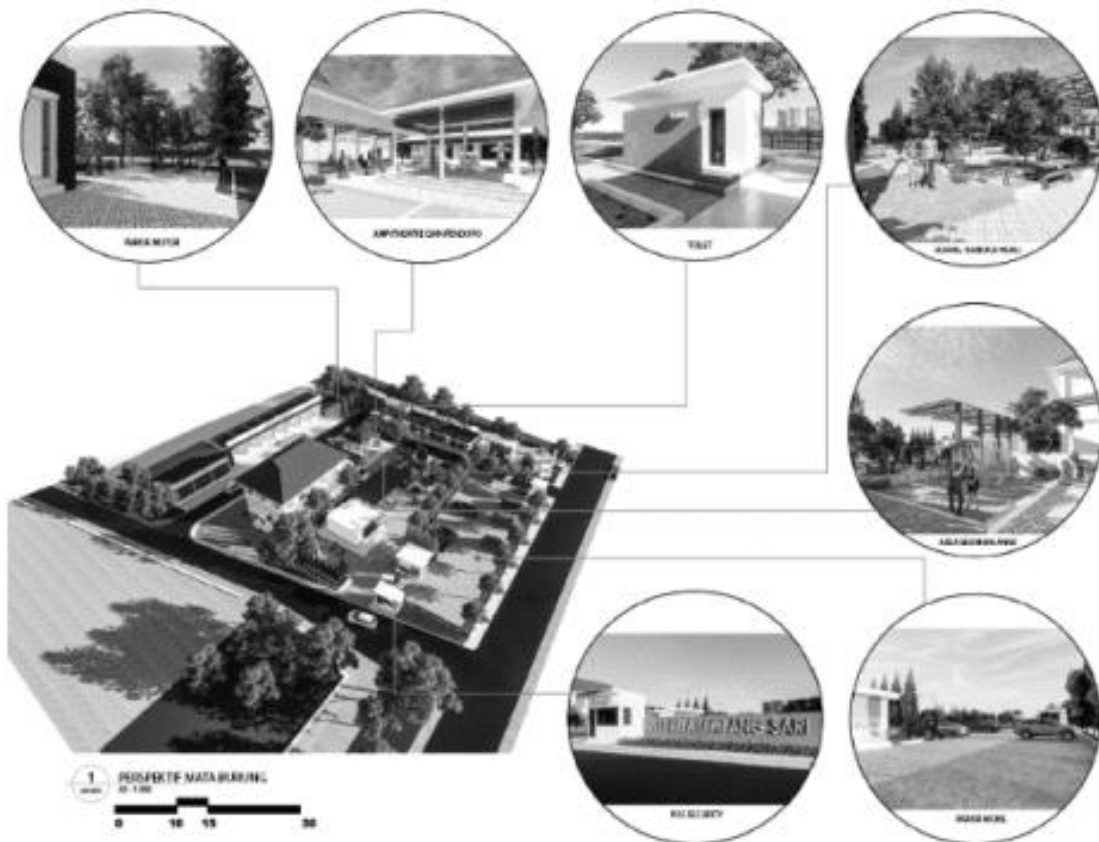
Sedangkan program ruang tapak adalah sebagai berikut:

1. **Komponen Kegiatan/Program:** Menjelaskan program/kegiatan/aktivitas yang akan ditampung sesuai dengan tujuan dan tema pengembangan
2. **Kebutuhan Ruang:** Mendata kebutuhan ruang untuk menampung program/ kegiatan
3. **Hubungan Fungsional:** Mengidentifikasi, mengelompokkan dan menghubungkan ruang sesuai dengan jenis dan fungsi kegiatannya, misalnya menggunakan bubble diagram dan matriks hubungan ruang
4. **Standar kebutuhan dan ruang:** Menghitung kebutuhan ruang berdasar standar dan tema pengembangan, serta menyesuaikan dengan luas tapak/ site yang tersedia.
5. **Jaringan sistem:** Menghubungkan antar ruang dalam tapak dan luar tapak melalui system sirkulasi



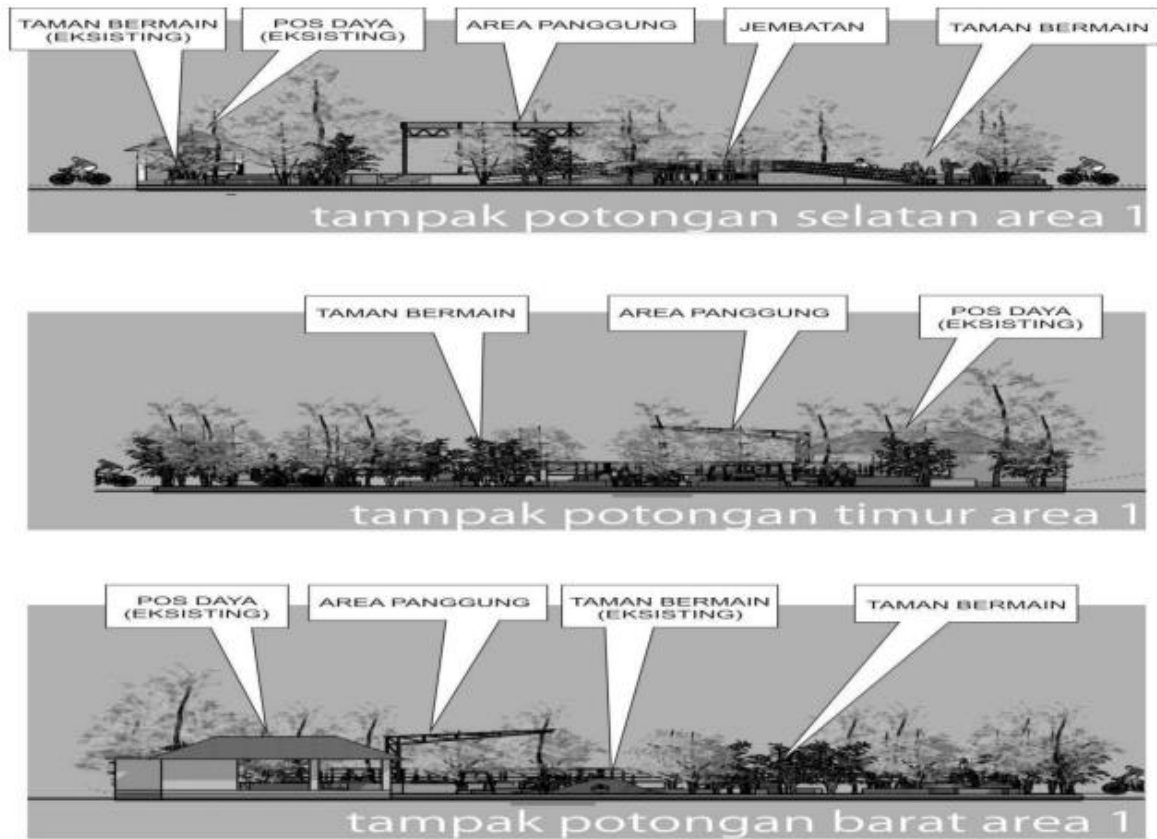


Gambar 3. 7 Contoh Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau



Gambar 3. 8 Contoh Rencana Fasilitas Pengembangan Ruang Terbuka Hijau





Gambar 3. 9 Contoh Tampak Potongan Area

Tabel 3. 2 Contoh Konsep Tata Ruang Luar Taman Rakyat di Yogyakarta

JENIS RUANG	KONSEP PERUANGAN
Area Parkir	• Konsep basement pada area parkir, agar tidak mengurangi esensi taman rakyat sebagai ruang terbuka • Pembedaan akses parkir mobil dan sepeda motor agar tidak terjadi cross kendaraan • Parkir kendaraan tidak bermotor diletakan pada area terbuka • Konsep akses melingkar keliling site untuk kendaraan pengangkut untuk memudahkan loading barang-barang kebutuhan tiap zona • Basement juga akan menimbulkan hirarki antara area parkir dengan taman sebagai ruang terbuka
Area Taman Penerima	• Merupakan taman bagian depan berfungsi sebagai ruang pertama yang dimasuki pengunjung • Area taman penerima dilengkapi ruang-ruang yang memungkinkan untuk peletakan benda-benda pameran • Didesain dengan material penutupnya berupa conblock

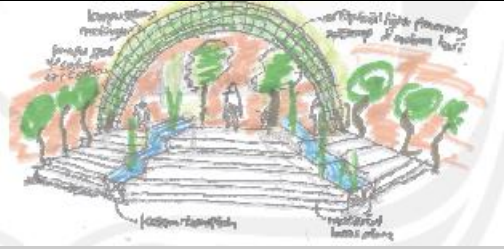




JENIS RUANG	KONSEP PERUANGAN
	• Perbedaan material digunakan untuk mengarahkan pengunjung sebagai jalur pejalan kaki (material lokal), selain itu dapat digunakan sebagai pembeda fungsi area • Batas site dengan jalu perjalan kaki kota menggunakan batas imajiner berupa tanaman yang dilengkapi dengan pot-pot • Ruang yang terbuka dengan meminimalisir batas fisik memberikan kesan keterbukaan dan menerima  Perbedaan material sebagai pembeda fungsi ruang
Area Entrance dan Ruang Perantara	• Area ini merupakan pintu masuk utama menuju zona-zona berikutnya pada Taman Rakyat di Yogyakarta • Desain entrance yang menerima semua kalangan diwujudkan dengan bentuk lengkung yang dinamis sebagai kesan menerima dengan pembagian ruang menjadi tiga sebagai kesan menerima dari segala arah • Ketiga ruang tersebut dibatasi menggunakan kolam dan tata vegetasi sebagai barrier alami • Gerbang masuk didesain dengan bentuk unik berupa pergola lengkung sebagai kesan “mengajak” dan dapat menjadi point of interest tapak, dengan struktur jaring material baja • Material penutup berupa material lokal seperti batu-batu alam • Gerbang masuk ini diletakkan di ujung selatan site mengarah ke jalan raya untuk menunjang view to site

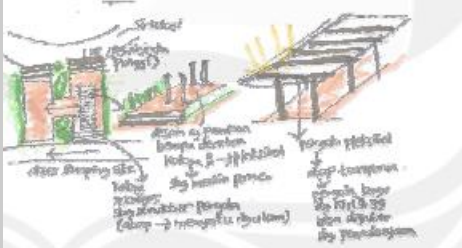




JENIS RUANG	KONSEP PERUANGAN
	 • Ruang perantara merupakan ruang pengantar dari gerbang masuk menuju zona-zona yang ada di dalam didesain menyerupai labirin sederhana dengan pembatas pot dan tanaman menggunakan material lokal sebagai kesan penasaran • Akses labirin berupa ramp untuk memberi kenyamanan bagi difabel, menyeimbangkan fungsi anak tangga pada gerbang masuk
Area Terbuka Utama (ruang komunal <i>outdoor</i>)	• Berupa ruang terbuka dengan dominasi tata hijau dan area pejalan kaki • Desain ruang yang mempertimbangkan fleksibilitas, memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang beragam • Adanya seating group yang dapat dimanfaatkan sebagai area berinteraksi baik antar warga maupun seniman yang akan berkreasi live • Material penutup berupa material lokal seperti batu alam, material ekspos seperti batu bata, semen, beton ekspos • Jalur pedestrian merupakan jalur pencapaian antar zona • Adanya tambahan desain pergola pada spot-spot tertentu sebagai Kekayaan pengalaman visual • Dilengkapi dengan kolam sebagai efek visual dan audio suasana sekitar, serta konservasi air sebagai pengairan taman, material penyusun batu alam • Dilengkapi beberapa sculpture sebagai focal point (tulisan dari material logam "J O G J A" mendukung interaksi sosial • Desain sumur cahaya sebagai kesinambungan antara basement dengan taman serta alternative pencahayaan alami dan konservasi vegetasi





JENIS RUANG	KONSEP PERUANGAN
	 
Area Pameran Terbuka	• Berupa ruang pameran yang terbuka dengan pembatas ruang yang menciptakan hubungan visual • Batas ruang berupa batas imejiner, seperti vegetasi, tatanan bata yang masih terdapat ketertembusan • Penggunaan atap transparan dan pergola member kesan menyatu dengan alam walaupun tertutup sebagai perlindungan cuaca  





BAB IV ANALISA

4.1 Gambaran Umum Wilayah Studi

Kabupaten Mojokerto terletak di wilayah daratan yang dikelilingi oleh sungai dan tidak memiliki pantai yang berada di Provinsi Jawa Timur. Mojokerto terletak 50 km barat daya dari Kota Surabaya. Kabupaten Mojokerto memiliki luas wilayah 969,32 km². Kecamatan Pacet merupakan kecamatan terluas dengan luas 107,98 km². Bagian selatan kabupaten adalah wilayah pegunungan yang banyak terdapat berbagai tanaman.

4.1.1 Karakteristik Fisik Dasar

Karakteristik fisik dasar adalah karakteristik khas yang melekat pada suatu wilayah yang bersifat fisik. Karakteristik ini membantu dalam memahami dan menggambarkan ciri-ciri fisik yang mendasari sebuah wilayah atau tempat. Karakteristik fisik dasar Kabupaten Purwakarta terdiri dari kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, dan klimatologi. Berikut ini merupakan penjelasan secara rinci terkait karakteristik fisik dasar Kabupaten Purwakarta,

A. Geografi

Secara astronomis, Kabupaten Mojokerto berada pada posisi 111° 20'13"—111° 40'47" BT dan 7°18'35"—7°47'0" LS. Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan yaitu Jatirejo, Gondang, Pacet, Trawas, Ngoro, Pungging, Kutorejo, Mojosari, Bangsal, Mojoanyar, Dlanggu, Puri, Trowulan, Sooko, Gedeg, Jetis, Kemlagi, dan Dawarblandong. Batas administratif berdasarkan posisi geografis Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut.

Sebelah Utara	: Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik
Sebelah Selatan	: Kabupaten Malang
Sebelah Barat	: Kabupaten Jombang
Sebelah Timur	: Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan





Tabel 4. 1 Luas Daerah Tiap Kecamatan di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Daerah	
		km ²	%
Jatirejo	Jatirejo	107,62	4,70
Gondang	Gondang	98,62	5,65
Pacet	Pacet	107,98	6,52
Trawas	Trawas	58,00	4,31
Ngoro	Ngoro	70,50	8,30
Pungging	Pungging	45,00	6,96
Kutorejo	Kutorejo	43,50	6,19
Mojosari	Mojosari	28,85	3,85
Bangsals	Bangsals	25,84	3,48
Mojoanyar	Mojoanyar	23,37	3,33
Dlanggu	Dlanggu	35,82	5,12
Puri	Puri	34,65	5,15
Trowulan	Trowulan	45,93	5,66
Soko	Soko	19,30	3,39
Gedek	Gedek	26,18	3,32
Kemlagi	Kemlagi	42,35	7,23
Jetis	Jetis	53,05	8,26
Dawar Blandong	Dawar Blandong	102,80	8,51
Kabupaten Mojokerto	Mojosari	969,32	100

Sumber: Kabupaten Mojokerto dalam Angka, 2024

B. Topografi

Topografi Kabupaten Mojokerto mencakup dataran rendah dan pegunungan yang dilintasi oleh sungai Brantas dari selatan ke utara. Sebagian besar wilayah Kabupaten Mojokerto memiliki kemiringan tanah di bawah 15 derajat, namun sekitar 30% wilayahnya memiliki kemiringan lebih dari 15 derajat. Secara umum, ketinggian Kabupaten Mojokerto kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, kecuali di Kecamatan Pacet dan Trawas yang memiliki ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut.

Tabel 4. 2 Tinggi Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
Jatirejo	140
Gondang	240
Pacet	470
Trawas	600
Ngoro	120
Pungging	100
Kutorejo	170
Mojosari	100
Bangsals	60
Mojoanyar	54
Dlanggu	120
Puri	70
Trowulan	60
Soko	64
Gedek	36
Kemlagi	52





Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
Jetis	60
Dawar Blandong	75
Kabupaten Mojokerto	64

Sumber: Kabupaten Mojokerto dalam Angka, 2024

C. Geologi

Berdasarkan struktur tanahnya, Kabupaten Mojokerto cenderung memiliki cekungan di bagian tengahnya dan ketinggian di bagian selatan dan utara. Wilayah selatan terdiri dari pegunungan dengan tanah subur, seperti Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatirejo. Sementara bagian tengah merupakan dataran sedang, dan bagian utara adalah daerah perbukitan kapur yang kurang subur.

D. Hidrologi

Kabupaten Mojokerto dilalui 61 sungai yang tersebar di beberapa kecamatan. Sungai terpanjang adalah sungai Jurangcetot yang melewati Kecamatan Jatirejo yaitu sepanjang 33,63 km. Selanjutnya sungai Gembolo sepanjang 31,63 km yang melintasi kecamatan Trawas, Pacet, Pungging, dan Kutorejo.

Jumlah pelanggan air di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 sebanyak 32.325 pelanggan dengan nilai Rp. 31.781.470.850. Adapun jumlah pelanggan air PDAM di Kabupaten Mojokerto tahun 2023 didominasi oleh pelanggan rumah tangga sebanyak 30.844. Selain itu, terdapat pelanggan dari sosial sebanyak 735, instansi pemerintah 244 pelanggan, niaga 448 pelanggan, industri 53 pelanggan.

E. Klimatologi

Suhu udara di daerah ini berkisar antara 23°C hingga 31°C, dengan ketinggian rata-rata mencapai 107 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan pengamatan unsur iklim menurut bulan di Stasiun Meteorologi Juanda tahun 2023, suhu minimum mencapai 21°C pada bulan Juli dengan kelembaban rata-rata paling rendah 75,7% di bulan September. Serta suhu maksimum mencapai 36,8°C pada bulan September dengan kelembaban rata-rata paling tinggi 84,7% di bulan Maret.

Curah hujan di wilayah Kabupaten Mojokerto diamati dari 25 titik stasiun pengamatan yang tersebar di semua kecamatan Hujan terjadi hampir di sepanjang tahun 2023. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei, dengan rata rata curah hujan mencapai 454,1 mm, sedangkan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari, Februari. Curah hujan tertinggi terjadi di pengamatan titik Padusan sebesar 2.212,5 mm.





4.1.2 Karakteristik Penggunaan Lahan

Kabupaten Mojokerto memiliki luas wilayah sebesar 969,32 km² yang terdiri dari kawasan terbangun serta tidak terbangun. Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Mojokerto ini dari tahun ke tahun mengalami peralihan fungsi, misalnya lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi lahan pemukiman, pekarangan, bangunan dan lahan industri serta sebagian lagi dialihkan menjadi jalan. Rincian penggunaan/pemanfaatan areal sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Pemukiman | : 132,440 km ² |
| 2. Pertanian | : 371,010 km ² |
| 3. Hutan | : 289,480 km ² |
| 4. Perkebunan | : 170,000 km ² |
| 5. Rawa-rawa/waduk | : 0,490 km ² |
| 6. Lahan kritis | : 0,200 km ² |
| 7. Padang rumput | : 1,590 km ² |
| 8. Semak-semak/alang-alang | : 0,720 km ² |

4.1.3 Karakteristik Kependudukan

Berdasarkan hasil registrasi, jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah 1.134.915 jiwa, terdiri dari 571.365 jiwa laki-laki dan 563.550 jiwa perempuan. Terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 0,011% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penduduk usia 20 hingga 49 tahun mencapai 506.094 jiwa. Rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan tahun 2022 adalah 101:99, menunjukkan bahwa terdapat 101 laki-laki untuk setiap 99 perempuan. Jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 5.860, lowongan kerja terdaftar mencapai 5.573, dan tenaga kerja yang ditempatkan atau terpenuhi adalah sebanyak 5.348 di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022.

Tabel 4. 3 Kependudukan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)
Jatirejo	44.707	0,89	3,93	409
Gondang	43.470	1,19	3,83	434
Pacet	59.399	1,08	5,23	542
Trawas	31.277	0,89	2,76	532
Ngoro	85.883	0,44	7,60	1.207
Pungging	79.850	0,55	7,04	1.751
Kutorejo	67.807	0,63	5,92	1.523
Mojosari	78.475	1,06	6,97	2.704





Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)
Bangsals	51.462	6,05	4,54	1.967
Mojoanyar	51.154	1,67	4,52	2.163
Dlanggu	56.201	17,64	4,95	1.545
Puri	79.200	1,04	6,97	2.251
Trowulan	75.366	0,44	6,65	1.620
Sooko	75.798	12,94	6,69	3.879
Gedek	57.013	2,66	5,05	2.158
Kemlagi	58.535	20,55	5,15	1.360
Jetis	87.137	25,51	7,71	1.626
Dawar Blandong	50.900	0,82	4,52	492
Kabupaten Mojokerto	1.133.584	0,70	100	1.155

Sumber: Kabupaten Mojokerto dalam Angka, 2024

4.1.4 Karakteristik Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto mencapai 104.364,24 miliar rupiah atas dasar harga berlaku, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 95.738,11 miliar rupiah pada tahun 2023. Industri Pengolahan menjadi penyumbang nilai PDRB tertinggi. PDRB berdasarkan harga konstan 2010 mencapai 66.982,68 miliar rupiah, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 63.699,84 miliar rupiah. Sektor industri pengolahan juga menyumbang PDRB terbesar. Distribusi lapangan usaha menunjukkan dominasi industri pengolahan dengan 57,17 persen, diikuti oleh perdagangan, konstruksi, dan sektor pertanian. Pertumbuhan PDRB tertinggi pada tahun 2023 terjadi di sektor transportasi, jasa perusahaan, dan jasa kesehatan.

Tabel 4. 4 PDRB Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mojokerto

PDRB Per Kapita	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Atas Dasar Harga Berlaku	82.387,91	81.940,86	87.145,02	95.798,11	104.364,24
Atas Dasar Harga Konstan	58.467,15	57.818,42	60.198,70	63.699,84	66.982,68

Sumber: Kabupaten Mojokerto dalam Angka, 2024

4.2 Analisa Kebijakan

Berdasarkan rencana pola ruang Kabupaten Mojokerto dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto 2012-2032 terdapat proporsi untuk ruang terbuka hijau yaitu RTH perkotaan dan taman hutan raya. Dominasi rencana pola ruang dalam RTRW adalah Kawasan permukiman perdesaan, industri dan LP2B. Sedangkan proporsi untuk rencana RTH adalah 7% dari luasan RTH Perkotaan dan Taman Hutan Raya atau seluas 16.235,76 Ha.

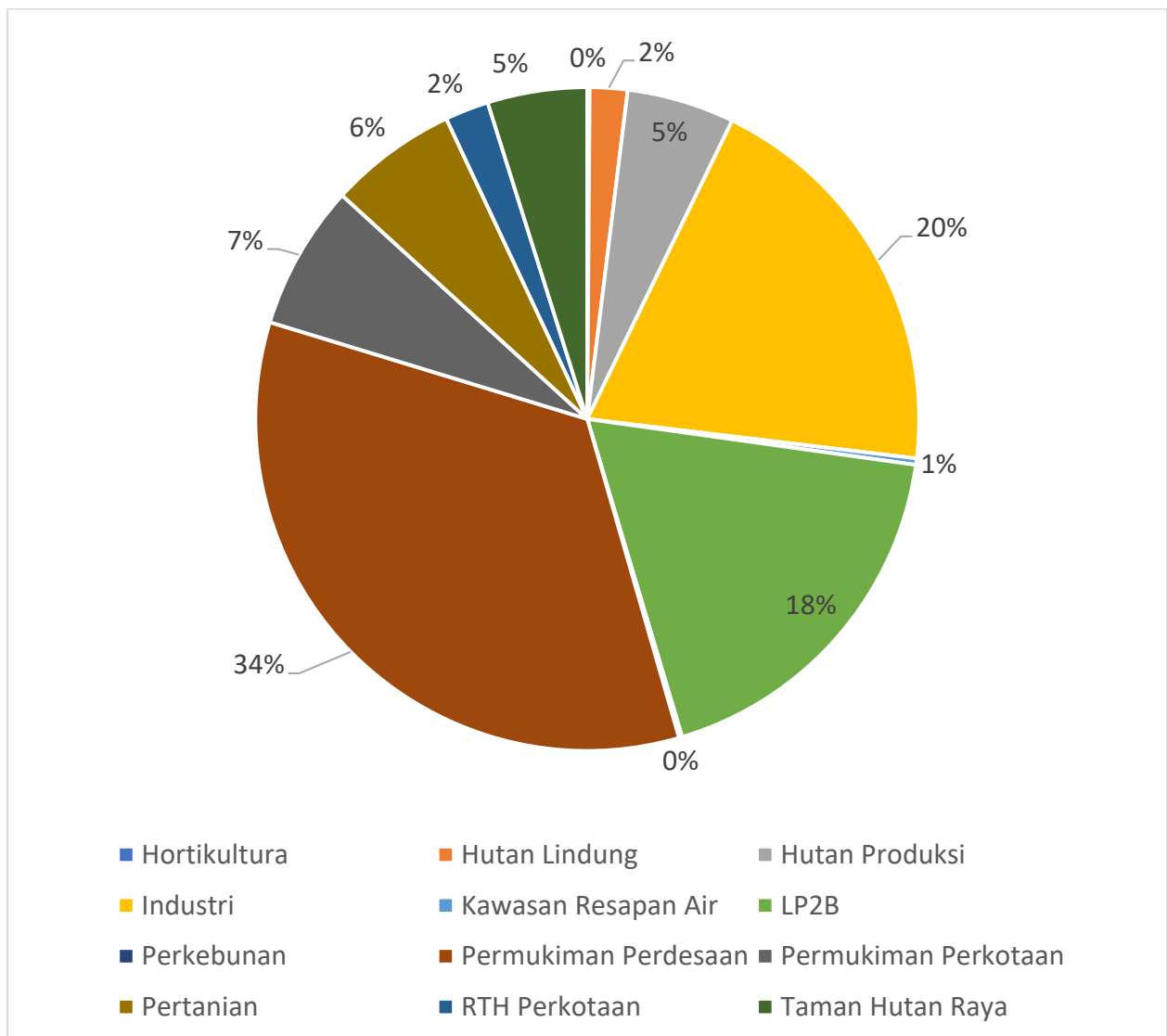




Tabel 4. 5 Rencana Pola Ruang Kabupaten Mojokerto 2012-2032

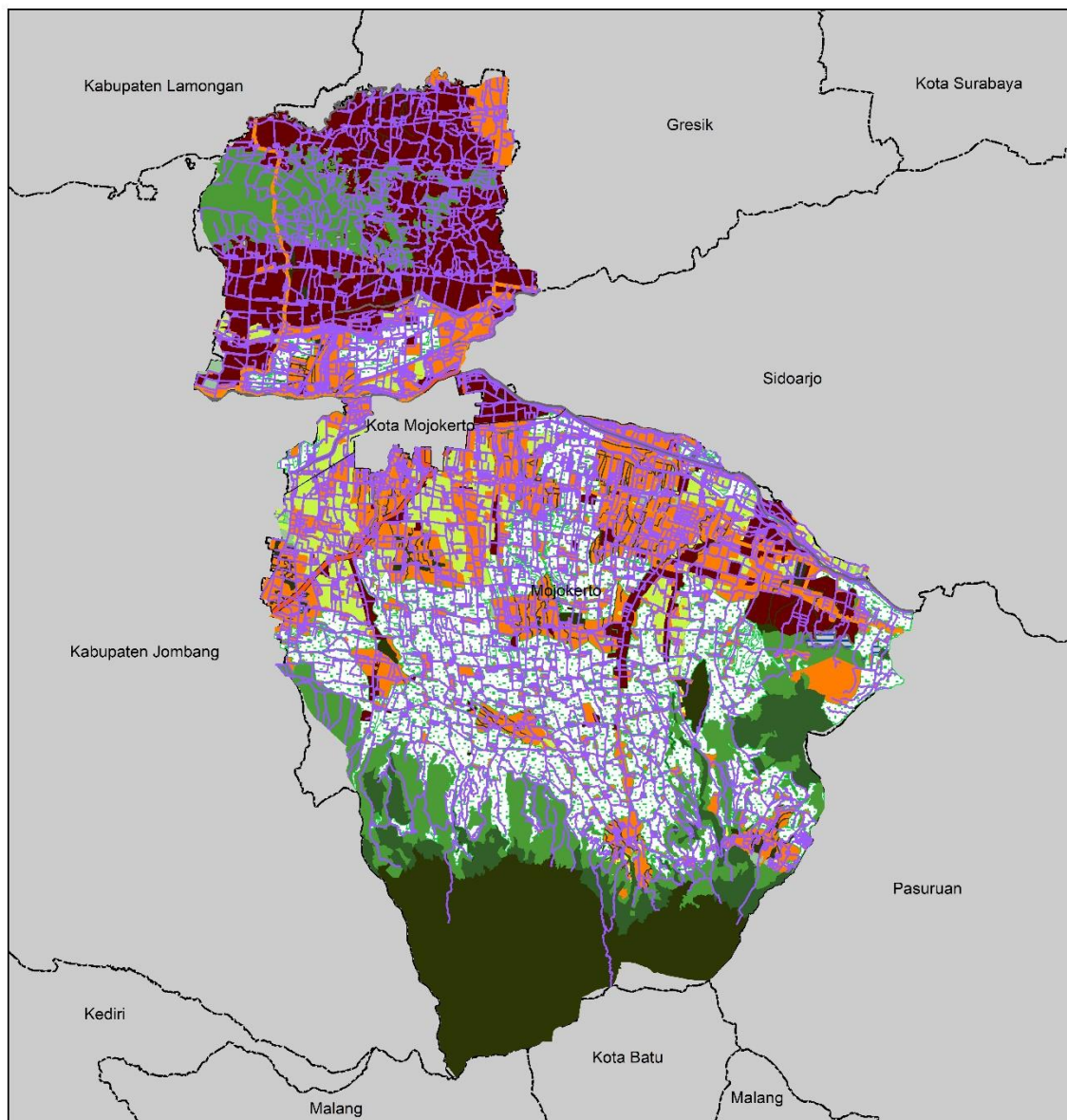
Rencana Pola Ruang RTRW 2012-2032	Luas (ha)	Persentase
Hortikultura	273.38	0.12%
Hutan Lindung	4263.15	1.83%
Hutan Produksi	12194.70	5.25%
Industri	45802.21	19.70%
Kawasan Resapan Air	725.22	0.31%
LP2B	42254.37	18.17%
Perkebunan	359.54	0.15%
Permukiman Perdesaan	79458.54	34.18%
Permukiman Perkotaan	16411.24	7.06%
Pertanian	14518.29	6.24%
RTH Perkotaan	4958.94	2.13%
Taman Hutan Raya	11276.82	4.85%
Total	232496.40	

Sumber: RTRW Kabupaten Mojokerto 2012-2032



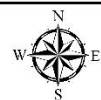
Gambar 4. 1 Persentase Rencana Pola Ruang Kabupaten Mojokerto 2012-2032





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

PETA RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO 2012-2032



SKALA
1:300,000

0 1.5 3 6 9 12 Kilometers

KETERANGAN

- Batas Kota/Kabupaten
- Hortikultura
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi
- Industri
- Kawasan Resapan Air

- LP2B
- Perkebunan
- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan
- Pertanian
- Ruang Terbuka Hijau

- Jalan Arteri
- Jalan Kereta Api
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal

Gambar 4. 2 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Mojokerto 2012-2032





Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 terdapat 24 ruang terbuka hijau yang dikelola seluas 92.543 m². Ruang terbuka hijau tersebut terdiri dari beberapa jenis yaitu sempadan jalan, taman kota, taman edukasi, taman lingkungan perkantoran, hutan kota dan pengadministrasian taman. Berikut nama-nama ruang terbuka hijau dan lokasi yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Tabel 4. 6 Ruang Terbuka Hijau Dan Lokasi Yang Dikelola Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

No	Jenis RTH	Nama RTH	Luas (m2)	Desa	Kecamatan
1	Sempadan jalan	RTH Ra. Basuni	7813	Margelo	Sooko
2	Sempadan jalan	Taman Tugu Uks	119	Banjaragung	Puri
3	Sempadan jalan	RTH. Jl. Jayanegara	441	Banjaragung	Puri
4	Sempadan jalan	Taman Pekukuhan	12992	Modopuro	Mojosari
5	Sempadan jalan	Taman Gajah Mada	1053	Jotangan	Mojosari
6	Sempadan jalan	RTH Jl. Gajah Mada	1650	Mojosari	Mojosari
7	Sempadan jalan	Taman Jalan Pemuda	4612	Ngrame	Punggung
8	Sempadan jalan	RTH. Jl. Kartini	3036	Seduri	Mojosari
9	Sempadan jalan	Taman Tugu Pkk	79.2	Wonokusumo	Mojosari
10	Sempadan jalan	Taman Tugu Adi Pura	83.5	Mojosari	Mojosari
11	Taman Kota	Taman Kota Mojosari	4541	Wonokusumo	Mojosari
12	Sempadan jalan	RTH. Jalan Hayam Wuruk	2971	Wonokusumo	Mojosari
13	Taman Edukasi	Taman Lalu Lintas	1801	Tunggal Pager	Pungging
14	Taman Kota	Taman Lebaksono	2964	Lebaksono	Mojosari
15	Sempadan Jalan	Taman Awang - Awang	120	Awang-Awang	Mojosari
16	Sempadan jalan	RTH. Jalan Brawijaya	6791	Sawahan	Mojosari
17	Sempadan jalan	RTH. Jalan Hasanudin	5195	Hasanudin	Pungging
18	Taman Lingkungan Perkantoran	Taman Dinas Lingkungan Hidup	854	Seduri	Mojosari
19	Taman Lingkungan Perkantoran	Taman TPA Belahan Tengah	3538	Belahan Tengah	Mojosari
20	Taman Lingkungan Perkantoran	Taman Kehati TPA Karangdiyeng	493	Karangdiyeng	Kutorejo
21	Hutan Kota	Taman Stadion Gajah Mada	14148	Jotangan	Mojosari
22	Sempadan jalan	RTH. Jalan S.Parman	5406	Jotangan	Mojosari
23	Sempadan jalan	RTH. Jalan Kusuma Bangsa	3710	Randu Bango	Mojosari

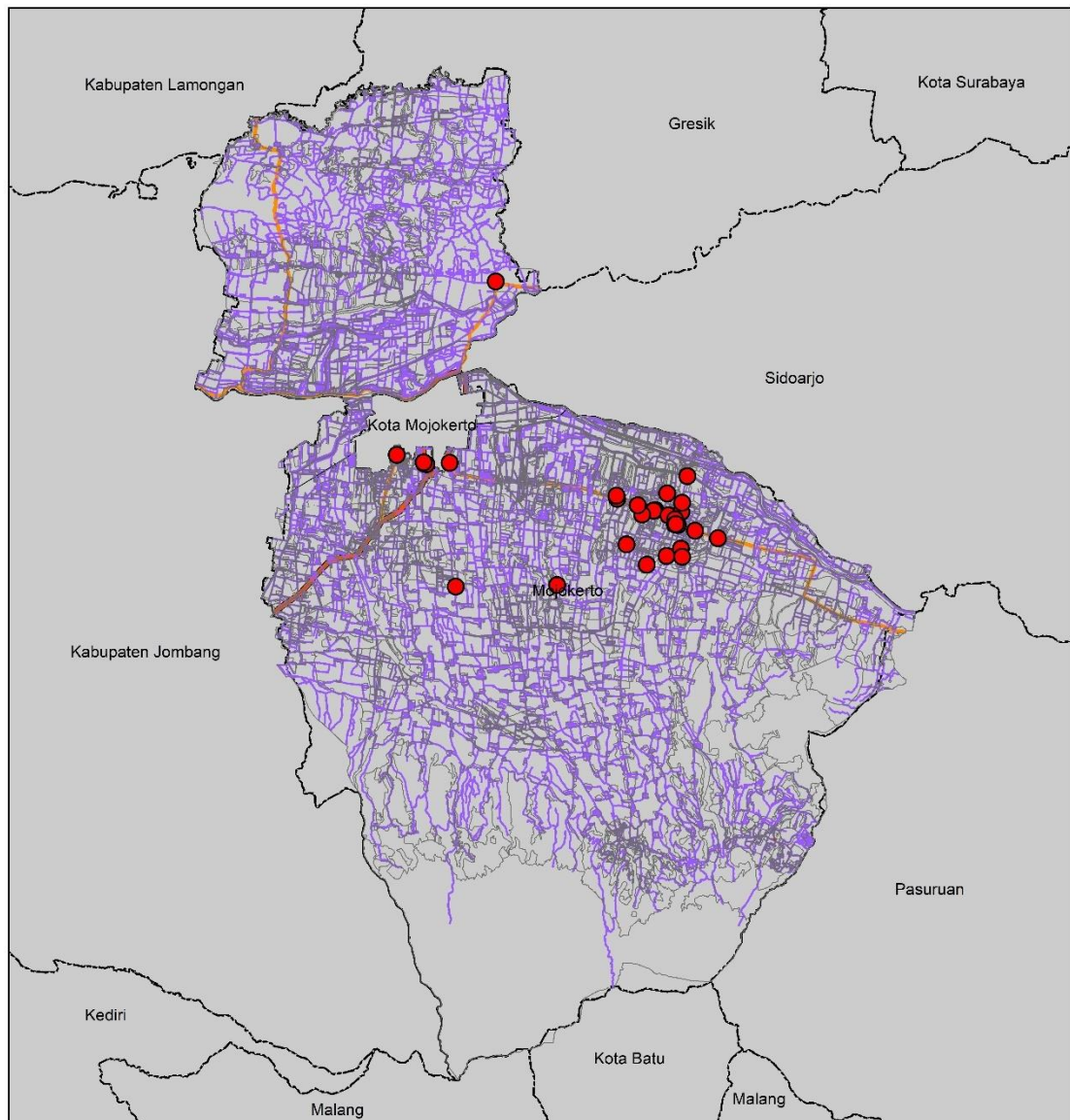


KAJIAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS RTH TAMAN DESA DI KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024



No	Jenis RTH	Nama RTH	Luas (m2)	Desa	Kecamatan
24	Sempadan jalan	RTH. Jalan Budi Utomo	2252	Menanggal	Mojosari
25	Sempadan jalan	RTH. Jalan Raden Wijaya	2414	Randu Bango	Mojosari
26	Sempadan jalan	RTH. Jalan Diponegoro	3466	Lebaksono	Mojosari
27	Pengadministrasian Taman	Kantor DLH	0	Seduri	Mojosari
Total Luas Wilayah (M2)			92543		





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

PETA TITIK LOKASI RTH
YANG DI KELOLA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO



SKALA

1:300,000

0 1.5 3 6 9 12 Kilometers

KETERANGAN

- Batas Kota/Kabupaten
- Jalan Arteri
- Jalan Kereta Api
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Ruang Terbuka Hijau

Gambar 4. 3 Peta Titik Lokasi RTH Kabupaten Mojokerto





Berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021, keanekaragaman flora di Kabupaten Mojokerto dapat ditemui pada beberapa kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Koleksi jenis flora di Ruang Terbuka Hijau keseluruhan terdiri dari 63 jenis flora.

Tabel 4. 7 Flora Pada RTH di Kawasan Kabupaten Mojokerto

No.	Nama Tanaman	Nama Ilmiah
1	Pinang Jambe	<i>Areca catechu</i>
2	Pandan Bali	<i>Cordyline australis</i>
3	Tricolor	<i>Dracaena marginata tricolor</i>
4	The Tehan	<i>Acalypha siamensis</i>
5	Sonokeling	<i>Dalbergia latifolia Roxb</i>
6	Kencana Ungu	<i>Ruellia tuberosa</i>
7	zodia	<i>Evodia suaveolens</i>
8	Palem Kelapa	<i>Cocos nucifera</i>
9	Filodendrom	<i>Philodendron</i>
10	Kamboja	<i>Plumeria</i>
11	Dolar	<i>Ficus Coreana</i>
12	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>
13	Pangkas Emas	<i>Duranta erecta</i>
14	Lily	<i>Lilium</i>
15	Rombusa	<i>Tabernaemontana corymbosa</i>
16	Kenikir	<i>Cosmos</i>
17	Pucuk Merah	<i>Syzygium paniculatum</i>
18	Asoka Merah	<i>Red Ixora</i>
19	Kemuning	<i>Murraya paniculata</i>
20	Cabai Jawa	<i>Piper retrofractum</i>
21	Melati	<i>Jasmine</i>
22	Bunga Kertas	<i>Bougainvillea</i>
23	Kana`	<i>Canna</i>
24	Puring	<i>Codiaeum variegatum</i>
25	Pagoda	<i>Clerodendrum paniculatum</i>
26	Andong	<i>Cordyline fruticosa</i>
27	Glodokan	<i>Polyathia Longifolia</i>
28	Agave	<i>Agave</i>
29	Lili Paris	<i>Chlorophytum comosum</i>
30	krokot merah	<i>Portulaca grandiflora</i>
31	palem ekor tupai	<i>Wodyetia bifurcata</i>
32	Serut	<i>Streblus asper</i>
33	alpukat	<i>Persea americana</i>
34	Paku Tanduk Rusa	<i>Platyserium</i>
35	Srigading	<i>Nyctanthes arbor-tristis</i>
36	Song of India	<i>Dracaena reflexa</i>
37	Palem Putri	<i>Roystonea regia</i>





No.	Nama Tanaman	Nama Ilmiah
38	Cemara Udang	<i>Casuarina equisetifolia L</i>
39	Tanjung	<i>Mimusops elengi</i>
40	Tabebuia	<i>Tabebuia</i>
41	Eforbia	<i>Desmoul. Euphorbia</i>
42	miana	<i>Coleus scutellarioides</i>
43	Amirilis	<i>Amaryllis</i>
44	Kaca Piring	<i>Gardenia jasminoides</i>
45	Bunga Pukul Empat	<i>Mirabilis jalapa</i>
46	Daun Ungu	<i>Graptophyllum pictum</i>
47	Lidah Mertua	<i>Sansevieria</i>
48	Asem Londo	<i>Pithecellobium dulce</i>
49	Gelombang Cinta	<i>Anthurium Plowmanii</i>
50	Hukeri	<i>Anthurium hookeri</i>
51	Pakis	<i>Polypodiophyta</i>
52	Kurma	<i>Phoenix dactylifera</i>
53	Katuk	<i>Sauropus androgynus</i>
54	Keladi Merah	<i>Caladium bicolor</i>
55	Mangga	<i>Mangifera indica</i>
56	Talas	<i>Colocasia esculenta</i>
57	Srirejeki Beraskutah	<i>Aglaonema Commutatum</i>
58	Gelangbiasa	<i>Portulaca oleracea</i>
59	Kembang Sepatu	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>
60	Alamanda	<i>Allamanda cathartica</i>
61	Awar-awar	<i>Ficus septica</i>
62	Jarak	<i>Jatropha curcas</i>
63	Cemara	<i>Casuarina</i>

Sumber: Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Terdapat flora khas yang diperkirakan hanya ada pada daerah Kabupaten Mojokerto yang terdapat pada keanekaragaman hayati yang ada. Terdapat 7 jenis tumbuhan meliputi dikotil, monokotil, dan tumbuhan tinggi. Flora yang disebutkan dibawah ini dapat ditemui di beberapa kecamatan di Kabupaten Mojokerto, tepatnya pada Kecamatan Trawas, Gondang, Mojoanyar, Pacet, Ngoro, dan Puri.

Tabel 4. 8 Flora Khas Kabupaten Mojokerto

No.	Nama Tanaman	Lokasi
1	Pohon Trawas	Trawas
2	Pohon Gondang	Gondang
3	Pohon Elo	Mojoanyar
4	Pohon Nagasari	Ngoro
5	Pohon Walikulum	Ngoro
6	Pohon Gelang	Puri





No.	Nama Tanaman	Lokasi
7	Pohon Sooko	Ngoro

Sumber: Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



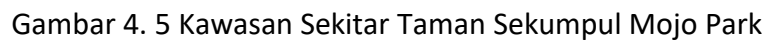
Gambar 4. 4 Tanaman Khas Kabupaten Mojokerto

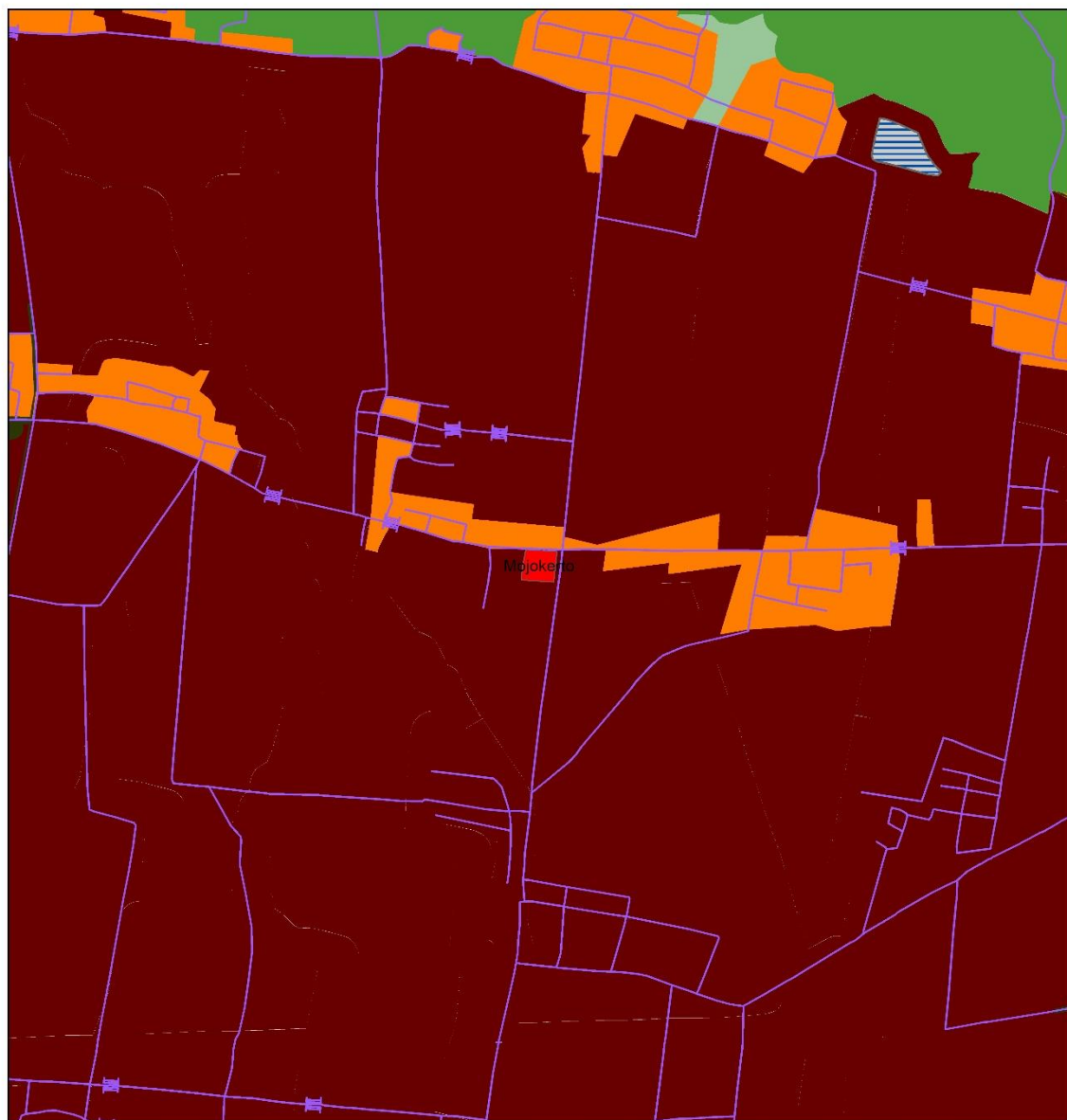
4.3 Analisa Aspek Eksternal Taman Desa Kabupaten Mojokerto

4.3.1 Taman Sekumpul Mojo Park

Taman Sekumpul Mojo Park memiliki luas 0.68 Ha yang berada di Desa Mojokumpul, Kecamatan Kemlagi. Lokasi ruang terbuka hijau berada pada peruntukan kawasan industri dalam RTRW Kabupaten Mojokerto 2012-2032 dengan rencana hirarki jalan lokal dan kawasan sekitarnya diperuntukan sebagai kawasan permukiman dan industri. Sedangkan kondisi eksisting kawasan sekitar lokasi adalah permukiman, industri dan pertanian.

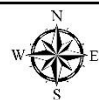






PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

PETA RENCANA POLA RUANG
SEKITAR TAMAN SEKUMPUL MOJO PARK



SKALA
1:15,000
0 0.075 0.15 0.3 0.45 0.6
Kilometers

KETERANGAN

Batas Kota/Kabupaten

Hortikultura

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Industri

Kawasan Resapan Air

LP2B

Perkebunan

Permukiman Perdesaan

Permukiman Perkotaan

Pertanian

Ruang Terbuka Hijau

Taman Sekumpul Mojo Park

Jalan Arteri

Jalan Kereta Api

Jalan Kolektor

Jalan Lokal

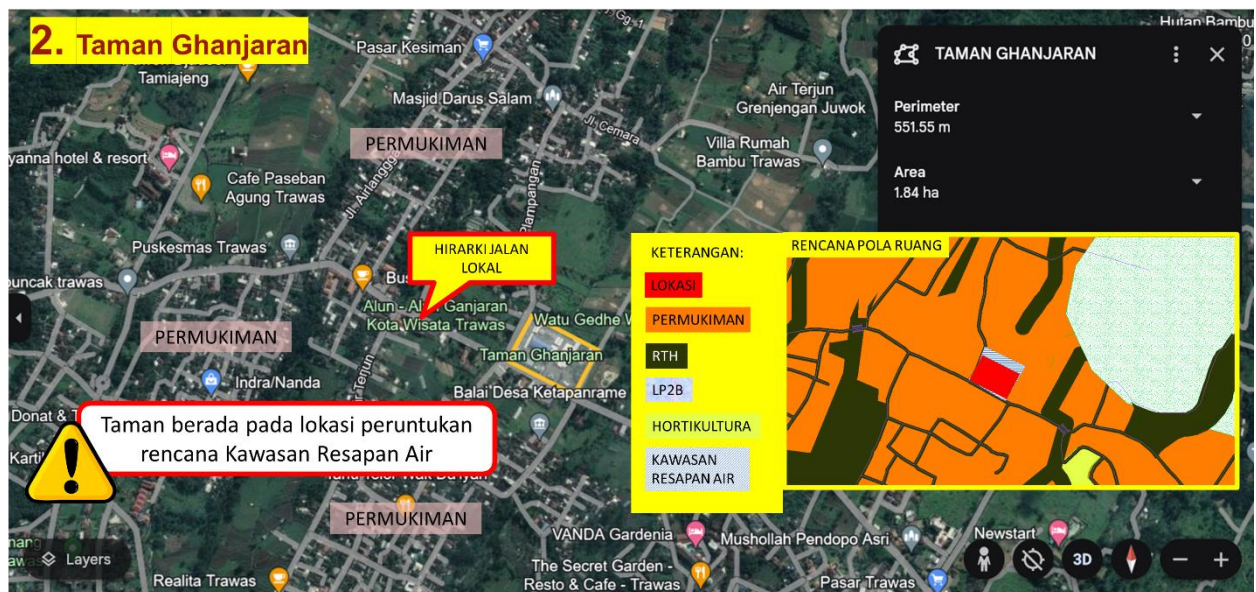
Gambar 4. 6 Peta Rencana Pola Ruang Sekitar Taman Sekumpul Mojo Park





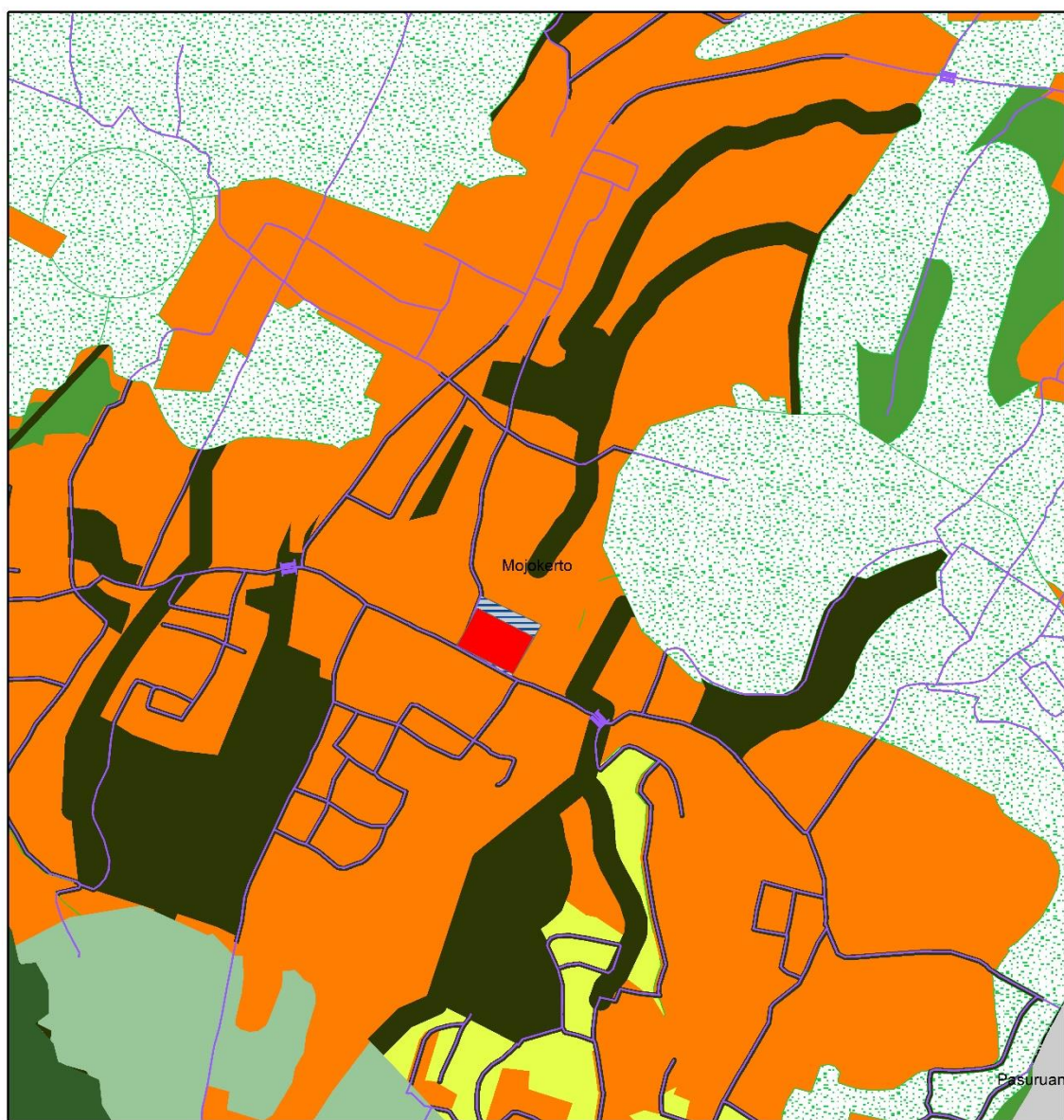
4.3.2 Taman Ghanjaran

Taman Ghanjaran memiliki luas 1.84 Ha yang berada di Desa Sukorame, Kecamatan Ketapanrame. Lokasi ruang terbuka hijau berada pada peruntukan kawasan resapan air dalam RTRW Kabupaten Mojokerto 2012-2032 dengan rencana hirarki jalan lokal dan kawasan sekitarnya diperuntukan sebagai kawasan permukiman, RTH, LP2B, Hortikultura, dan resapan air. Sedangkan kondisi eksisting kawasan sekitar lokasi adalah permukiman, wisata dan pertanian.



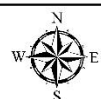
Gambar 4. 7 Kawasan Sekitar Taman Ghanjaran





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

PETA RENCANA POLA RUANG
SEKITAR TAMAN GHANJARAN



SKALA
1:15,000
0 0.075 0.15 0.3 0.45 0.6
Kilometers

KETERANGAN

Batas Kota/Kabupaten	LP2B	Taman Ghanjaran
Hortikultura	Perkebunan	Jalan Arteri
Hutan Lindung	Permukiman Perdesaan	Jalan Kereta Api
Hutan Produksi	Permukiman Perkotaan	Jalan Kolektor
Industri	Pertanian	Jalan Lokal
Kawasan Resapan Air	Ruang Terbuka Hijau	

Gambar 4. 8 Peta Rencana Pola Ruang Sekitar Taman Ghanjaran





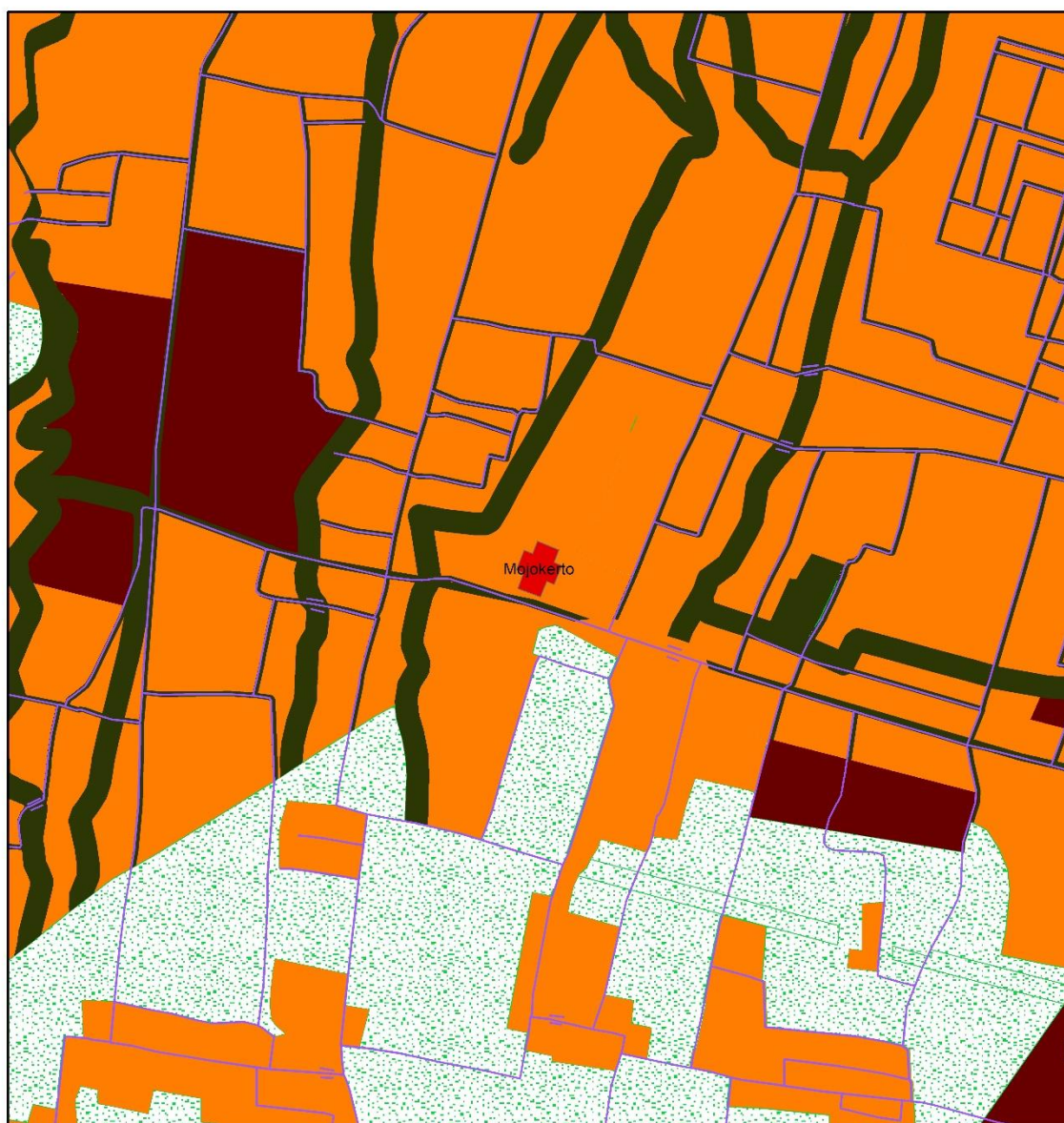
4.3.3 Taman Wisata Kentongan Park

Taman Wisata Kentongan Park memiliki luas 1.06 Ha yang berada di Desa Belahantengah, Kecamatan Mojosari. Lokasi ruang terbuka hijau berada pada peruntukan kawasan permukiman dalam RTRW Kabupaten Mojokerto 2012-2032 dengan rencana hirarki jalan lokal dan kawasan sekitarnya diperuntukan sebagai kawasan permukiman, RTH, LP2B, dan industri. Sedangkan kondisi eksisting kawasan sekitar lokasi adalah permukiman dan pertanian.



Gambar 4. 9 Kawasan Sekitar Taman Wisata Kentongan Park





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

PETA RENCANA POLA RUANG
SEKITAR WISATA KENTONGAN PARK



SKALA

1:15,000

0 0.075 0.15 0.3 0.45 0.6
Kilometers

KETERANGAN

Batas Kota/Kabupaten

Hortikultura

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Industri

Kawasan Resapan Air

LP2B

Perkebunan

Permukiman Perdesaan

Permukiman Perkotaan

Pertanian

Ruang Terbuka Hijau

Wisata Kentongan Park

Jalan Arteri

Jalan Kereta Api

Jalan Kolektor

Jalan Lokal

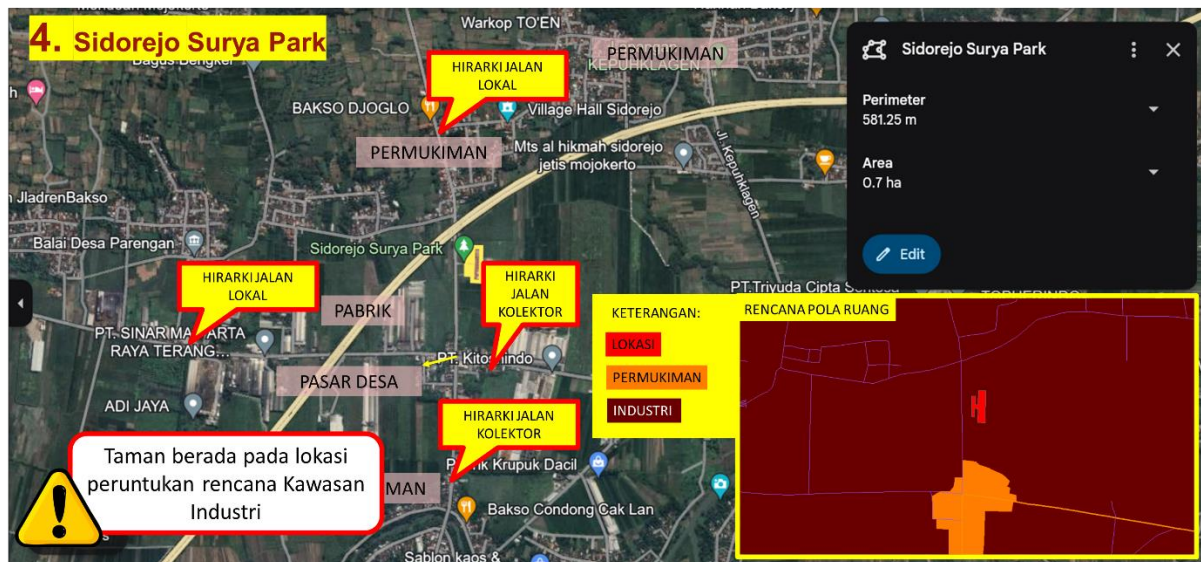
Gambar 4. 10 Peta Rencana Pola Ruang Sekitar Taman Wisata Kentongan Park





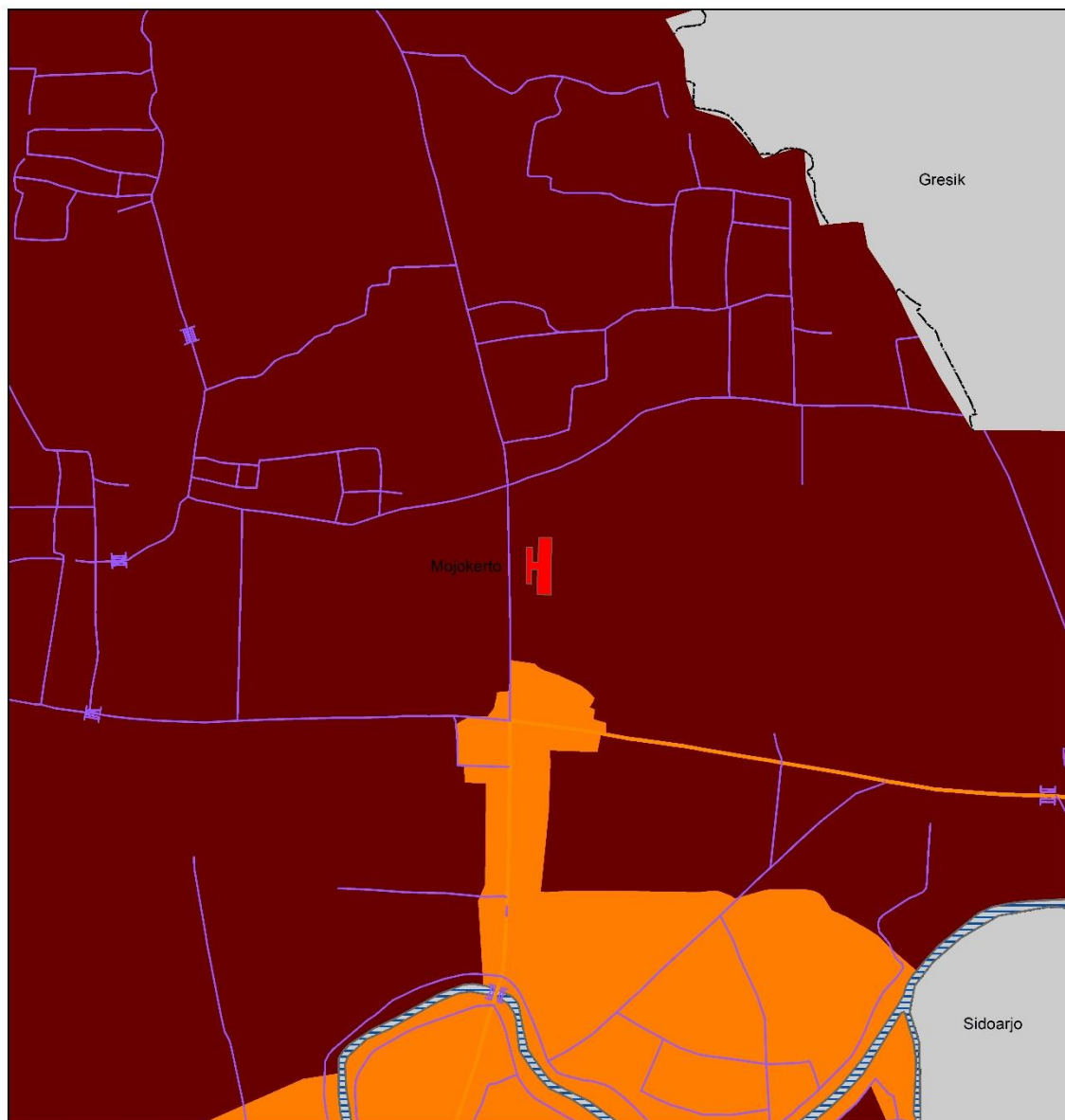
4.3.4 Taman Sidorejo Surya Park

Taman Sidorejo Surya Park memiliki luas 0.7 Ha yang berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis. Lokasi ruang terbuka hijau berada pada peruntukan kawasan industri dalam RTRW Kabupaten Mojokerto 2012-2032 dengan rencana hirarki jalan lokal dan kawasan sekitarnya diperuntukan sebagai kawasan permukiman dan industri. Sedangkan kondisi eksisting kawasan sekitar lokasi adalah permukiman, industri dan pertanian.



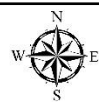
Gambar 4. 11 Kawasan Sekitar Taman Sidorejo Surya Park





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

PETA RENCANA POLA RUANG
SEKITAR SIDOREJO SURYA PARK



SKALA

1:15,000

0 0.075 0.15 0.3 0.45 0.6 Kilometers

KETERANGAN

Batas Kota/Kabupaten

Hortikultura

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Industri

Kawasan Resapan Air

LP2B

Perkebunan

Permukiman Perdesaan

Permukiman Perkotaan

Pertanian

Ruang Terbuka Hijau

Sidorejo Surya Park

Jalan Arteri

Jalan Kereta Api

Jalan Kolektor

Jalan Lokal

Gambar 4. 12 Peta Rencana Pola Ruang Sekitar Taman Sidorejo Surya Park





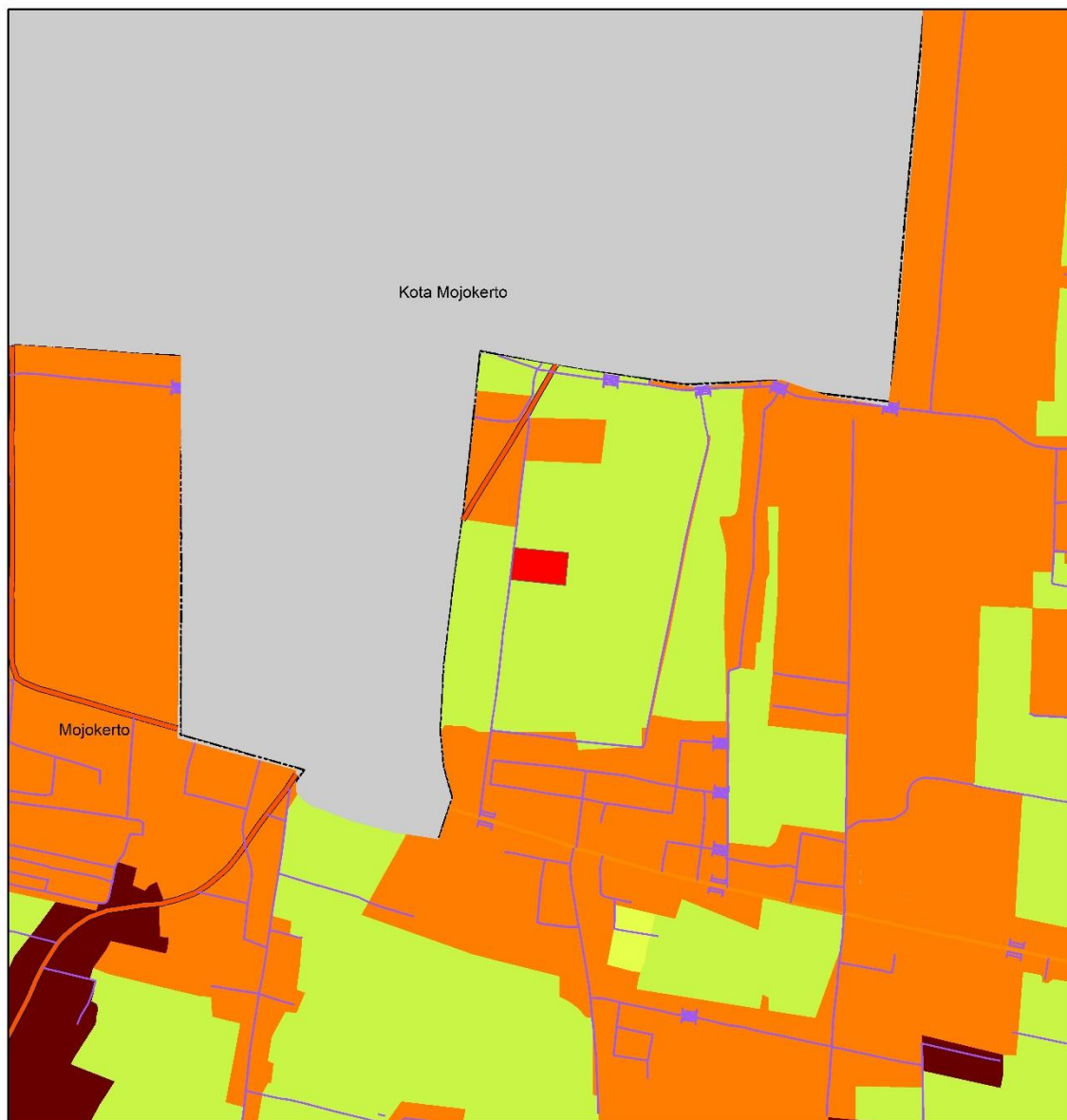
4.3.5 Taman Mojo Kendi Patirtan

Taman Mojo Kendi Patirtan memiliki luas 1.21 Ha yang berada di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar. Lokasi ruang terbuka hijau berada pada peruntukan kawasan pertanian dalam RTRW Kabupaten Mojokerto 2012-2032 dengan rencana hirarki jalan lokal dan kawasan sekitarnya diperuntukan sebagai kawasan permukiman, pertanian dan industri. Sedangkan kondisi eksisting kawasan sekitar lokasi adalah permukiman, industri dan pertanian.



Gambar 4. 13 Kawasan Sekitar Taman Mojo Kendi Patirtan





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

PETA RENCANA POLA RUANG
SEKITAR MOJO KENDI PATIRTAN



SKALA

1:15,000

0 0.075 0.15 0.3 0.45 0.6
Kilometers

KETERANGAN

Batas Kota/Kabupaten

Hortikultura

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Industri

Kawasan Resapan Air

LP2B

Perkebunan

Permukiman Perdesaan

Permukiman Perkotaan

Pertanian

Ruang Terbuka Hijau

Mojo Kendi Patirtan

Jalan Arteri

Jalan Kereta Api

Jalan Kolektor

Jalan Lokal

Gambar 4. 14 Peta Rencana Pola Ruang Sekitar Taman Mojo Kendi Patirtan





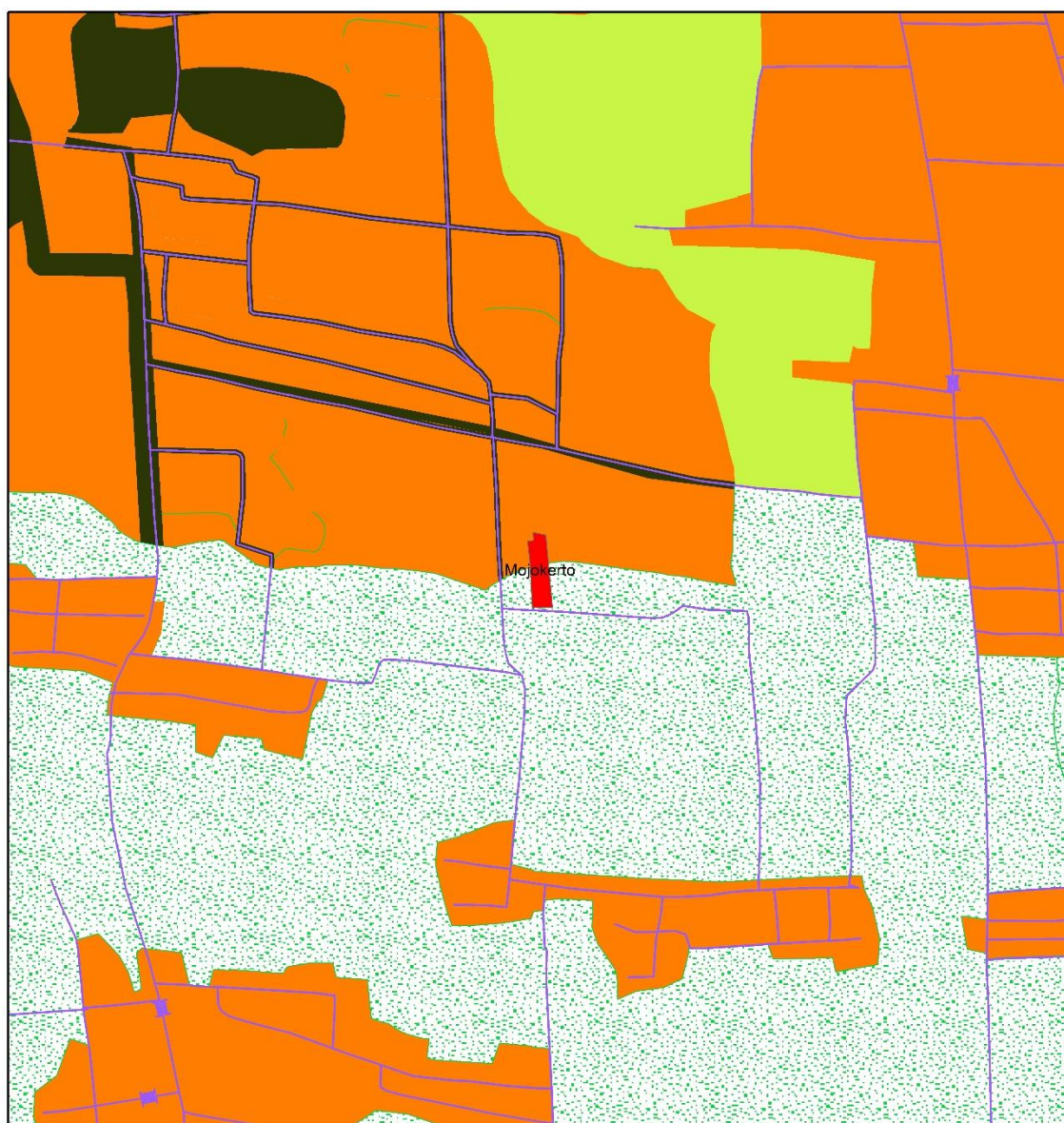
4.3.6 Taman Wisata Gelang Puri

Taman Wisata Gelang Puri memiliki luas 0.93 Ha yang berada di Desa Puri, Kecamatan Puri. Lokasi ruang terbuka hijau berada pada peruntukan kawasan permukiman dan LP2B dalam RTRW Kabupaten Mojokerto 2012-2032 dengan rencana hirarki jalan lokal dan kawasan sekitarnya diperuntukan sebagai kawasan permukiman, RTH, LP2B dan pertanian. Sedangkan kondisi eksisting kawasan sekitar lokasi adalah permukiman, industri dan pertanian.



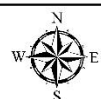
Gambar 4. 15 Kawasan Sekitar Taman Wisata Gelang Puri





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

PETA RENCANA POLA RUANG
SEKITAR WISATA GELANG PURI



SKALA

1:15,000

0 0.075 0.15 0.3 0.45 0.6
Kilometers

KETERANGAN



Batas Kota/Kabupaten



Hortikultura



Hutan Lindung



Hutan Produksi



Industri



Kawasan Resapan Air



LP2B



Perkebunan



Permukiman Perdesaan



Permukiman Perkotaan



Pertanian



Ruang Terbuka Hijau



Wisata Gelang Puri



Jalan Arteri



Jalan Kereta Api



Jalan Kolektor



Jalan Lokal

Gambar 4. 16 Peta Rencana Pola Ruang Sekitar Taman Wisata Gelang Puri





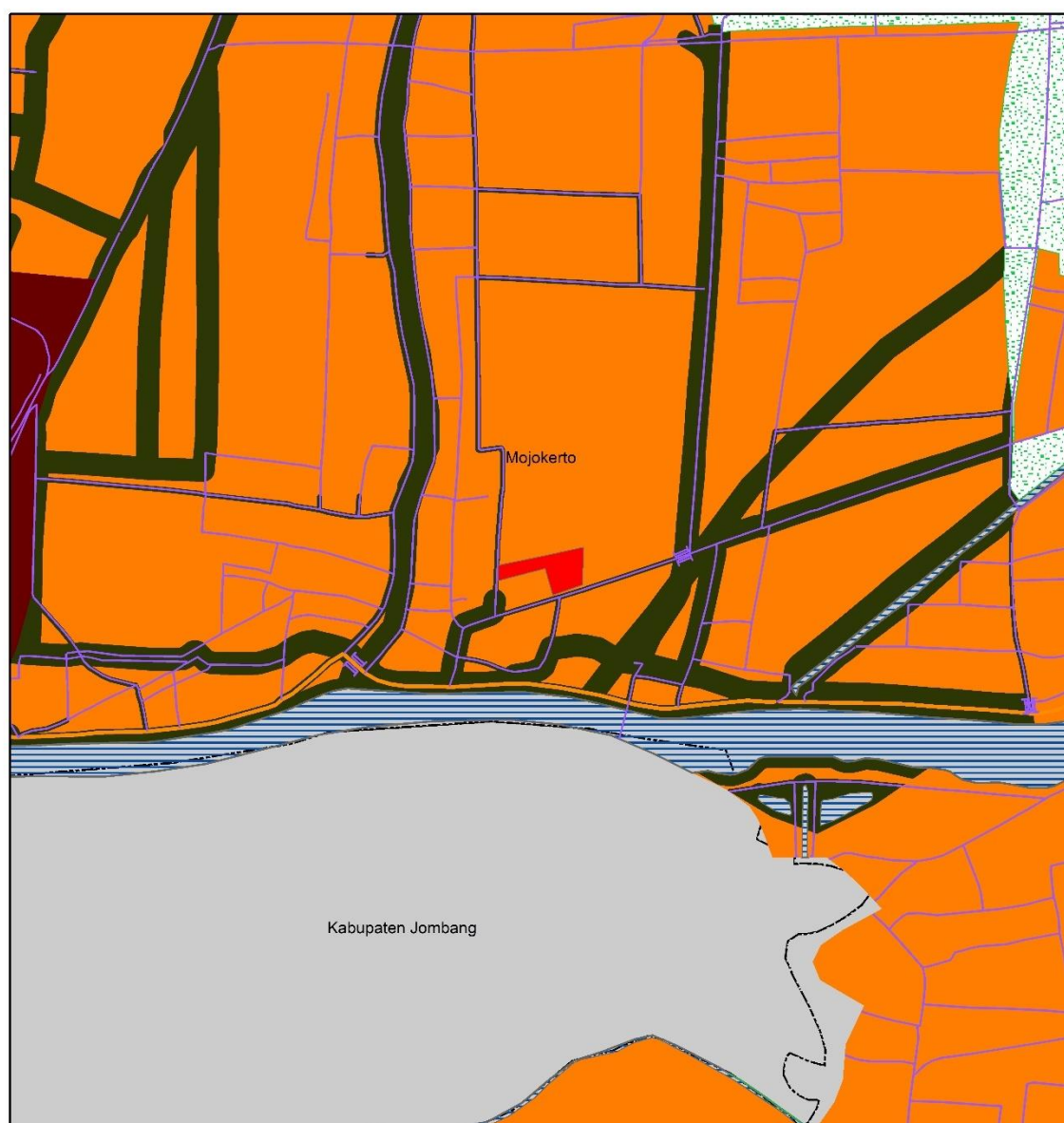
4.3.7 Taman RTH Gedeg

Taman Gedeg memiliki luas 1.39 Ha yang berada di Desa Gedeg, Kecamatan Gedeg. Lokasi ruang terbuka hijau berada pada peruntukan kawasan permukiman dalam RTRW Kabupaten Mojokerto 2012-2032 dengan rencana hirarki jalan lokal dan kawasan sekitarnya diperuntukan sebagai kawasan permukiman dan RTH. Sedangkan kondisi eksisting kawasan sekitar lokasi adalah permukiman, sarana pemerintahan, sarana pendidikan dan pertanian.



Gambar 4. 17 Kawasan Sekitar Taman RTH Gedeg





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

PETA RENCANA POLA RUANG
SEKITAR RTH GEDEG



SKALA

1:15,000

0 0.075 0.15 0.3 0.45 0.6
Kilometers

KETERANGAN

Batas Kota/Kabupaten

Hortikultura

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Industri

Kawasan Resapan Air

LP2B

Perkebunan

Permukiman Perdesaan

Permukiman Perkotaan

Pertanian

Ruang Terbuka Hijau

RTH Gedeg

Jalan Arteri

Jalan Kereta Api

Jalan Kolektor

Jalan Lokal

Gambar 4. 18 Peta Rencana Pola Ruang Sekitar Taman RTH Gedeg





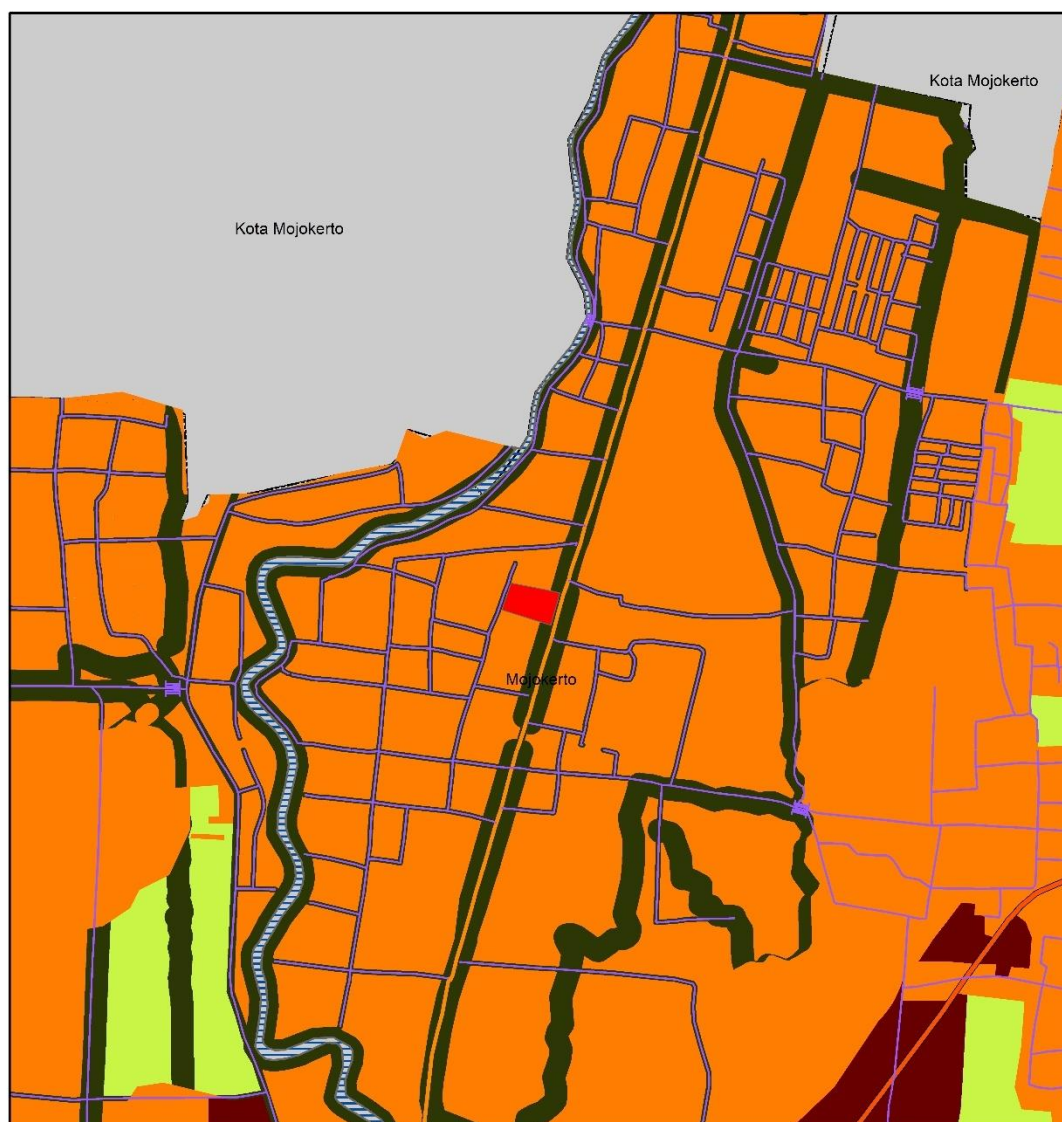
4.3.8 Taman RTH Sooko

Taman RTH Sooko memiliki luas 1.07 Ha yang berada di Desa Japan, Kecamatan Sooko. Lokasi ruang terbuka hijau berada pada peruntukan kawasan permukiman perkotaan dalam RTRW Kabupaten Mojokerto 2012-2032 dengan rencana hirarki jalan kolektor dan kawasan sekitarnya diperuntukan sebagai kawasan permukiman, ruang terbuka hijau, industri dan pertanian. Sedangkan kondisi eksisting kawasan sekitar lokasi adalah permukiman, perndidikan dan pertanian.



Gambar 4. 19 Kawasan Sekitar Taman RTH Sooko





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

PETA RENCANA POLA RUANG
SEKITAR RTH SOOKO



SKALA
1:15,000
0 0.075 0.15 0.3 0.45 0.6
Kilometers

KETERANGAN

- Batas Kota/Kabupaten
- Hortikultura
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi
- Industri
- Kawasan Resapan Air

- LP2B
- Perkebunan
- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan
- Pertanian
- Ruang Terbuka Hijau

- RTH Sooko
- Jalan Arteri
- Jalan Kereta Api
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal

Gambar 4. 20 Peta Rencana Pola Ruang Sekitar Taman RTH Sooko





4.4 Analisa Aspek Internal Taman Desa Kabupaten Mojokerto

Analisis aspek internal menganalisa kesesuaian area terbangun dan area hijau pada masing-masing taman di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 yaitu paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau dan sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan. Namun kondisi eksisting saat ini seluruh taman tidak memenuhi persyaratan tersebut karena luas area terbangun lebih ebsar daripada luas area hijau. Tipologi taman di Kabupaten Mojokerto adalah RTH Taman Kelurahan dengan kepemilikan RTH publik dan pengelolaan RTH publik dan privat. Sedangkan untuk aspek fungsi, taman eksisting di Kabupaten Mojokerto adalah taman dengan aspek fungsi sosial budaya yang meliputi:

1. Pemertahanan aspek historis;
2. Penyedia ruang interaksi masyarakat;
3. Penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga;
4. Penyedia ruang ekspresi budaya;
5. Penyedia ruang kreativitas dan produktivitas;
6. Penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan/atau
7. Penyedia ruang pendukung kesehatan.

Berikut ini merupakan analisa aspek inetrnal pada masing-masing taman di Kabupaten Mojokerrto.





Tabel 4. 9 Analisa Aspek Internal Taman

Taman	Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 yaitu paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau	Kepemilikan RTH		Pengelolaan RTH	
		Publik	Privat	Publik	Privat
Taman Sekumpul Mojo Park	Hampir seluruh area tertutup bangunan dan paving, hanya menyisakan sedikit area hijau pada alas playground dan tepian area taman dengan pohon-pohon kecil. Area terbangun 90% dan area hijau 10%, sehingga tidak memenuhi.	•		• BUMDES	• pengusaha fasilitas taman
Taman Ghanjaran	Hampir seluruh area tertutup bangunan dan paving, hanya menyisakan area hijau sebagai taman di bagian timur dan pohon-pohon yang mengelilingi area taman. Area terbangun 88% dan area hijau 12%, sehingga tidak memenuhi.	•		• BUMDES	• Pengelola wahana
Taman Wisata Kentongan Park	Area sekitar bangunan disertai paving. Terdapat area hijau sebagai alas playground serta sekeliling kolam renang, dan beberapa pohon yang mengelilingi taman. Area terbangun 65% dan area hijau 35%, sehingga tidak memenuhi.	•		• BUMDES	• pengusaha fasilitas taman
Taman Sidorejo Surya Park	Hampir seluruh area tertutup bangunan, paving, dan makadam. Menyisakan sedikit area hijau dengan pohon-pohon yang tersebar mengelilingi area taman. Area terbangun 80% dan area hijau 20%, sehingga tidak memenuhi.	•		• BUMDES	
Taman Mojo Kendi Patirtan	Area terbangun termasuk jalur pedestrian dengan paving dan bangunan pujasera. Area hijau tersebar di area taman, namun masih kurang terawat. Area terbangun 65% dan area hijau 35%, sehingga tidak memenuhi.	•		• BUMDES	
Taman Wisata Gelang Puri	Area terbangun minim, terdapat paving dan berbagai fasilitas umum serta kolam renang. Namun, kondisi area hijau kurang terawat. Area terbangun 42% dan area hijau 58%, sehingga memenuhi.	•		• BUMDES	



KAJIAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS RTH TAMAN DESA DI KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024



Taman	Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 yaitu paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau	Kepemilikan RTH		Pengelolaan RTH	
		Publik	Privat	Publik	Privat
Taman RTH Gedeg	Area hijau tersebar luas pada taman, area terbangun paving sebagai pedestrian dan fasilitas umum. Area terbangun dan area hijau belum dapat diketahui.	•		• BUMDES	
Taman RTH Sooko	Area terbangun termasuk jalur pedestrian dengan paving dan bangunan pujasera. Area hijau tersebar di area taman dengan area terbangun 60.5% dan area hijau 39.5%, sehingga tidak memenuhi.	•		• Dinas Lingkungan Hidup	





4.5 Analisa Aspek Standar Fasilitas Utama Taman Desa Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR KBPN Nomor 14 Tahun 2022, Pemanfaatan Taman Kelurahan untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:

1. Menyediakan fasilitas olahraga;
2. Menyediakan plaza multifungsi dengan material ramah lingkungan/berpori (porous/permeable material);
3. Menyediakan fasilitas taman bermain;
4. Menyediakan fasilitas rekreasi;
5. Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
6. Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
7. Menyediakan area parkir terbatas;
8. Menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel));
9. Menyediakan ubin pengarah (tactile paving) untuk kaum difabel; dan/atau
10. Menyediakan fasilitas kesehatan (taman terapi/therapeutic garden dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya).

Pada tujuh taman di Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan untuk penyediaan ubin pengarah (tactile paving) untuk kaum difabel dan penyediaan fasilitas kesehatan (taman terapi/therapeutic garden dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya) serta toilet khusus untuk kaum difabel masih belum terpenuhi, sedangkan untuk penyediaan tempat duduk dan/atau meja tidak terpenuhi di Taman Wisata Gelang Puri dan RTH Gedeg. Untuk detail fasilitas pada masing-masing taman adalah sebagai berikut.





Tabel 4. 10 Analisa Aspek Internal Taman

JENIS FASILITAS	Sidorejo Surya Park	Taman Sekumpul Mojo	Taman Mojo Kendi Patiran	Wisata Gelang Puri	Wisata Kentongan Park	RTH Gedeg	Taman Ghanjaran	RTH Sooko
Playground	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kolam Renang	Ada	Tidak Ada	Tidak Terawat	Tidak Terawat	Ada	Tidak Terawat	Ada	Tidak Ada
Tanaman	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Foodcourt	Ada namun kosong	Ada 10 kios, terisi 4	Ada 12 kios, terisi 1	Ada namun kosong	Ada 6 kios, terisi 5	Belum ada	Ada dan terisi semua	Ada
Mushola	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
Toilet	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Bangku	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
Lampu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tempat Sampah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
Pedestrian	Paving	Paving	Paving	Paving	Paving	Paving	Ada	Ada
Panggung	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
Gazebo	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Skateboard	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		Tidak Ada
Listrik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Air	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Sewa Kendaraa Mainan	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Punden	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Rumah Balon	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



**KAJIAN STANDAR PELAYANAN FASILITAS RTH TAMAN DESA
DI KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024**



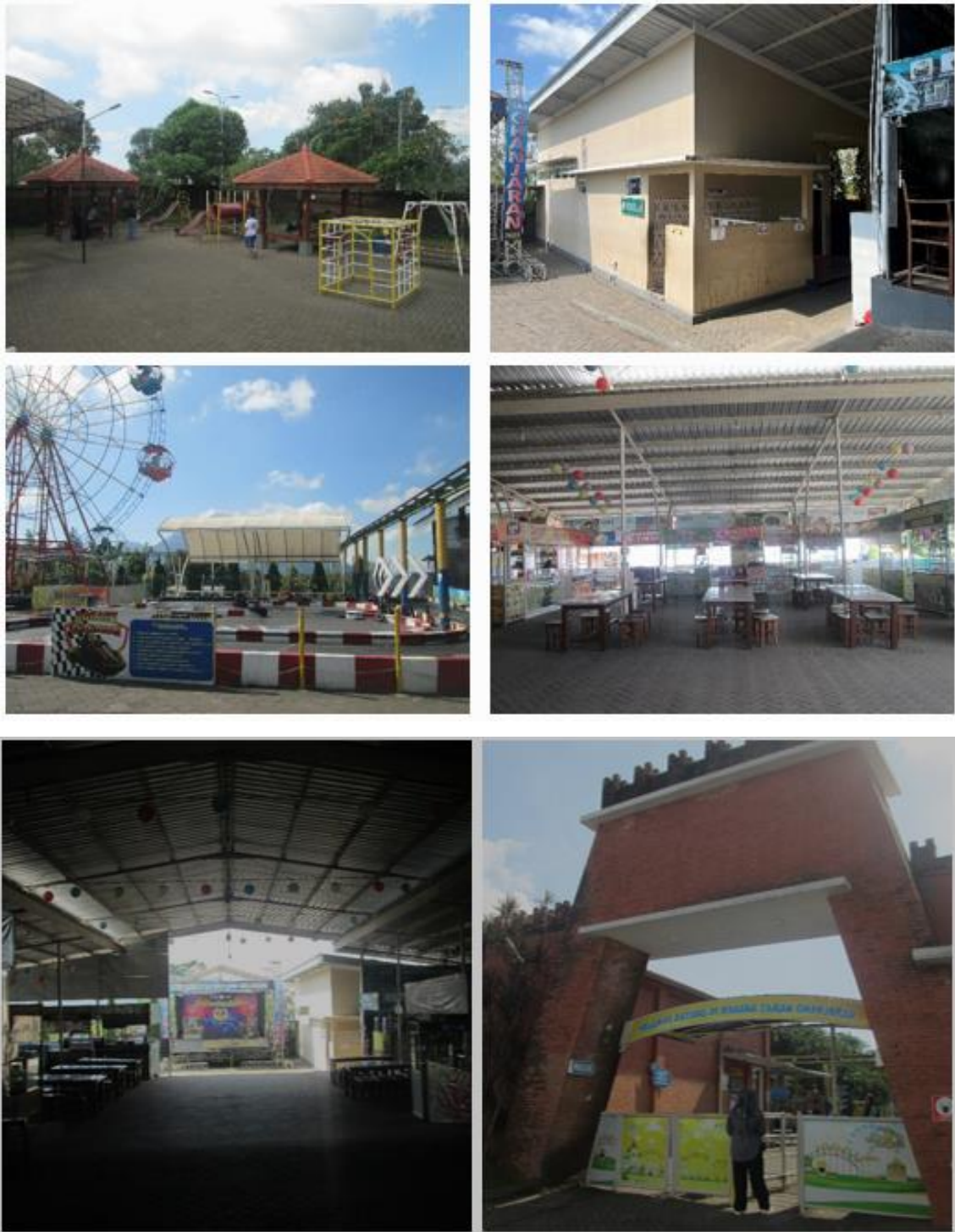
JENIS FASILITAS	Sidorejo Surya Park	Taman Sekumpul Mojo	Taman Mojo Kendi Patiran	Wisata Gelang Puri	Wisata Kentongan Park	RTH Gedeg	Taman Ghanjaran	RTH Sooko
Melukis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Papan Informasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada namun kosong	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada





Gambar 4. 21 Fasilitas Taman Sekumpul Mojo Park





Gambar 4. 22 Fasilitas Taman Ghanjaran





Gambar 4. 23 Fasilitas Taman Wisata Kentongan Park





Gambar 4. 24 Fasilitas Taman Sidorejo Surya Park





Gambar 4. 25 Fasilitas Taman Mojo Kendi Patirtan





Gambar 4. 26 Fasilitas Taman Wisata Gelang Puri





Gambar 4. 27 Fasilitas Taman RTH Gedeg





Gambar 4. 28 Fasilitas Taman RTH Sooko





4.6 Analisa Aspek Pengelolaan Taman Desa Kabupaten Mojokerto

Aspek pengelolaan pada masing-masing taman berbeda, terdapat taman yang hanya dikelola oleh BUMDES dan ada taman yang dikelola oleh BUMDES dengan dibantu oleh swasta maupun perorangan dalam operasionalnya. Berikut ini merupakan pengelolaan taman pada masing-masing taman.

4.6.1 Taman Sekumpul Mojo Park

Pengelolaan Taman Sekumpul Mojo Park dilakukan oleh BUMDES dengan detail pengelolaan, potensi ekonomi dan kegiatan yang dilakukan di taman seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 11 Aspek Pengelolaan Taman Sekumpul Mojo Park

PENGELOLA	BUMDES Kumpul Rejeki Desa Mojokumpul, Pak Iswanto (Ketua BUMDES)
PEKERJA	JENIS PEKERJA
	Cleaning service (05.30-09.00) (14.00-21.00)
	Penjaga malam (23.00-06.00)
	Keamanan (17.00-24.00)
	Tukang Kebun (06.00-08.00) (15.00-17.00)
	GAJI
	100.000/hari
	75.000/hari
	75.000/hari
	60.000/hari
	DIBAYARKAN OLEH
	BUMDES
HARGA TIKET	10.000/15 menit (Sewa mobil-mobilan, skuter, kuda-kudaan) (Pengusaha 80% Pengelola 20%)
KETERANGAN	Peresmian pada 25/05/2024 Peak hour Minggu pagi, hari biasa sore Sewa kios pujasera dengan listrik token sendiri Pujasera dan Pedagang rumahan (rujak, sosis, pentol) melakukan iuran sampah
POTENSI EKONOMI DI DESA	Produk UMKM Tape Ketan Rahayu
KEGIATAN YANG PERNAH DILAKUKAN	PKL makanan pada sore-malam hari Minggu pagi senam rutin oleh ibu PKK dan lansia (06.00-08.00)

4.6.2 Taman Ghanjaran

Pengelolaan Taman Ghanjaran dilakukan oleh BUMDES dengan detail pengelolaan, potensi ekonomi dan kegiatan yang dilakukan di taman seperti pada tabel berikut ini.





Tabel 4. 12 Aspek Pengelolaan Taman Ghanjaran

PENGELOLA	BUMDES Mutiara Welirang, Pak Herwanto (Ketua BUMDES)
PEKERJA	JENIS PEKERJA
	Petugas kebersihan Loket Wahana
	GAJI
	2.750.000/bulan, 50.000/hari 3.000.000
	DIBAYARKAN OLEH
	BUMDES Pemilik Wahana
HARGA TIKET	5.000 (Area Wahana), 5.000-20.000 (Wahana) 10.000 (Kolam Renang)
KETERANGAN	Sewa warung 200.000/bulan Pujasera dan wahana dikelola masyarakat/pribadi Wahana pribadi 20% omset ke BUMDES, Kelompok 10% Kelompok= wahana dalam pagar, ATV, parkir (kelompok pemuda) 30% ke BUMDES Pribadi= balon istana, kuda games, mobil-mobilan Listrik Peak hour 08.00 - 21.00/22.00, Weekday 16.00 - 21.00, Weekend 08.00 - 22.00 PEMDA Bantuan Keuangan Khusus (pagar keliling, area taman)
POTENSI EKONOMI DI DESA	Kuliner di pujasera dilarang menu yang sama, harga dikontrol, pembinaan oleh DINKES
KEGIATAN YANG PERNAH DILAKUKAN	Acara musik yang tidak terjadwal Pernah dilakukan event kopi

4.6.3 Taman Wisata Kentongan Park

Pengelolaan Taman Kentongan Park dilakukan oleh BUMDES dengan detail pengelolaan, potensi ekonomi dan kegiatan yang dilakukan di taman seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 13 Aspek Pengelolaan Taman Kentongan Park

PENGELOLA	BUMDES Sambelsari namun Kepala Desa turun langsung
PEKERJA	JENIS PEKERJA
	Pengelola kolam
	GAJI
	40% omset per hari kolam (Menyesuaikan)
	DIBAYARKAN OLEH
	BUMDES
HARGA TIKET	3.000 (Parkir motor) 5.000 (Kolam renang) 5.000 (Rumah balon), 10.000/kanvas (Mewarnai)
KETERANGAN	Sewa kios 500.000/bulan termasuk air dan Listrik Ada rencana untuk membangun kolam renang untuk dewasa dan gedung pertemuan Direncanakan kolam pancing dari dana pribadi Pak Kades
POTENSI EKONOMI DI DESA	Kios/Pujasera berjalan dengan baik





KEGIATAN YANG PERNAH DILAKUKAN	Kegiatan Japaese day oleh TK setempat Senam minggu pagi dimulai sekitar jam 06.00-6.30
---------------------------------------	---

4.6.4 Taman Sidorejo Surya Park

Pengelolaan Taman Sidorejo Surya Park dilakukan oleh BUMDES dengan detail pengelolaan, potensi ekonomi dan kegiatan yang dilakukan di taman seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 14 Aspek Pengelolaan Taman Sidorejo Surya Park

PENGELOLA	BUMDES Desa Sidorejo, Slamet Nurianto
PEKERJA	JENIS PEKERJA
	Perawat kolam
	GAJI
	25.000/orang/hari
	DIBAYARKAN OLEH
	BUMDES
HARGA TIKET	5.000 (Kolam renang)
KETERANGAN	Dibangun desa dengan uang dari pemerintah kabupaten Kolam renang buka saat tanggal merah / hari Minggu saja Omset sehari sekitar 200rb Buka baru sekitar setahun
POTENSI EKONOMI DI DESA	Orang desa banyak yang kerja pabrik, tapi kalau punya lahan menjadi petani
KEGIATAN YANG PERNAH DILAKUKAN	Reuni di pujasera Acara musik di malam minggu / malam rabu

4.6.5 Taman Mojo Kendi Patirtan

Pengelolaan Taman Mojo Kendi Patirtan dilakukan oleh BUMDES dengan detail pengelolaan, potensi ekonomi dan kegiatan yang dilakukan di taman seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 15 Aspek Pengelolaan Taman Mojo Kendi Patirtan

PENGELOLA	Tokoh masyarakat, Pak Imam
PEKERJA	JENIS PEKERJA
	Tukang kebun Keamanan
	GAJI
	1.000.000/bulan
	DIBAYARKAN OLEH
	Operasional dari sewa kios
HARGA TIKET	-
KETERANGAN	Sewa kios 630.000/bulan termasuk wifi, air, Listrik Bulan Maret 2024 baru terjadi pergantian pengelola Ada kolam renang arus, tetapi belum dioperasikan kembali
POTENSI EKONOMI DI DESA	Tidak ada UMKM





KEGIATAN YANG PERNAH DILAKUKAN	Lomba karaoke Gerak jalan
---------------------------------------	------------------------------

4.6.6 Taman Wisata Gelang Puri

Pengelolaan Taman Wisata Gelang Puri tidak aktif sehingga detail pengelolaan, potensi ekonomi dan kegiatan yang dilakukan di taman tidak dapat diketahui.

4.6.7 Taman RTH Gedeg

Pengelolaan Taman RTH Gedeg tidak aktif sehingga detail pengelolaan, potensi ekonomi dan kegiatan yang dilakukan di taman tidak dapat diketahui.

4.6.8 Taman RTH Sooko

Pengelolaan Taman RTH Sooko dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dengan detail pengelolaan, potensi ekonomi dan kegiatan yang dilakukan di taman oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui program kerja dinas.

4.7 Analisa SWOT

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis dalam yang digunakan dalam menginterpretasikan potensi dan permasalahan baik internal maupun eksternal, dimana faktor eksternal dan internal yang ada di masing masing aspek memegang peran yang sama pentingnya.

1. S (Strength/kekuatan)

Suatu keadaan atau kondisi yang ada/dimiliki atau merupakan keadaan yang dianggap/ merupakan hal yang sudah baik.

2. W (Weakness/kelemahan/masalah)

Suatu keadaan atau kondisi yang ada dianggap memiliki kelemahan atau masalah

3. (Opportunity/kesempatan/peluang)

Suatu keadaan atau kondisi yang ada atau yang akan terjadi di dianggap berpotensi untuk digunakan bagi pengembangan potensi.

4. T (Threat/ancaman/hambatan)

Suatu keadaan/kondisi yang ada atau yang akan dianggap dapat menghambat/mengancam pengembangan potensi. Analisis SWOT digunakan untuk dapat menetapkan tujuan secara lebih realistis dan efisien dan efektif, strategi tersebut disusun dengan prinsipnya ialah memanfaatkan kekuatan dan kesempatan





yang ada secara terbuka yang dapat mengatasi ancaman Langkah Langkah yang diperlukan di dalam analisis SWOT ialah sebagai berikut.

- Memanfaatkan data dan informasi tentang potensi dan masalah yang terdapat pada hasil Analisa yang telah dilakukan
- Menentukan kesempatan dan hambatan dari potensi dan masalah tersebut.
- Memasukan ke dalam matriks Melihat keterkaitan unsur-unsur dalam matriks





Tabel 4. 16 Analisa SWOT

Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Strengths (kekuatan)	Weaknesses (kelemahan)	Opportunity (peluang)	Threat (ancaman)
- Desain pada taman memiliki nilai kekhasan Kabupaten Mojokerto - Adanya dukungan dari Rencana Tata Ruang Wilayah untuk penyediaan ruang terbuka hijau - Penyediaan fasilitas taman pada beberapa taman sudah lengkap dengan keadaan baik - Terdapat inovasi pengembangan fasilitas pada taman dengan intensitas kunjungan tinggi - Terdapat kegiatan rutin yang diadakan pada taman dengan intensitas kunjungan tinggi - Pada taman dengan intensitas kunjungan tinggi terdapat peran BUMDES yang aktif terhadap pengelolaan taman	- Terdapat fasilitas yang tidak berfungsi pada taman dengan intensitas kunjungan rendah seperti kolam renang dan pujasera - Beberapa taman memiliki akses yang cukup jauh dari permukiman dan berada pada jaringan jalan dengan hirarki local - Masih kurangnya proporsi area hijau pada area taman yang tidak sesuai dengan arahan Permen ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2022 yaitu 70% area hijau dan 30% non hijau ramah lingkungan - Pemanfaatan taman untuk fungsi sosial budaya pada kaum difabel dan fasilitas kesehatan masih belum terpenuhi	- Adanya keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan fasilitas taman dengan bagi hasil pada pengelola yaitu BUMDES - Adanya arahan Permen ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2022 yang dapat digunakan sebagai acuan - Adanya arahan Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang dapat digunakan sebagai acuan - Adanya rencana pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten Mojokerto yang dapat digunakan sebagai acuan	- Adanya potensi kerusakan fasilitas taman akibat kondisi alam seperti cuaca dan bencana - Intensitas kunjungan pada taman bersifat musiman





Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Strengths (kekuatan)	Weaknesses (kelemahan)	Opportunity (peluang)	Threat (ancaman)
	Beberapa BUMDES tidak berjalan dengan baik pada taman dengan intensitas kunjungan rendah		





Setelah mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari hasil analisa maka perlu disusun strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang. Perlu juga untuk meminimalisir kelemahan dan ancaman dalam pengembangannya. Strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.





Tabel 4. 17 Analisa Strategi SWOT

Faktor Internal		Faktor Eksternal	
SO (Strength-Opportunity)	ST (Strength-Threat)	WO (Weakness-Opportunity)	WT (Weakness-Threat)
- Pemilihan desain taman yang memiliki nilai kekhasan Kabupaten Mojokerto yaitu majapahit - Mengupayakan peran BUMDES secara maksimal dalam pengelolaan taman	- Mengharuskan pemenuhan luasan area hijau 70% dan non hijau ramah lingkungan 30% pada total luas masing-masing taman - Menyusun rekomendasi kelembagaan sesuai dengan karakter taman di Kabupaten Mojokerto yang berhasil dalam manajemen operasional pengelolaannya	- Menyusun rekomendasi sesuai dengan arahan Permen ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2022, Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten Mojokerto - Merekomendasikan skema kerjasama dengan swasta dalam pengelolaan taman	- Pengupayaan inovasi pada penyediaan fasilitas taman - Monitoring pengelolaan taman secara rutin dan berkala agar fasilitas taman tidak mengalami kerusakan





BAB V PERSYARATAN DAN REKOMENDASI

5.1 Ketentuan Umum Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau Taman Desa harus disediakan dalam skala Kelurahan/Desa, yaitu:

1. Dalam radius pelayanan 700 m dengan luas paling kecil 5.000 m² atau 0,5 Hektar. Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (70%) dan tutupan nonhijau (30%);
2. Minimal 70% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (20% pohon besar (diameter tajuk > 15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 40% pohon kecil (diameter tajuk ≥ 4 -<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (groundcover);
3. Area tutupan hijau (70%) yang ada di RTH Taman Kelurahan Area Hijau minimal ditanami 15 pohon besar (diameter tajuk >15 m), atau 50 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), atau 200 pohon kecil (diameter tajuk ≥ 4 - <8 m), yang dikombinasikan dengan perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (groundcover);
4. Pengembangan tutupan nonhijau (30%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana.
5. RTH Kelurahan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori.

Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau mempertimbangkan aspek fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi ekologis yang meliputi:
 - a. penghasil oksigen;
 - b. bagian paru-paru kota;





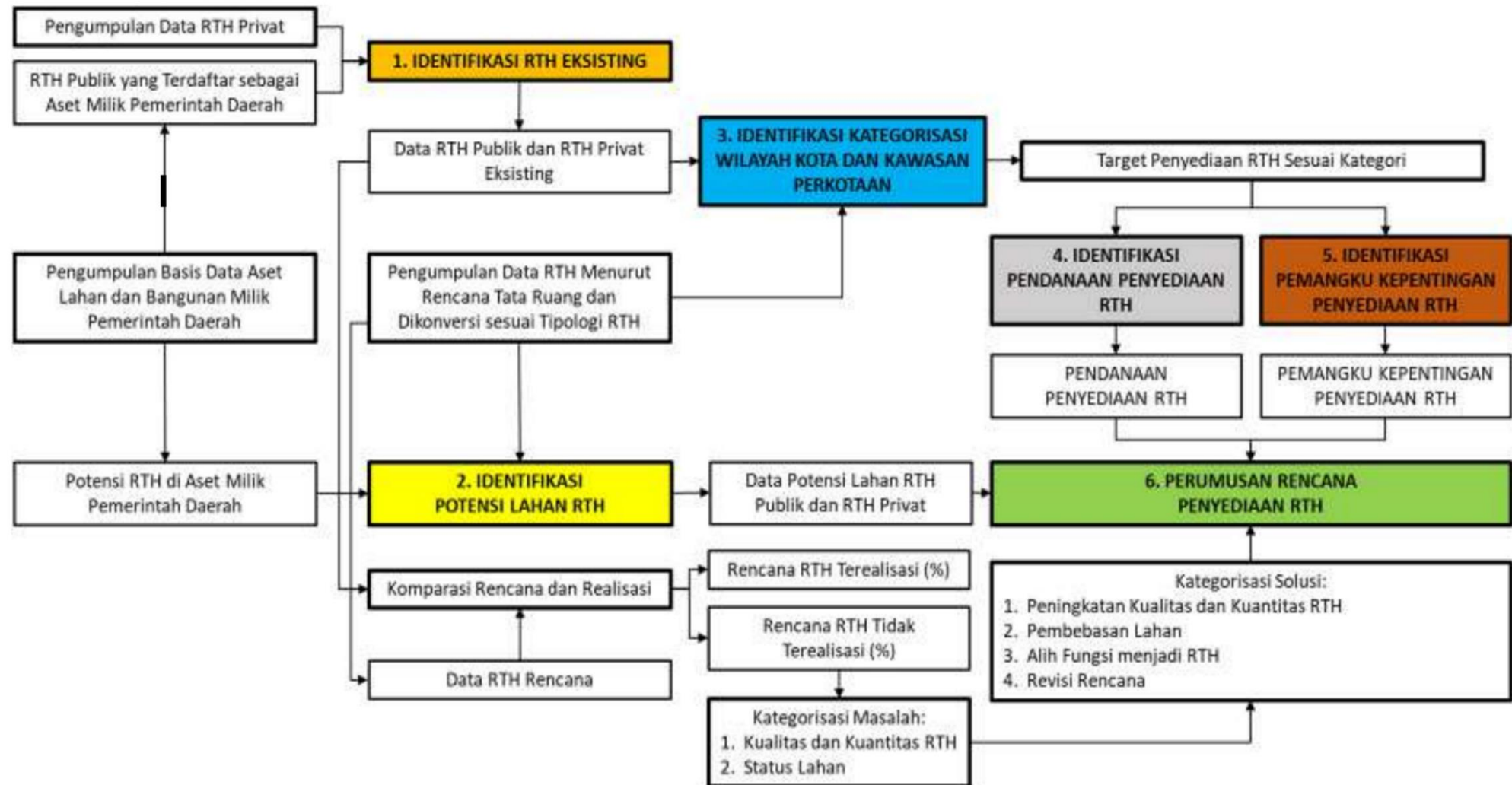
- c. pengatur iklim mikro;
 - d. peneduh;
 - e. penyerap air hujan;
 - f. penyedia habitat vegetasi dan satwa;
 - g. penyerap dan penjerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah;
 - h. penahan angin; dan/atau
 - i. peredam kebisingan.
2. Fungsi resapan air yang meliputi:
- a. area penyedia resapan air;
 - b. area penyedia pengisian air tanah; dan/atau
 - c. pengendali banjir.
3. Fungsi ekonomi yang meliputi:
- a. pemberi jaminan peningkatan nilai tanah;
 - b. pemberi nilai tambah lingkungan kota; dan/atau
 - c. penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/atau wisata alam.
4. Fungsi sosial budaya yang meliputi:
- a. pemertahanan aspek historis;
 - b. penyedia ruang interaksi masyarakat;
 - c. penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga;
 - d. penyedia ruang ekspresi budaya;
 - e. penyedia ruang kreativitas dan produktivitas;
 - f. penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan/atau
 - g. penyedia ruang pendukung kesehatan.
5. Fungsi estetika yang meliputi:
- a. peningkat kenyamanan lingkungan;
 - b. peningkat keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan;
 - c. pembentuk identitas elemen kota; dan/atau
 - d. pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
6. Fungsi penanggulangan bencana yang meliputi:
- a. pengurangan risiko bencana;





- b. penyedia ruang evakuasi bencana; dan/atau
- c. penyedia ruang pemulihan pascabencana.





Gambar 5. 1 Rekomendasi Perencanaan Ruang Terbuka Hijau





Sedangkan untuk rekomendasi penyusunan konsep ruang terbuka hijau terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu *programming* (fakta dan analisis), skematik (konsep), desain awal (pra desain), dan desain akhir keputusan (pengembangan desain).

Tabel 5. 1 Rekomendasi Penyusunan Konsep Ruang Terbuka Hijau

FAKTA		ANALISIS	KONSEP	PRA DESAIN	PENGEMBANGAN DESAIN
PROGRAMMING			SKEMATIK	DESAIN AWAL	DESAIN AKHIR KEPUTUSAN
GAGASAN AWAL Penetapan: - Judul Proyek - Maksud - Tujuan Data Proyek: - Kepemilikan - Tanah - Klimatologi - Sodial budaya dan ekonomi Pernyataan Masalah: - Sosial - Ekonomi - Fisik - Teknis	KEBUTUHAN AKTIVITAS FUNGSI Analisis Tapak In-site: - Tanah - Hidrologi - Klimatologi - Topografi - Lingkungan Analisis Lingkungan Off Site: - Aspek Sosial - Aspek Ekonomi - Aspek Lingkungan	SKEMATIK PLAN (2D) - Lingkungan - Zoning - Kebutuhan ruang - Kebutuhan Aktivitas - Spasial (ruang) - Sirkulasi - Tata Hijau - Pembentukan Muka Tanah SKEMATIK DESAIN (3D)	APLIKASI KONSEP MENJADI DESAIN	GAMBAR PERENCANAAN - Layout Plan - Landscape Plan - Elevation Plan - Planting Plan - Drainage Plan - Utility Plan - Perspektif Plan GAMBAR PERANCANGAN DOKUMEN LAPORAN RANCANGAN - Dokumen Rencana Kerja dan Syarat - Dokumen Pembiayaan - Dokumen Pelelangan - Dokumen Kontrak	

5.2 Persyaratan Ruang Terbuka Hijau Taman Desa

Ruang Terbuka Hijau Taman Desa harus memenuhi 11 persyaratan yaitu Persyaratan Lokasi, Persyaratan Pemanfaatan, Persyaratan Kemudahan dan Kenyamanan, Persyaratan Pencahayaan, Persyaratan Pengelolaan, Persyaratan Keselamatan dan Keamanan, Persyaratan Vegetasi, Persyaratan Material, Persyaratan Kesehatan dan Kebersihan, Persyaratan Tempat, Kelengkapan dan Peralatan/ Perabotan Pendukung, dan Persyaratan Utilitas. Berikut merupakan detail untuk masing-masing persyaratan.





5.2.1 Persyaratan Lokasi

Persyaratan lokasi yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

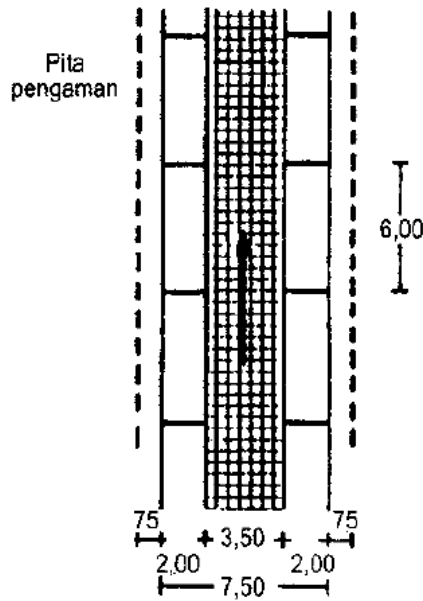
1. Persyaratan lokasi sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang yg diatur dalam RDTRK dan RTRW
2. Lokasi harus minimal di kelas hirarki jalan lokal.
3. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer:
 - a. diperbolehkan jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 - b. diperbolehkan lebar ruang pengawasan jalan lokal primer minimal 7 (tujuh) meter; dan
 - c. dilarang jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan terputus.
4. Radius pelayanan 700 m dengan luas paling kecil 5.000 m² atau 0,5 Hektar.

5.2.2 Persyaratan Pemanfaatan

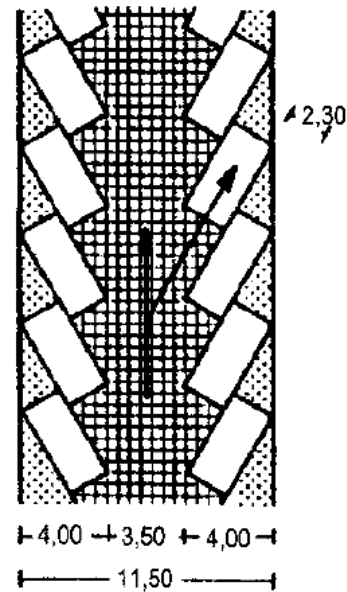
Persyaratan pemanfaatan yang direkomendasikan adalah fasilitas yang wajib ada dan fasilitas pendukung. Fasilitas yang wajib ada adalah:

1. Gerbang penanda
2. Toilet dan fasilitas cuci tangan
3. Mushola/ Tempat ibadah
4. *Shelter* /Gazebo / Tempat berteduh dari panas atau hujan
5. Fasilitas pengelola
6. Fasilitas penerangan/ energi listrik, telekomunikasi, sanitasi, persampahan dan air bersih.
7. Fasilitas Kesehatan (penanganan kecelakaan ringan; bisa bagian dari fasilitas pengelola.
8. Parkir (sepeda motor dan mobil), dengan persyaratan sesuai arahan dari Data Arsitek (2002) sebagai berikut:

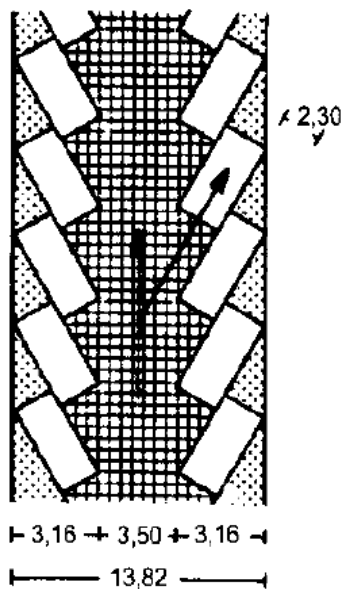




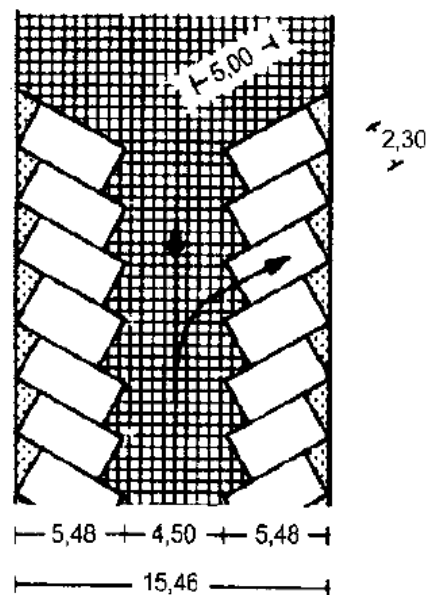
① Parkir paralel pada jalur kendaraan



② 30° keluar-masuk parkir lebih mudah, namun hanya satu arah

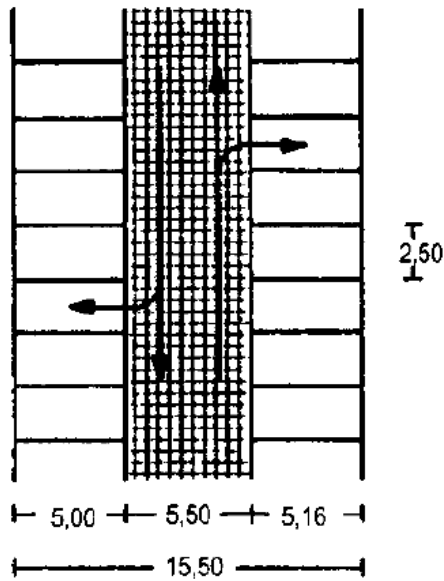


③ Parkir dengan sudut 45° hanya dari satu arah

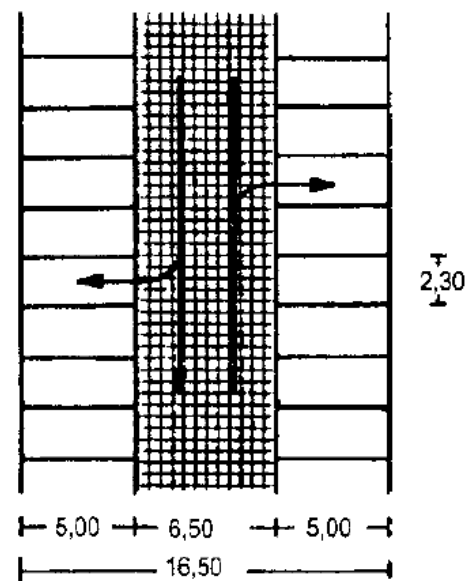


④ Parkir dengan sudut 60° hanya dari satu arah

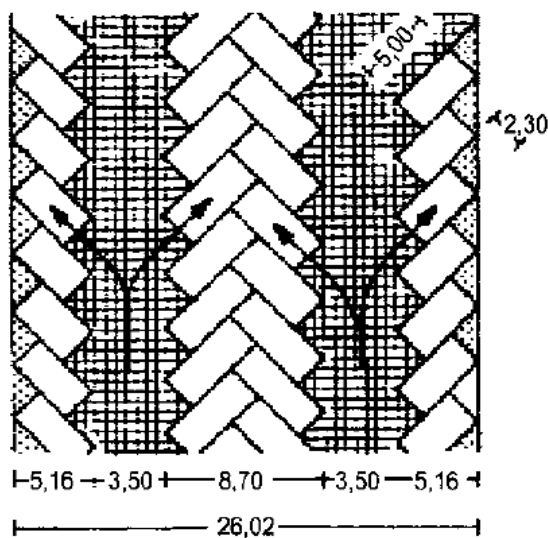




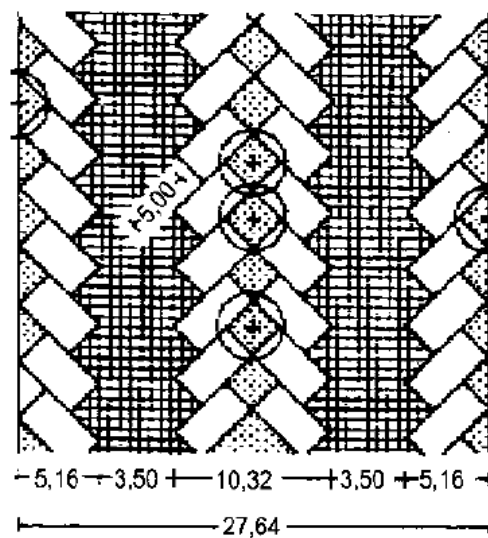
⑤ 90° keluar-masuk parkir dari dua arah. Lebar tempat parkir 2,50 m



⑥ 90° keluar-masuk parkir dari 2 arah. Lebar 2,30 m

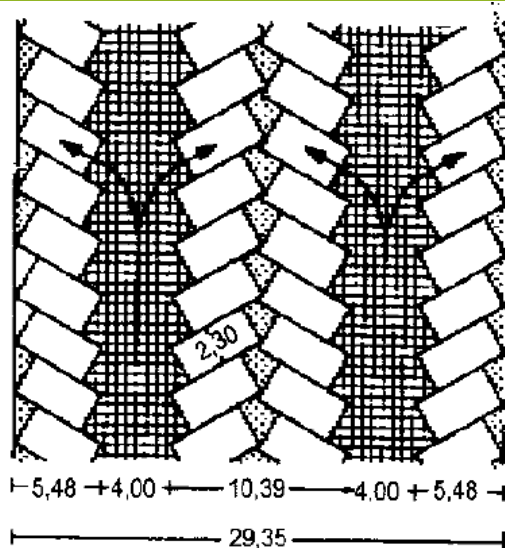


⑦ 45° hanya arah lalu lintas

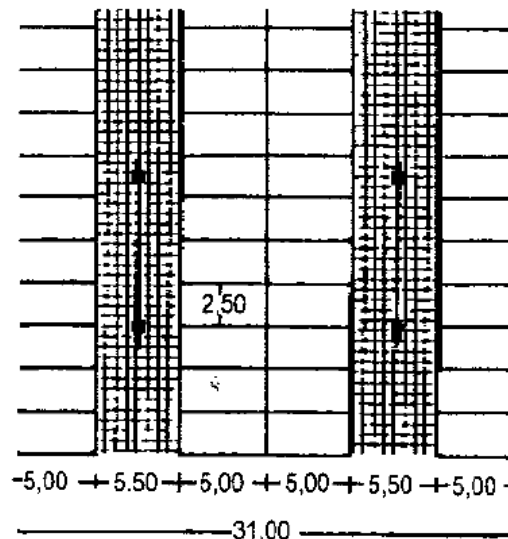


⑧ Parkir hanya dengan arah lalu lintas (tempat untuk pengembangan)

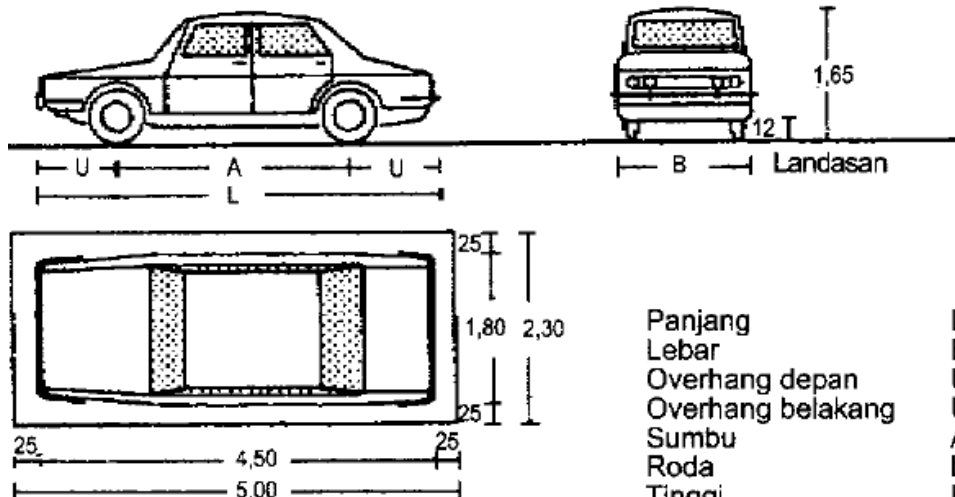




⑨ Parkir dengan 60° arah lalu lita



⑩ 90°, lebar jalan 5,50 m, lebar tempat parkir 2,50 m



⑪ Ukuran mobil pribadi

Panjang	L = 4,50 m
Lebar	B = 1,80 m
Overhang depan	U _v = 0,85 m
Overhang belakang	U _h = 1,35 m
Sumbu	A = 2,30 m
Roda	b = 1,30 m
Tinggi	H = 1,65 m
Bobot	G = 2,0 t ± 20
kN	

Fasilitas pendukung adalah:

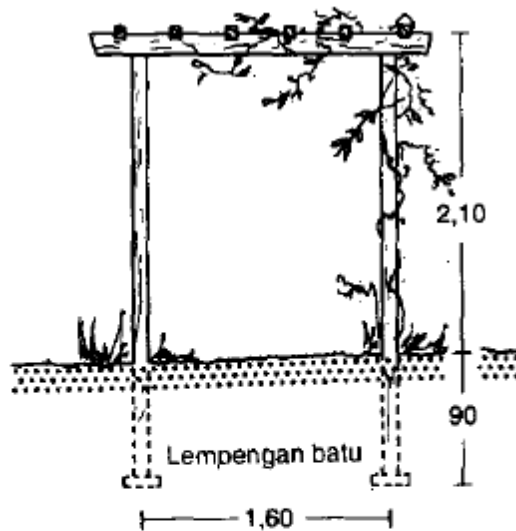
1. Fasilitas bermain anak
2. Fasilitas olahraga
3. Fasilitas rekreasi/wisata
4. Fasilitas Kuliner
5. Fasilitas Kesehatan (taman terapi/therapeutic garden dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya

Pengaturan tambahan berdasarkan arahan daam Data Arsitek 1, 2003 untuk batu-batuan jalan setapak di taman untuk jalan yang kokoh dan agar mudah dirawat terletak antara tanam-tanaman. Jalan setapak yang mendatar dibuat di rumput atau di petak tanah. Agar

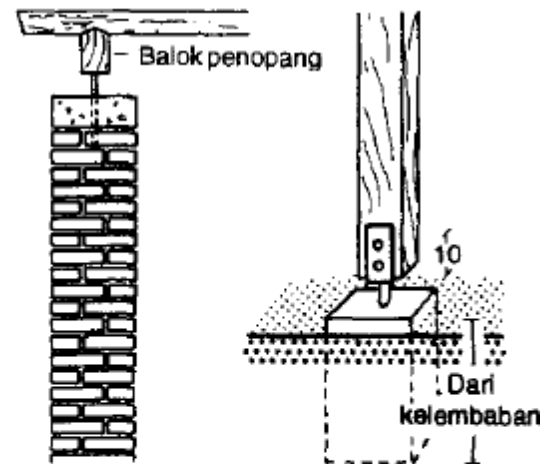




lebih nyaman dasar garis tanah jalan dibuat cekung. Kemiringan arah jalan harus diperhatikan. Tangga-tangga di taman haruslah kokoh dan nyaman untuk dipijati tapi juga harus serasi dengan tanam-tanaman dan petak tanahnya. Undakan-undakan harus memiliki kemiringan yang seimbang, dengan demikian air hujan bisa mengalir lancar.



① Penyangga tanaman yang merambat



② Pergola di atas tiang-tiang tembok

③ Peletakkan kayu untuk menghindari pembusukan



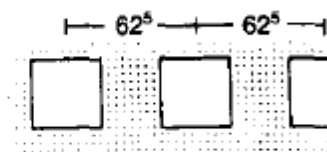
Panjang cm	Lebar cm	Tinggi pinggir (tepi) cm
50	50	12
50	70	14

④ Batu-batu untuk jalan setapak kebun

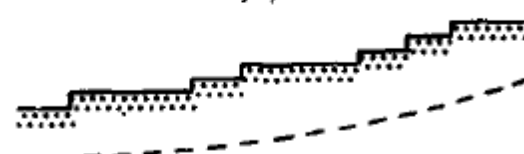


⑤ Jalan mendatar di antara tanaman ditinggikan (lebih sedikit kotorannya)

⑥ Bidang rumput pendek (tak disentuh mesin potong rumput)



⑦ Jarak antarplat/lempegan = panjang langkah, kerapatan ≥ 3 cm

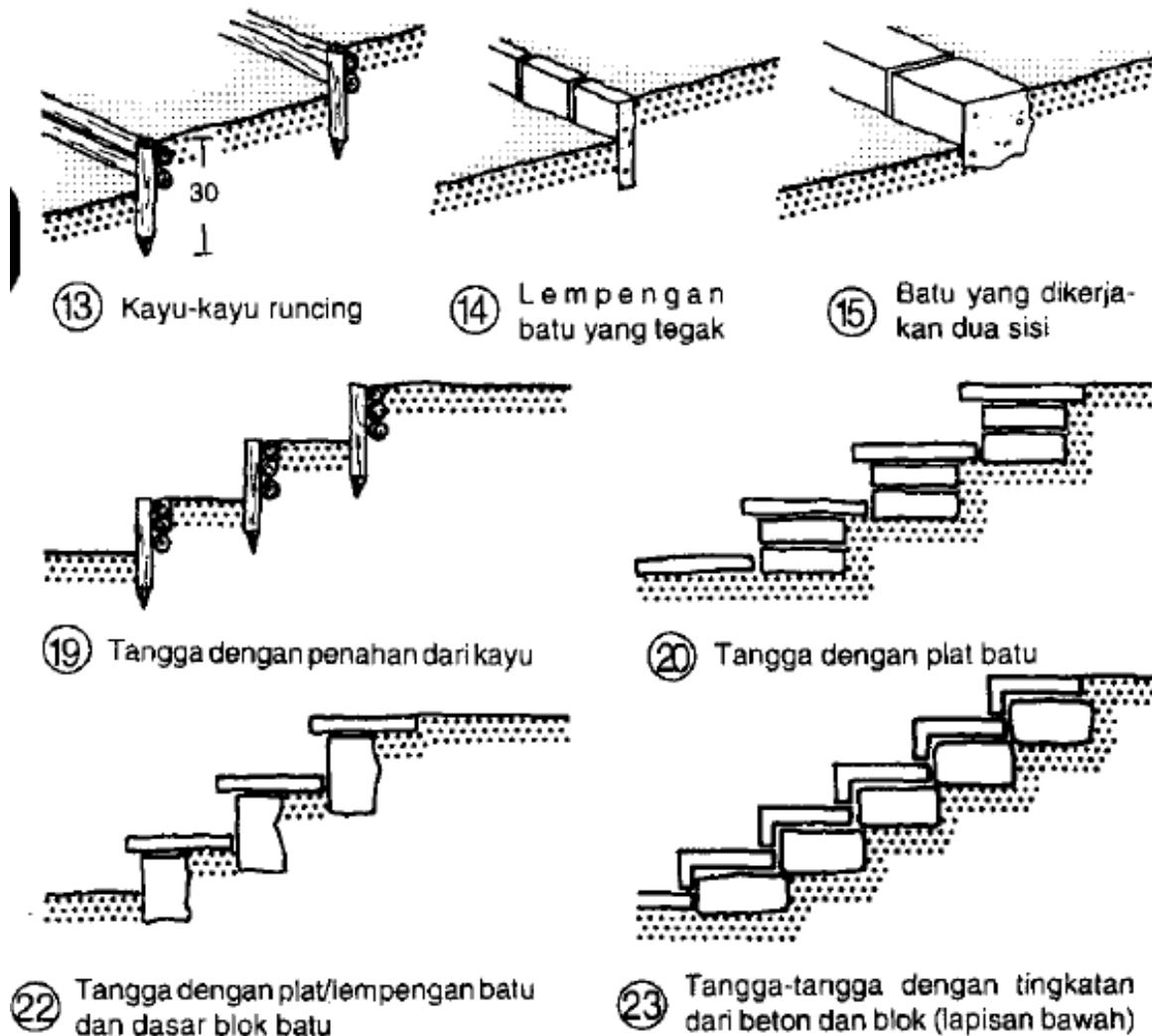


⑧ Jalan yang nyaman dengan garis menapak yang cekung



⑨ Kurang baik: baris menapak yang cembung





5.2.3 Persyaratan Kemudahan dan Kenyamanan

Persyaratan kemudahan dan kenyamanan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Akses masuk gratis
2. Dapat diakses untuk semua golongan usia dan orang berkebutuhan khusus.
3. Dilengkapi rambu peringatan dan petunjuk penggunaan fasilitas
4. Pagar pembatas dengan area sekitarnya
5. Jalur evakuasi bencana/TES
6. Desain tapak/ persil/ kaveling, Bangunan gedung, peralatan/ perabot bermain, material, vegetasi/ tumbuhan/ tanaman, struktur dan konstruksi fasilitas mengacu kepada aspek kenyamanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;





7. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) pada ruang luar, sistem pengondisian udara/ penghawaan diusahakan semaksimal mungkin menghasilkan sirkulasi udara alami yang baik

5.2.4 Persyaratan Pencahayaan

Persyaratan pencahayaan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Pencahayaan yang cukup, baik indoor maupun outdoor
2. Terdapat energi Cadangan untuk pencahayaan

5.2.5 Persyaratan Pengelolaan

Persyaratan pengelolaan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Persyaratan pengelolaan teknis : peta layout dan daftar fasilitas dan perawatan, Petunjuk penggunaan, SOP pemeliharaan rutin fasilitas
2. Kelembagaan; unit pengelola, sertifikat kepemilikan,
3. Sumber daya manusia yang sesuai dengan bidangnya
4. Memiliki Pengelolaan keuangan/ manajemen yang tepat
5. Mekanisme pengelolaan lahan (salah satu):
 - a. sewa lahan;
 - b. pengelolaan lahan RTH; atau
 - c. pembelian/pembebasan lahan.
6. Pelaksanaan
 - a. Pelatihan secara rutin pada BUMDES/ pihak yang mengelola taman
 - b. Kerjasama dengan masyarakat sekitar taman dalam pengelolaan
 - c. Penggunaan sistem bagi hasil pada penyediaan fasilitas yang diakomodir oleh swasta
7. Memiliki Kemitraan dan Kolaborasi dengan lembaga atau komunitas
Kerjasama dengan lembaga lain dan kemitraan dengan komunitas dapat membantu meningkatkan sumber daya dan layanan Taman. Kemitraan dan kolaborasi Taman merujuk pada kerjasama antara Taman dengan pihak lain, baik itu lembaga, organisasi, atau individu, untuk mencapai tujuan bersama atau meningkatkan pelayanan dan sumber daya Taman. Kemitraan dan kolaborasi ini memungkinkan





Taman untuk memperluas jaringan, memperkaya koleksi, dan meningkatkan dampak positif di masyarakat. Manfaat Kemitraan dan Kolaborasi Taman sebagai berikut:

- a. Akses ke Sumber Daya Lebih Kaya Melalui kemitraan dan kolaborasi, Taman dapat menyediakan beragam fasilitas yang dapat diakses oleh pengguna.
- b. Dukungan Keuangan dan Sumber Daya Kolaborasi dengan lembaga atau organisasi lain dapat membantu Taman dalam memperoleh dukungan keuangan dan sumber daya lain, seperti bantuan dana atau teknologi.
- c. Penjangkauan Lebih Luas Kemitraan dengan lembaga atau organisasi lain dapat membantu Taman mencapai pengunjung yang lebih luas dan beragam, termasuk kelompok- kelompok yang mungkin tidak mudah dijangkau secara langsung.
- d. Inovasi dan Pertukaran Pengetahuan Kolaborasi memungkinkan Taman untuk berbagi ide dan pengetahuan dengan pihak lain, yang dapat merangsang inovasi dan perbaikan dalam pelayanan taman.
- e. Peningkatan Dampak Sosial Melalui kemitraan dengan organisasi masyarakat, Taman dapat berkontribusi secara lebih efektif pada pembangunan masyarakat dan meningkatkan dampak sosialnya.

5.2.6 Persyaratan Keselamatan dan Keamanan

Persyaratan keselamatan dan keamanan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan pos keamanan (bisa terintegrasi dengan fasilitas/kantor pengelola
2. Tersedia petugas keamanan dan keselamatan yang cukup
3. Tersedia fasilitas P3K dan APAR
4. Vegetasi/ tumbuhan/ tanaman yang aman/ tidak menimbulkan gangguan pada anak seperti tertimpa, tertusuk, tersayat dan teracuni oleh tanaman atau bagiannya
5. Material aman dalam penggunaan dan tidak menghasilkan polutan
6. Fisik bangunan gedung dan Fasilitas lainnya mengacu kepada persyaratan keselamatan yang berlaku, termasuk ketentuan aksesibilitas untuk anak difabel dan anak disabel serta untuk manula
7. Kondisi kualitas udara di Taman dan sekitarnya tidak berpolusi (udara, suara, bau, dll),





5.2.7 Persyaratan Vegetasi

Persyaratan vegetasi yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (70%) dan tutupan nonhijau (30%);
2. Minimal 70% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (20% pohon besar (diameter tajuk > 15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 40% pohon kecil (diameter tajuk ≥ 4 -<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (groundcover);
3. Area tutupan hijau (70%) yang ada di RTH Taman Kelurahan Area Hijau minimal ditanami 15 pohon besar (diameter tajuk >15 m), atau 50 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), atau 200 pohon kecil (diameter tajuk ≥ 4 - <8 m), yang dikombinasikan dengan perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (groundcover);
4. Pengembangan tutupan nonhijau (30%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana.
5. Diupayakan penggunaan vegetasi/ tumbuhan/ tanaman endemik lokal pada lokasi indoor dan/ atau outdoor sebagai kontribusi Taman terhadap kelestarian ekosistem yang ada, seperti produksi O₂ atau penyerapan CO₂;
6. Vegetasi/ tumbuhan/ tanaman yang aman/ tidak menimbulkan gangguan pada anak seperti tertimpa, tertusuk, tersayat dan teracuni oleh tanaman atau bagiannya
7. Penggunaan Vegetasi yang mudah perawatannya
8. Penggunaan vegetasi sesuai fungsinya : peneduh, pembatas, hias/estetika, dan pengarah.
9. Rekomendasi jenis vegetasi pada masing-masing kecamatan berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 adalah:

Tabel 5. 2 Rekomendasi Jenis Vegetasi Per Kecamatan

Kecamatan	Rekomendasi Tanaman
KECAMATAN TRAWAS	• Mahoni karena merupakan tanaman yang menjaga kesuburan tanah dan dapat mencegah longsor • Pohon Elo karena akar pohon tersebut meresap air dengan baik sehingga dapat mencegah terjadinya banjir • Pohon Sukun karena akar pohon tersebut dapat mencegah longsor
KECAMATAN PACET	• Mahoni karena merupakan tanaman yang menjaga kesuburan tanah dan dapat mencegah longsor





Kecamatan	Rekomendasi Tanaman
	- Pohon Elo karena akar pohon tersebut meresap air dengan baik sehingga dapat mencegah terjadinya banjir - Pohon Sukun karena akar pohon tersebut dapat mencegah pergerakan tanah dan longsor
KECAMATAN GONDANG	- Pinus karena cocok untuk kawasan dengan daerah hutan lindung dan daerah rawan longsor - Trembesi karena dapat mengurangi potensi terjadinya tanah longsor dan banjir
KECAMATAN JATIREJO	- Pohon Sukun karena akar pohon tersebut dapat mencegah pergerakan tanah dan longsor - Trembesi karena dapat mengurangi potensi terjadinya tanah longsor dan banjir - Beringin karena dapat menjaga struktur tanah sehingga resiko kemungkinan longsor menjadi kecil
KECAMATAN TROWULAN	- Beringin karena dapat menyerap air dengan baik sehingga memperkecil terjadinya banjir - Angsana karena dapat menyerap karbon dan emisi yang cocok dengan trowulan sebagai daerah penghubung antar kota dan memiliki estetika
KECAMATAN DLANGGU	- Aren karena dapat menyerap air dengan baik sehingga memperkecil terjadinya banjir - Bambu karena dapat menyerap air dalam jumlah banyak - Trembesi karena dapat mengurangi potensi terjadinya tanah longsor dan banjir
KECAMATAN KUTOREJO	- Aren karena dapat menyerap air dengan baik sehingga memperkecil terjadinya banjir - Bambu karena dapat menyerap air dalam jumlah banyak - Trembesi karena dapat mengurangi potensi terjadinya tanah longsor dan banjir
KECAMATAN PUNGGING	- Angsana karena dapat menyerap karbon dan emisi yang cocok dengan trowulan sebagai daerah penghubung antar kota dan memiliki estetika - Trembesi karena dapat mengurangi potensi terjadinya banjir
KECAMATAN NGORO	- Pohon Sukun karena akar pohon tersebut dapat mencegah pergerakan tanah dan longsor - Tanaman Kemiri karena daerah tersebut merupakan kawasan industry maka dengan adanya tanaman tersebut debit air di daerah tersebut akan tinggi - Nangka karena merupakan tanaman yang mengandung debit air cukup tinggi sehingga meminimalisir terjadinya banjir
KECAMATAN MOJOSARI	Angsana karena dapat menyerap karbon dan emisi yang cocok dengan trowulan sebagai daerah penghubung antar kota dan memiliki estetika





Kecamatan	Rekomendasi Tanaman
	Trembesi karena dapat mengurangi potensi terjadinya banjir
KECAMATAN BANGSAL	- Angsana karena dapat menyerap karbon dan emisi yang cocok dengan trowulan sebagai daerah penghubung antar kota dan memiliki estetika - Trembesi karena dapat mengurangi potensi terjadinya banjir
KECAMATAN PURI	- Angsana karena dapat menyerap karbon dan emisi yang cocok dengan trowulan sebagai daerah penghubung antar kota dan memiliki estetika - Trembesi karena dapat mengurangi potensi terjadinya banjir
KECAMATAN SOOKO	- Angsana karena dapat menyerap karbon dan emisi yang cocok dengan trowulan sebagai daerah penghubung antar kota dan memiliki estetika - Trembesi karena dapat mengurangi potensi terjadinya banjir
KECAMATAN MOJOANYAR	- Angsana karena dapat menyerap karbon dan emisi yang cocok dengan trowulan sebagai daerah penghubung antar kota dan memiliki estetika - Trembesi karena dapat mengurangi potensi terjadinya banjir
KECAMATAN GEDEG	- Angsana karena dapat menyerap karbon dan emisi yang cocok dengan trowulan sebagai daerah penghubung antar kota dan memiliki estetika - Trembesi karena dapat mengurangi potensi terjadinya banjir
KECAMATAN JETIS	- Sukun karena akarnya bias menampung debit air yang cukup tinggi sehingga dapat menjadi cadangan air yang bagus - Beringin karena dapat menyimpang air dan menahan pergerakan tanah jika terjadi longsor
KECAMATAN DAWARBLANDONG	- Sukun karena akarnya bias menampung debit air yang cukup tinggi sehingga dapat menjadi cadangan air yang bagus - Beringin karena dapat menyimpang air dan menahan pergerakan tanah jika terjadi longsor
KECAMATAN KEMLAGI	- Sukun karena akarnya bias menampung debit air yang cukup tinggi sehingga dapat menjadi cadangan air yang bagus - Beringin karena dapat menyimpang air dan menahan pergerakan tanah jika terjadi longsor

5.2.8 Persyaratan Material

Persyaratan material yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Durabilitas/ ketahanan/ keandalan/ kekuatan/ keselamatan sesuai dengan fungsi;
2. Diusahakan penggunaan material dari bahan lokal yang murah dan mudah didapat.
3. Material yang merupakan produksi pabrik diusahakan sesuai NSPK tentang penggunaan material





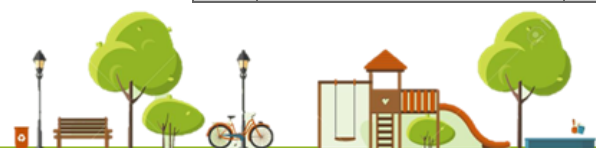
Tabel 5. 3 Persyaratan Material

No	PERSYARATAN	KONDISI/SKOR				KETERANGAN
		NHSA / NHA	NHSA / NHA	NHSA / NHA	NHSA / NHA	
1	Durabilitas/ ketahanan/ keandalan/ kekuatan dari material perabot bermain dan material perabot lingkungan sesuai dengan fungsinya	Durabilitas/ ketahanan/ keandalan/ kekuatan material perabot bermain dan material perabot lingkungan tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan fungsinya	25% - 50% material perabot sudah sesuai dengan durabilitas/ ketahanan/ keandalan/ kekuatan yang dibutuhkan	51% - 75% material perabot sudah sesuai dengan durabilitas/ ketahanan/ keandalan/ kekuatan yang dibutuhkan	76% - 100% material perabot sudah sesuai dengan durabilitas/ ketahanan/ keandalan/ kekuatan yang dibutuhkan	Mengacu kepada dokumen perencanaan dan persyaratan yang sesuai
		0 / 0	1 / 1	3 / 3	5 / 5	Lingkari nilai/ skor yang sesuai
2	Material yang merupakan produksi pabrik diusahakan sesuai NSPK tentang penggunaan material bermain. Misal: a. Permen Perindustrian RI No.24/M- Ind/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib, b. Permen Perindustrian RI No.55/M- Ind/PER/11/2013 tentang Perubahan	Tidak ada dokumen kesesuaian dengan NSPK yang berlaku dan juga tidak ada berita acara pengesahan kesesuaian dari para ahli	25% - 50% material perabot memiliki dokumen kesesuaian dengan NSPK yang berlaku dan/atau memiliki berita acara pengesahan kesesuaian dari para ahli	51% - 75% material perabot memiliki dokumen kesesuaian dengan NSPK yang berlaku dan/atau memiliki berita acara pengesahan kesesuaian dari para ahli	76% - 100% material perabot memiliki dokumen kesesuaian dengan NSPK yang berlaku dan/atau memiliki berita acara pengesahan kesesuaian dari para ahli	Dokumen terkait tersedia di kantor pengelola.





No	PERSYARATAN	KONDISI/SKOR				KETERANGAN
		NHSA / NHA	NHSA / NHA	NHSA / NHA	NHSA / NHA	
	Permen Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib, c. Peraturan Dirjen Basis Industri Manufaktur No.02/BIM/PER/I/2014 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib, dan d. SNI ISO 8124-4: 2010 terkait Keamanan Mainan Anak. atau, Kalau tidak memiliki dokumen kesesuaian seperti yang disyaratkan di atas maka material perabot harus diperiksa dan disetujui oleh para ahli yang antara lain: dokter umum atau dokter anak atau ahli olah raga, atau terapis anak atau psikolog anak dan disahkan dengan Berita Acara.					
		0 / 0	1 / 1	3 / 3	5 / 5	Lingkari nilai/ skor yang sesuai
3	Penggunaan material dari bahan lokal/ dalam negeri yang murah dan mudah didapat untuk perabot bermain dan perabot lingkungan	Tidak ada perabot bermain dan perabot lingkungan yang dibuat	Ada 1 perabot bermain dan/atau perabot lingkungan yang dibuat	Ada 2 perabot bermain dan/atau perabot lingkungan yang dibuat	Minimal ada 3 perabot bermain dan/atau perabot lingkungan	Yang dimaksud dengan material lokal atau bahan lokal adalah material yang





No	PERSYARATAN	KONDISI/SKOR				KETERANGAN
		NHSA / NHA	NHSA / NHA	NHSA / NHA	NHSA / NHA	
		dari material atau bahan lokal	dari material atau bahan lokal	dari material atau bahan lokal	yang dibuat dari material atau bahan lokal	didapatkan dari wilayah setempat dan tidak merusak atau mendegradasi kualitas lingkungan hidup, contoh antara lain: bambu, limbah kayu, ban bekas, drum bekas, botol bekas.
		0 / 0	1 / 1	3 / 3	5 / 5	Lingkari nilai/ skor yang sesuai
	SUB TOTAL NILAI PERSYARATAN IV	NILAI WAJIB : 5 NILAI MAKSIMAL : 15 NHSA / NHA : /				

5.2.9 Persyaratan Kesehatan dan Kebersihan

Persyaratan kesehatan dan kebersihan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Desain tapak/ persil/ kaveling, gedung, peralatan/ perabot bermain, material, vegetasi/ tumbuhan/ tanaman, struktur dan konstruksi Taman mengacu kepada upaya pemenuhan aspek kesehatan manusia dan lingkungan;
2. sistem pemeliharaan Taman dengan standar higienitas yang diatur sesuai dengan standar Kemenkes
3. Tempat sampah terpilah
4. Pengelolaan limbah
5. Ketersediaan Air Bersih yang sesuai standar





5.2.10 Persyaratan Tempat Kelengkapan dan Peralatan/ Perabotan Pendukung

Persyaratan tempat kelengkapan dan peralatan/perabotan pendukung yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dan bentuk peralatan/ perabotan bermain disesuaikan dengan usia dan kemampuan pengguna, termasuk kelompok anak disabilitas dan difabilitas;
2. Peralatan bermain yang digunakan adalah peralatan yang memang dibuat dan didirikan untuk dimanfaatkan di ruang bermain atau ruang fungsi sejenis;
3. Kualitas sambungan antar bagian dari perabot bermain dan perabot lingkungan terpasang baik, tidak mudah lepas dan hanya bisa dilepas dengan bantuan alat;
4. Semua sambungan atau bagian yang menghubungkan antar bagian dari perabotan bermain harus terlindung dengan pelindung yang memiliki permukaan yang bertekstur lembut untuk menghindari terjadinya kecelakaan pada saat terjadi benturan pada anak atau tersangkutnya bagian dari pakaian anak yang berpotensi menyebabkan luka;
5. Perabot bermain dan perabot lingkungan yang terbuat dari besi terlindung dari pancaran sinar matahari langsung atau terletak pada area yang teduh atau menggunakan pelapis anti panas;
6. Perabot bermain dan perabot lingkungan terlindung dari karat dan cat yang terkelupas, atau dibungkus selubung dari spon atau karet;
7. Perabot bermain dan perabot lingkungan yang terbuat dari kayu tahan terhadap rayap namun bebas pestisida;
8. Sudut pada perabot bermain dan perabot lingkungan tumpul dan aman; Perabot bermain didukung dengan platform/ landasan/ lantai yang lunak/ soft.
9. *Platform, Guardrails dan Protective Barriers*

Platform, Guardrails dan Protective Barriers berfungsi sebagai komponen pelindung pada peralatan/ perabotan bermain.

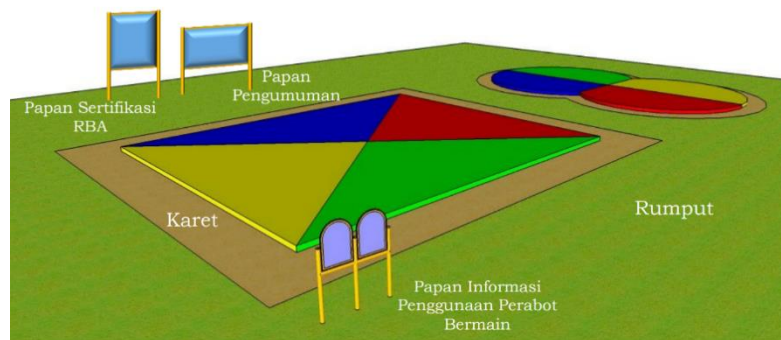
A. *Platform*

- *Platform* dapat dipahami sebagai tempat bermain yang berbentuk bidang datar.
- *Platform* sebaiknya rata menyeluruh (kemiringan rata-rata sekitar 2° terhadap bidang horizontal).
- *Platform* sebaiknya memiliki bukaan untuk pembuangan air.





- Sebaiknya *platform* meminimalkan terjadinya penumpukan kotoran.
- *Platform* yang dibuat untuk balita memiliki ketinggian yang sesuai.
- Permukaan *platform* terbuat dari material yang relatif empuk/ lunak, semacam: rumput; karet; spons; pasir yang memiliki *adhesifitas/ kohesifitas* rendah, dan; serbuk/ potongan/ pelet gergaji.

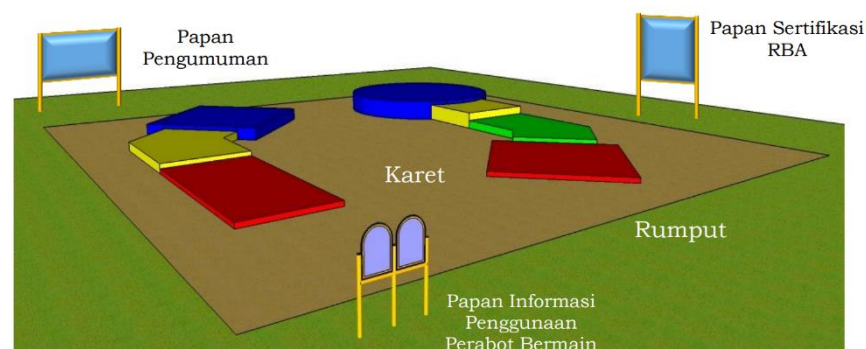


Gambar 5. 2 Contoh Ilustrasi Platform

Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

B. *Stepped Platform*

Stepped Platform dapat dipahami sebagai tempat bermain bidang datar yang berbentuk panggung atau podium. Pada peralatan permainan gabungan, terdapat beberapa platform berlapis untuk memudahkan anak mencapai tempat yang lebih tinggi tanpa harus melewati tangga. Ketinggian maksimum antar lapis platform harus memenuhi ketentuan kemampuan Balita, Usia Pra Sekolah dan Usia Sekolah dari pengguna. Anak tangga diadakan apabila dibutuhkan.



Gambar 5. 3 Contoh Stepped Platform

Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

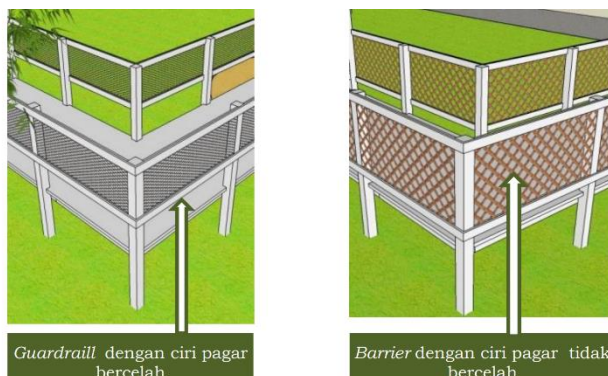
C. *Guardrails dan Protective Barriers*

Guardrails dan *protective barriers* digunakan untuk meminimalkan kemungkinan anak terjatuh dari platform yang ditinggikan. *Protective barriers* memberikan





perlindungan lebih dibanding guardrails dan sebaiknya didesain untuk tidak menarik perhatian anak untuk memanjat pembatas tersebut. *Guardrails* dan *protective barriers* sebaiknya disediakan pada platform, jalur sirkulasi, tangga dan peralihan antar permukaan.



Gambar 5. 4 Contoh Guardrail dan Barrier
Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

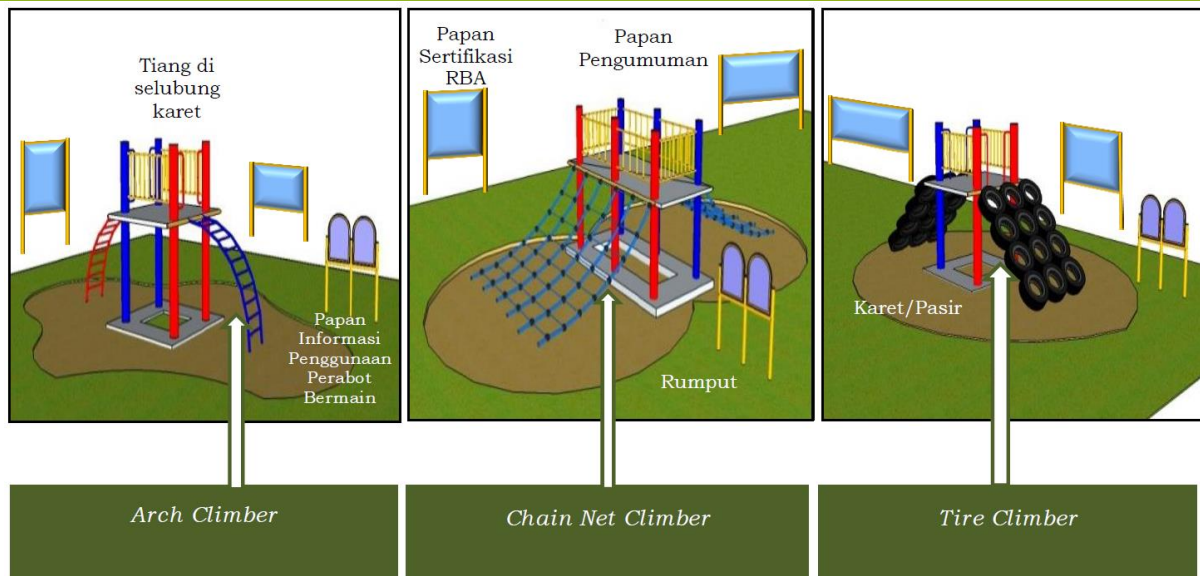
Tabel 5. 4 Ketentuan Guardrail dan Barrier

No	Ketentuan	Guardrail	Barrier
1	Melindungi anak dari kecelakaan akibat terjatuh dari <i>platform</i>	Ya/ Tidak	Ya
2	Mencegah anak memanjat melaluinya	Tidak	Ya
3	Melindungi anak dari memanjat menembusnya	Tidak	Ya
Usia Balita			
1	Jarak sisi teratas dari <i>platform</i> (A)	Tidak direkomendasikan	A= 61 cm atau lebih
2	Jarak sisi terbawah dari <i>platform</i> (B)	Tidak direkomendasikan	B= Kurang dari 7,6 cm
3	Jarak platform dari permukaan tanah (H)	Tidak direkomendasikan	H= 45,7 cm
Usia Pra-Sekolah			
1	Jarak sisi teratas dari <i>platform</i> (A)	A= 74 cm atau lebih	A= 74 cm atau lebih
2	Jarak sisi terbawah dari <i>platform</i> (B)	23 cm < B ≤ 58,4 cm	B < 9 cm
3	Jarak platform dari permukaan tanah (H)	50,8 cm < H ≤ 76,2 cm	H > 76,2 cm
Usia Sekolah			
1	Jarak sisi teratas dari <i>platform</i> (A)	A= 96,5 cm atau lebih	A= 96,5 cm atau lebih
2	Jarak sisi terbawah dari <i>platform</i> (B)	23 cm < B ≤ 71 cm	B < 9 cm
3	Jarak <i>platform</i> dari permukaan tanah (H)	76,2 cm < H ≤ 122 cm	H > 122 cm

10. Akses Dalam Peralatan/ perabotan Bermain sesuai dengan peruntukannya

Akses menuju perabotan bermain dapat berupa *ramp* dan/ atau tangga. Pencapaian juga dapat dilakukan dengan memanjat seperti *arch climber*, *climbing net* dan *tire climber*. *Arch Climber* bisa dipahami sebagai anak tangga kaku yang berbentuk melengkung, *Climbing Net* adalah jaring yang bisa digunakan untuk memanjat, dan *Tire Climber* adalah gugusan ban yang disusun sedemikian.





Gambar 5. 5 Contoh Arch Climber, Chain Net Climber, Tire Climber

Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

Kemampuan anak dalam mencapai dikelompokkan ke dalam kelompok umur seperti tabel berikut.

Tabel 5. 5 Contoh Jenis Akses dan Tingkat Kesulitannya

No	Jenis Akses	Tingkat Kesulitan	Usia / Kelompok Pengguna
1	Ramp	Paling mudah	Balita +
2	Tangga lurus	Mudah	Balita +
3	Tangga spiral	Sedang	Balita* +
4	Step ladders	Sedang	15 bulan* +
5	Rung ladders	Sedang	Pra-Sekolah* +
6	Arch panjatan	Sulit	Pra-Sekolah* +
7	Flexible panjatan	Sulit	Pra-Sekolah* +

* Disediakan hanya bila tersedia sarana pencapaian yang mudah digunakan

Pada platform yang tingginya lebih dari 200 cm sebaiknya menyediakan ruang yang cukup luas bagi anak untuk berdiri saat memutuskan apakah ia ingin turun atau naik.

Macam-macam perabotan bermain, antara lain:

A. Ramp dan Tangga

Ketentuan mengenai ramp dan tangga mencakup:

- Jarak antar anak tangga harus cukup besar sehingga dapat mencegah anak terjepit diantara anak tangga.
- Jika antar anak tangga dibuat tertutup, maka tangga harus mampu mencegah terjadinya penumpukan pasir, air atau material lainnya diantara anak tangga.



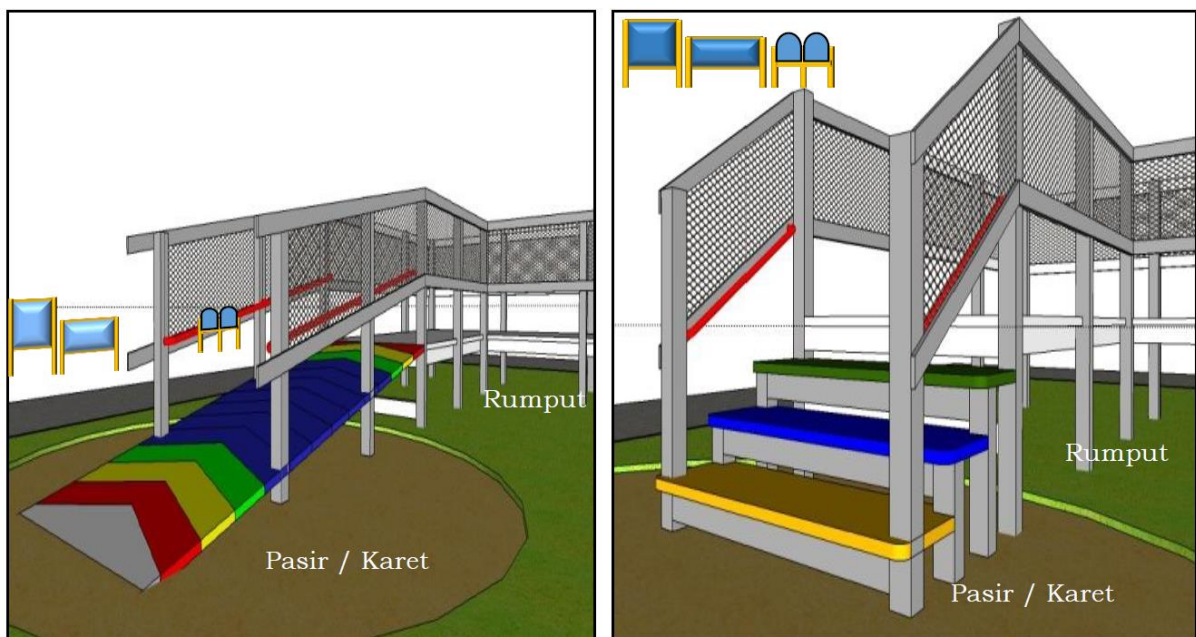


- Peralatan memanjat sebaiknya dapat dituruni oleh anak semudah mungkin sebagaimana ia dapat memanjat dengan mudah. Untuk memudahkan anak turun, pada peralatan bermain dapat ditambahkan tangga atau sarana lainnya untuk memudahkan anak turun.

Berikut adalah tabel dimensi tangga yang direkomendasikan.

Tabel 5. 6 Contoh Jenis Sarana Pencapaian Menurut Klasifikasi Usia

No	Jenis Sarana Pencapaian	Balita	Usia Pra-sekolah	Usia Sekolah
1	Ramp			
A	Kemiringan (vertikal:horizontal)	< 1:8	< 1:8	< 1:8
B	Lebar (tunggal)	≥ 48,3 cm	≥ 30,5 cm	≥ 40,6 cm
C	Lebar (ganda)	≥ 76,2 cm	≥ 76,2 cm	≥ 91,4 cm
2	Tangga			
A	Kemiringan	≤ 35°	≤ 50°	≤ 50°
B	Lebar anak tangga (tunggal)	30,5 – 53,3 cm	≥ 30,5 cm	≥ 40,6 cm
C	Lebar anak tangga (ganda)	≥ 76,2 cm	≥ 76,2 cm	≥ 91,4 cm
D	Kedalaman anak tangga (<i>open riser</i>)	–	≥ 17,8 cm	≥ 20,3 cm
E	Kedalaman anak tangga (<i>closed riser</i>)	≥ 20,3 cm	≥ 17,8 cm	≥ 20,3 cm
F	<i>Vertical rise</i>	≤ 17,8 cm	≤ 23 cm	≤ 30,5 cm
3	Step Ladders			
A	Kemiringan	35° ≤ 65°	50°-75°	50°-75°
B	Lebar anak tangga (tunggal)	30,5 – 53,3 cm	≥ 30,5 cm	≥ 40,6 cm
C	Lebar anak tangga (ganda)	–	–	≥ 91,4 cm
D	Kedalaman anak tangga (<i>open riser</i>)	–	≥ 17,8 cm	≥ 7,6 cm
E	Kedalaman anak tangga (<i>closed riser</i>)	20,3 cm	≥ 17,8 cm	≥ 15,2 cm
F	<i>Vertical rise</i>	>12,7 ≤ 17,8 cm	≤ 23 cm	≤ 30,5 cm
4	Rung Ladders			
A	Kemiringan	–	75°-90°	75°-90°
B	Ruang Width	–	≥ 30,5 cm	≥ 40,6 cm
C	<i>Vertical Rise</i>	–	≤ 30,5 cm	≤ 30,5 cm
D	<i>Rung Diameter</i>	–	2,4 - 3,9 cm	2,4 - 3,9 cm



Gambar 5. 6 Contoh Ilustrasi dari Ramp dan Tangga

Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

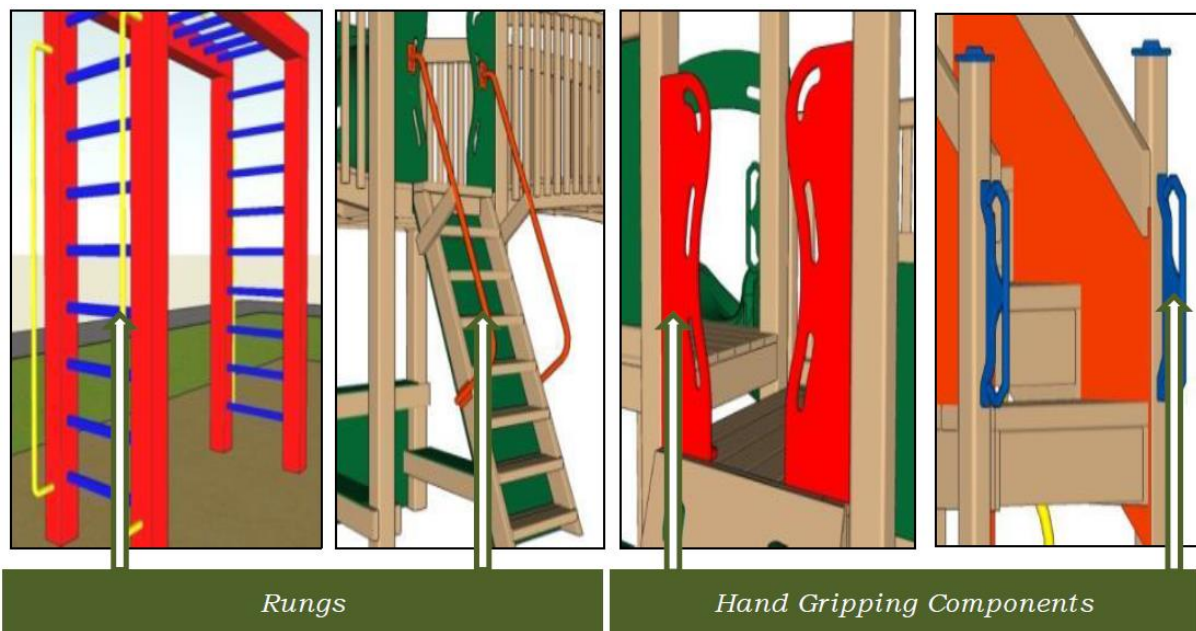




B. Rungs dan Hand Gripping Components

Rungs adalah anak tangga yang berbentuk bulat yang biasanya digunakan sebagai pijakan dan Hand Gripping adalah bagian dari tangga yang biasanya diletakkan dibagian samping tangga sebagai pegangan. Tidak seperti anak tangga umumnya yang lebih ditujukan lebih untuk digunakan kaki, rungs dapat juga digunakan oleh tangan dan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Semua rungs harus mencegah anak terputar dan jatuh.
- Untuk balita, ukuran rungs bisa digunakan diameter antara 1,5 cm dan 3 cm.
- Untuk anak usia pra sekolah dan sekolah ukuran rungs bisa digunakan diameter antara 2,5 cm dan 4 cm.



Tidak terdapat sudut tajam dan aman bagi anak-anak, bahan material terbuat dari plastik yang aman terhadap lingkungan

Gambar 5. 7 Contoh Ilustrasi dari Rungs dan Hand Gripping Components

Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

C. Hand Rails

Hand rails pada tangga ditujukan untuk sarana pendukung yang dapat dipegang oleh anak sekaligus membantu anak untuk memantapkan posisinya. Hand rails dibuat menerus pada tangga atau platform kecuali tangga yang pijakannya dapat dipegang dengan mudah oleh anak. Tinggi hand rails sebaiknya memenuhi kondisi di lapangan dan ketentuan teknis, contoh:

- Untuk balita, tinggi hand rails bisa digunakan antara 38 cm dan 51 cm.





- Untuk anak usia pra sekolah, tinggi rel bisa digunakan antara 56 cm dan 66 cm.
 - Untuk anak usia sekolah, tinggi rel bisa digunakan antara 56 cm dan 96,5 cm.
- Hand rails sebaiknya ada pada semua bagian perabotan bermain yang berupa titik transisi dimana anak berpindah dari area sirkulasi menuju bagian bermain sesuai ketentuan sebagai berikut:
- Hand rails sebaiknya menyediakan pendukung dari area sirkulasi sampai anak mencapai posisi yang diinginkan pada tempat bermain.
 - Semua bukaan antara hand rails dan bagian permainan sebaiknya dapat mencegah anak dari kemungkinan terjepit.
 - Sarana pencapaian yang tidak memiliki hand rails sebaiknya diberi pegangan untuk membantu anak berpindah dari sarana pencapaian ke tempat bermain.



Gambar 5. 8 Contoh Ilustrasi Hand Rails

Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

11. Jenis dan ukuran Peralatan Bermain sesuai dengan standar

Peralatan bermain yang umumnya ada pada tempat bermain adalah balok keseimbangan, panjatan, log roll, Merry-go-round, jungkat-jungkit, perosotan, spring rockers dan ayunan.

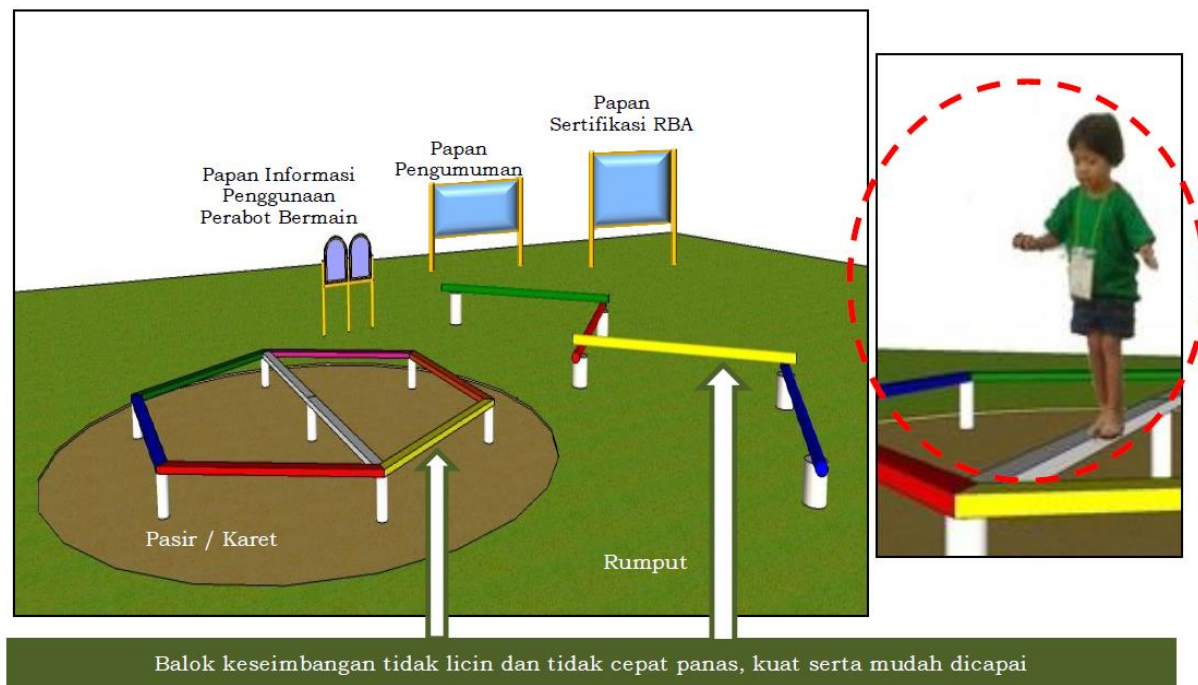
A. Balok Keseimbangan

Balok keseimbangan sebaiknya memenuhi ketentuan tinggi sebagai berikut:





- Untuk anak usia pra sekolah, tinggi balok keseimbangan tidak lebih dari 30,5 cm.
- Untuk anak usia sekolah, tinggi balok keseimbangan tidak lebih dari 41 cm.



Gambar 5. 9 Balok Keseimbangan

Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

B. Panjang

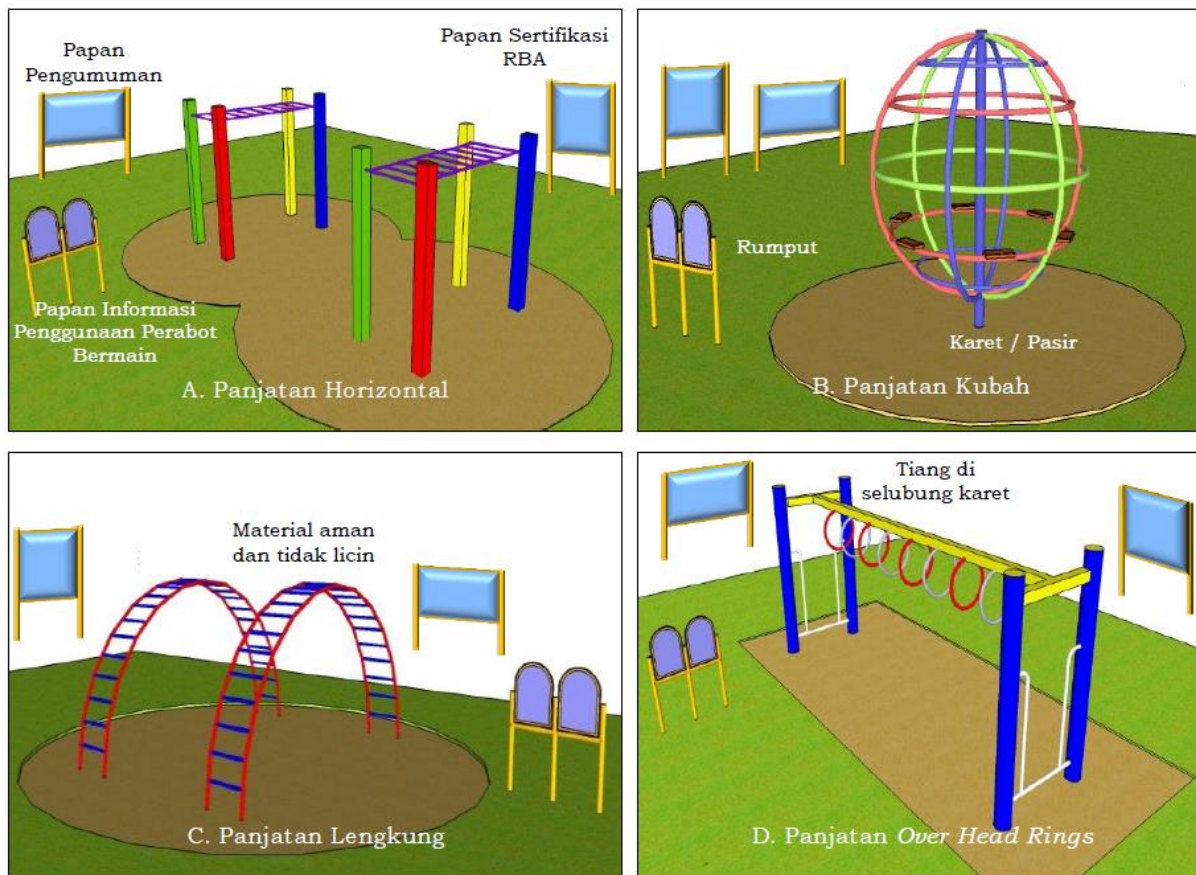
Desain permainan panjatan sebaiknya memenuhi pertimbangan secara umum sebagai berikut:

- Jika panjatan merupakan bagian yang menyatu dari perabotan bermain maka tingkat kesulitan dan cara pencapaian menuju panjatan tersebut harus sesuai dengan tingkat keramaian sirkulasi anak dari bagian permainan yang lain termasuk ruang gerak yang dibutuhkan.
- Radius minimum ruang bebas untuk tiap jenis perabotan bermain adalah sekitar 1,80 m.
- Jarak minimum antar perabotan bermain adalah sekitar 180 cm jika tinggi permukaan perabotan bermain yang letaknya berdekatan sekitar 100 cm.





- Jarak minimum antar perabotan bermain adalah sekitar 270 cm jika tinggi permukaan perabotan bermain yang letaknya berdekatan sekitar 100 cm.



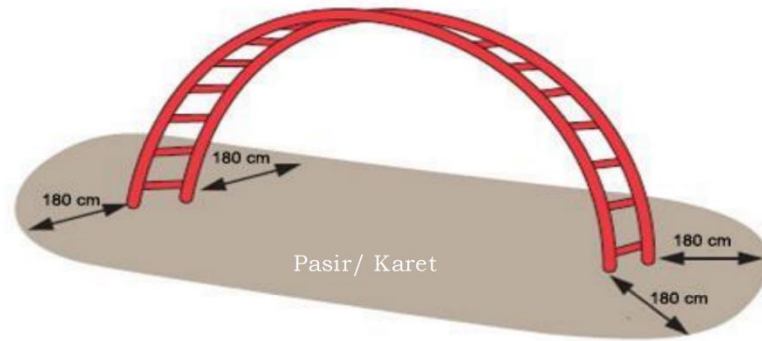
Gambar 5. 10 Contoh Jenis Panjatan

Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

a. Panjatan lengkung

- Panjatan lengkung sebaiknya tidak digunakan sebagai bagian sirkulasi ke perabotan bermain lain terutama perabotan bermain untuk anak usia pra sekolah.
- Panjatan lengkung yang berdiri sendiri tidak direkomendasikan untuk digunakan oleh balita dan anak usia pra sekolah.
- Diameter pipa panjatan bagian dan pipa luar mengikuti ketentuan



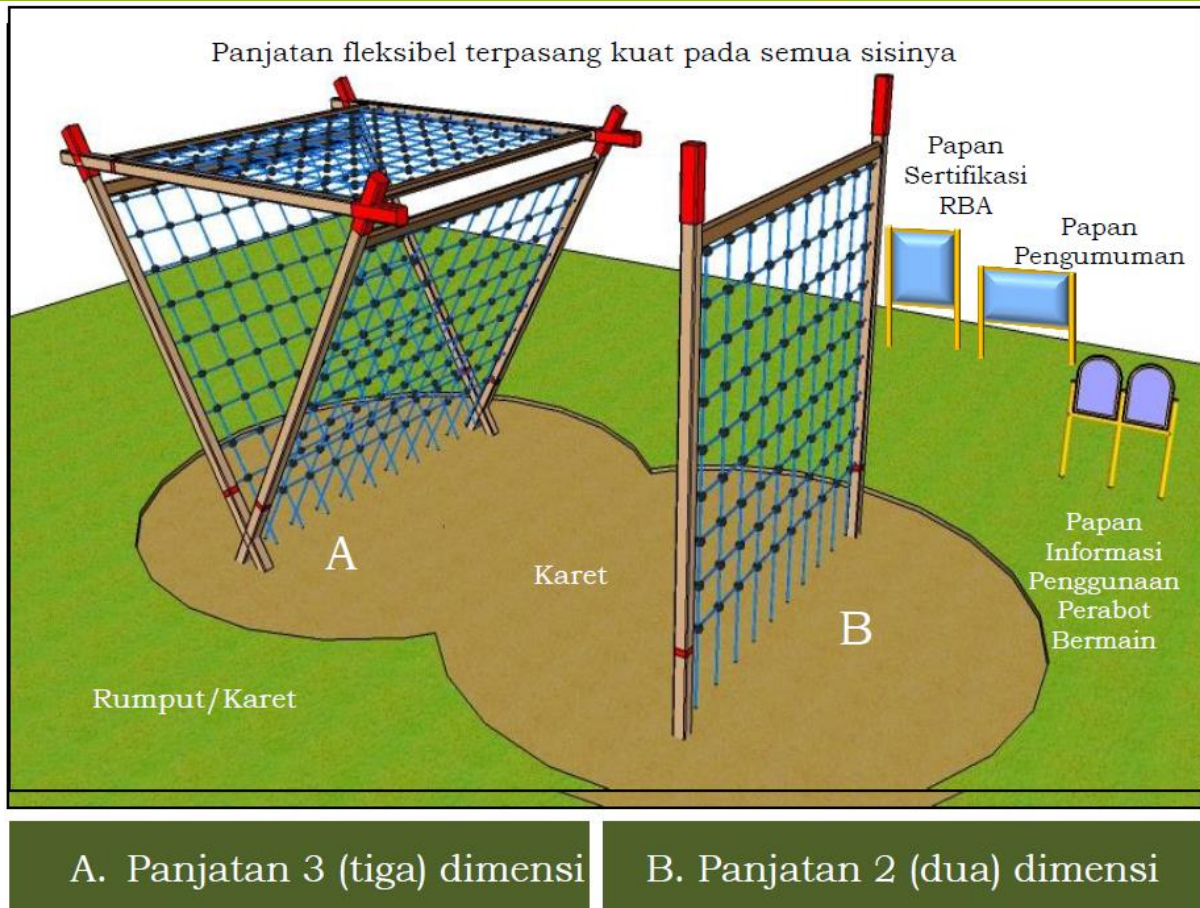


Gambar 5. 11 Contoh Panjang Lengkung dan Minimum Ruang Bebas
Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

b. Panjang fleksibel

- Panjang fleksibel umumnya terbuat dari ikatan tali, rantai, kabel atau susunan roda. Bentuknya dapat berupa bentuk dua dimensional atau tiga dimensional
- Panjang fleksibel harus terpasang dengan kuat pada bagian-bagian ujungnya.
- Bagian panjang fleksibel yang berhubungan dengan tanah, alat pengikat sebaiknya terpasang dibawah permukaan tanah dan terletak diantara bagian dasar dari permukaan pelindung.
- Sambungan antara tali, kabel, rantai atau antara ban harus dipastikan terpasang kuat dan aman.
- Jarak antar bagian horizontal dan vertikal dari panjang sebaiknya tidak memungkinkan anak terjepit.
- Jarak bukaan dalam panjang yang berbentuk jaring sebaiknya memiliki jarak lebih kecil dari 43 cm dan lebih besar dari 71 cm.





Gambar 5. 12 Contoh Panjatan fleksibel 3 (tiga) dimensi dan 2 (dua) dimensi

Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

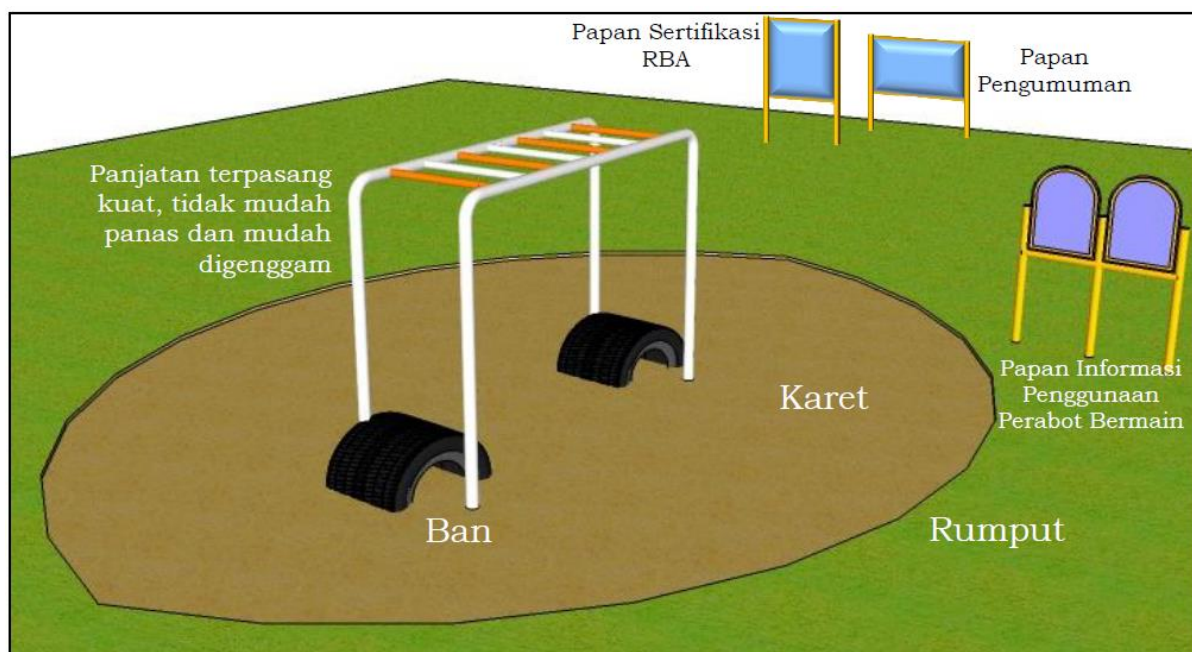
c. Panjatan horizontal

- Panjatan horizontal didesain agar anak dapat berpindah dari satu titik ke titik yang lain dari panjatan horizontal hanya dengan menggunakan tangan. Umur minimum anak yang direkomendasikan alat ini adalah anak yang berumur antara 4 tahun hingga 12 tahun.
- Posisi mulai dan akhir dari panjatan horizontal tidak boleh berada langsung di atas anak panjatan untuk menghindari cedera jika anak terjatuh saat berpindah ke anak panjatan setelahnya.
- Jarak horizontal dari titik mulai sebaiknya minimal 20 cm dan tidak lebih dari 25 cm.
- Ruang antara anak panjatan yang berdekatan harus lebih dari 23 cm untuk mencegah anak terjepit.





- Tinggi maksimum panjatan horizontal terhadap permukaan dibawahnya sebaiknya adalah 152 cm untuk anak usia pra sekolah dan sebaiknya 213 cm untuk anak usia sekolah.
- Jarak as ke as panjatan anak sebaiknya maksimal 30,5 cm untuk anak usia pra sekolah dan maksimal 38 cm.
- Posisi mulai dan akhir dari panjatan horizontal tidak boleh berada langsung diatas anak panjatan untuk menghindari cedera jika anak terjatuh saat berpindah ke anak panjatan setelahnya.
- Jarak horizontal dari titik pegangan awal maksimal sekitar 25 cm tapi tidak tepat berada diatas platform.
- Jarak horizontal dari titik pegangan awal minimal sekitar 20 cm tapi tidak lebih dari 25 cm jika dicapai dari climbing rungs.



Gambar 5. 13 Contoh Panjatan Horizontal

Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

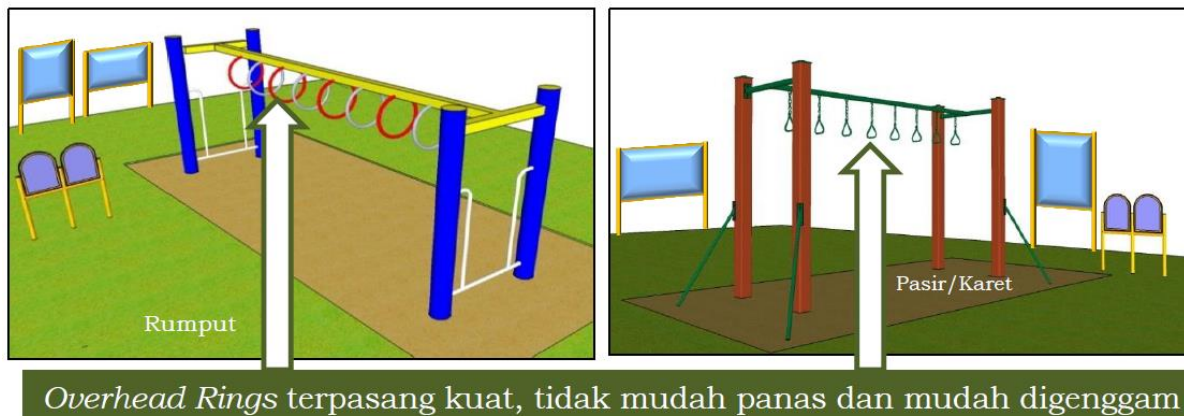
d. *Overhead rings*

- Overhead rings serupa dengan panjatan horizontal dalam cara penggunaannya. Tidak tepat untuk balita dan anak berumur 3 tahun.
- Tinggi maksimum overhead rings diukur dari pusat cincin terhadap permukaan pelindung adalah sekitar 152 cm untuk anak pra sekolah dan sekitar 213 cm untuk anak usia sekolah.





- Jika overhead rings di gantung dengan rantai, maka maksimum panjang rantai yang diperkenankan sekitar 18 cm.



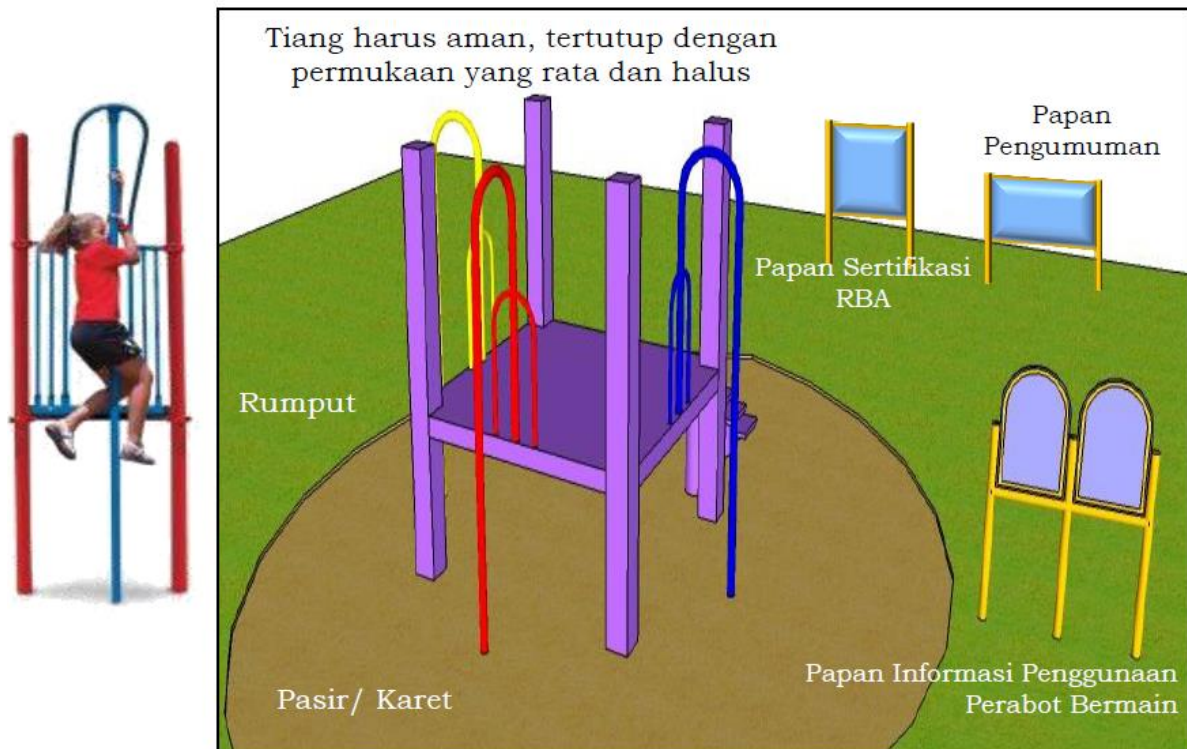
Gambar 5. 14 Contoh Overhead Rings

Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

e. *Sliding poles*

- Sliding Poles adalah tiang yang dipasang horizontal bisa dipanjat, tetapi lebih sering digunakan sebagai media untuk meluncur ke bawah. Sliding Poles biasa kita temukan pada kantor pemadam kebakaran.
- Sliding Poles tidak direkomendasikan untuk balita dan anak usia pra sekolah.
- Sliding Poles sebaiknya dibuat menerus tanpa sambungan las atau sambungan lainnya.
- Sliding Poles tidak boleh berganti arah pada bagian yang digunakan untuk meluncur.
- Jarak horizontal antara Sliding Poles dan bagian yang digunakan untuk mencapai Sliding Poles sebaiknya antara 46 cm dan 51 cm.
- Tinggi Sliding Poles sebaiknya dibuat minimal 152 cm dari permukaan yang digunakan untuk mencapai Sliding Poles tersebut.
- Diameter Sliding Poles sebaiknya tidak lebih dari 4,8 cm.
- Sliding Poles sebaiknya diletakkan pada lokasi yang aman, tidak bercampur dengan sirkulasi anak dari permainan lainnya sehingga tidak mengganggu anak yang sedang menggunakan Sliding Poles.





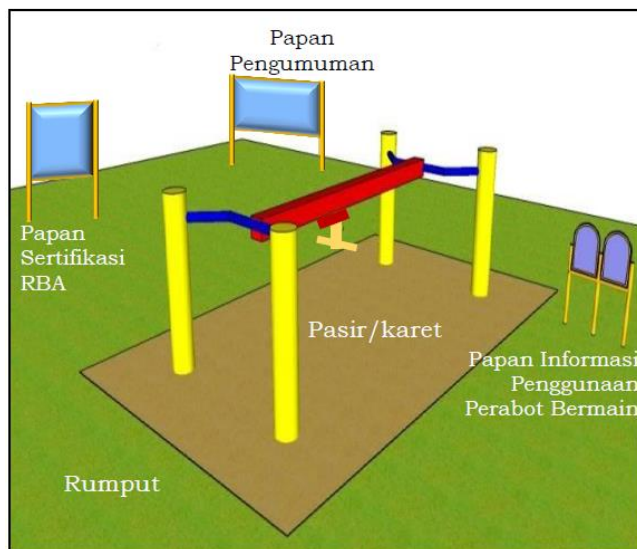
Gambar 5. 15 Contoh Sliding Poles

Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

f. *Track ride*

- Track Ride sebaiknya tidak digunakan oleh balita dan anak usia pra sekolah.
- Track Ride sebaiknya bebas dari gangguan selama penggunaannya meluncur hingga mendarat di tempat pendaratan.
- Jarak minimum antara Track Ride yang saling berdekatan adalah sekitar 120 cm.
- Bagian yang bergerak dari Track Ride harus tertutup dan tidak boleh diikat dan/atau ditempelkan benda apapun.



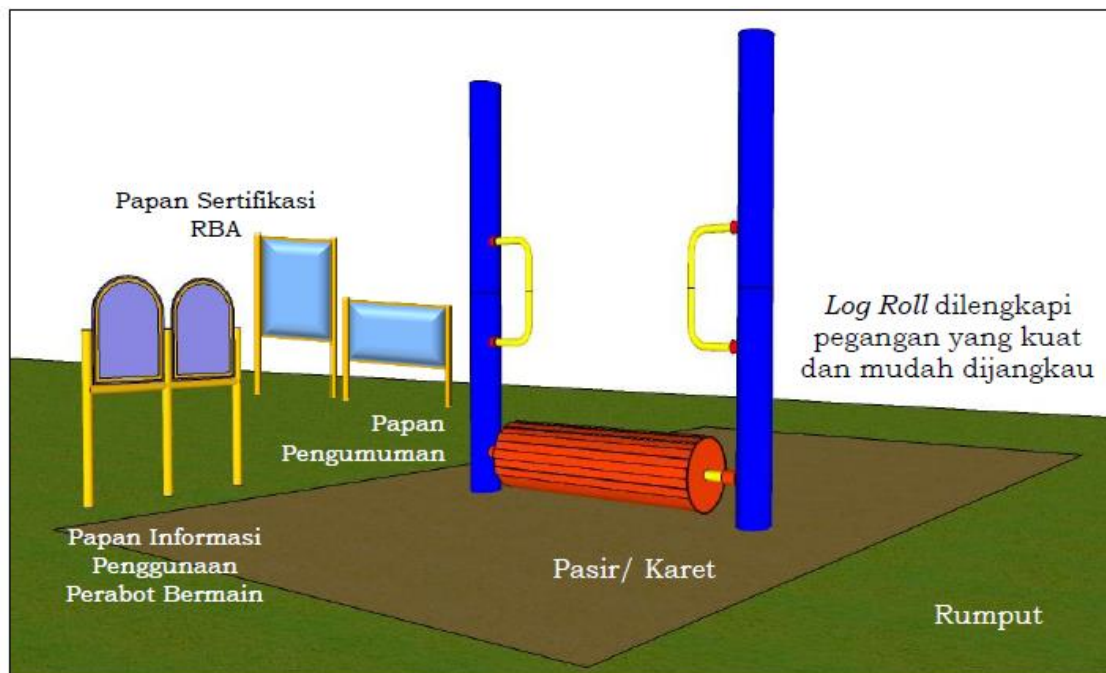


Gambar 5. 16 Contoh Track Ride

Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

A. Log Roll

- Jarak maksimum titik tertinggi Log Roll terhadap permukaan dibawahnya adalah 46 cm.
- Jika Log Roll merupakan bagian dari peralatan permainan bersama maka ruang bebas Log Roll dengan permainan lainnya minimum adalah antara 180 cm.



Gambar 5. 17 Log Roll

Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021





B. Merry-Go-Rounds

- Bagian bawah pembatas Merry-go-rounds yang ada dibagian bawah alas lingkaran sebaiknya tidak lebih dari 23 cm terhadap permukaan dibawahnya.
- Ruang bebas minimal Merry-go-rounds sebaiknya adalah 180 cm dari bidang terluar



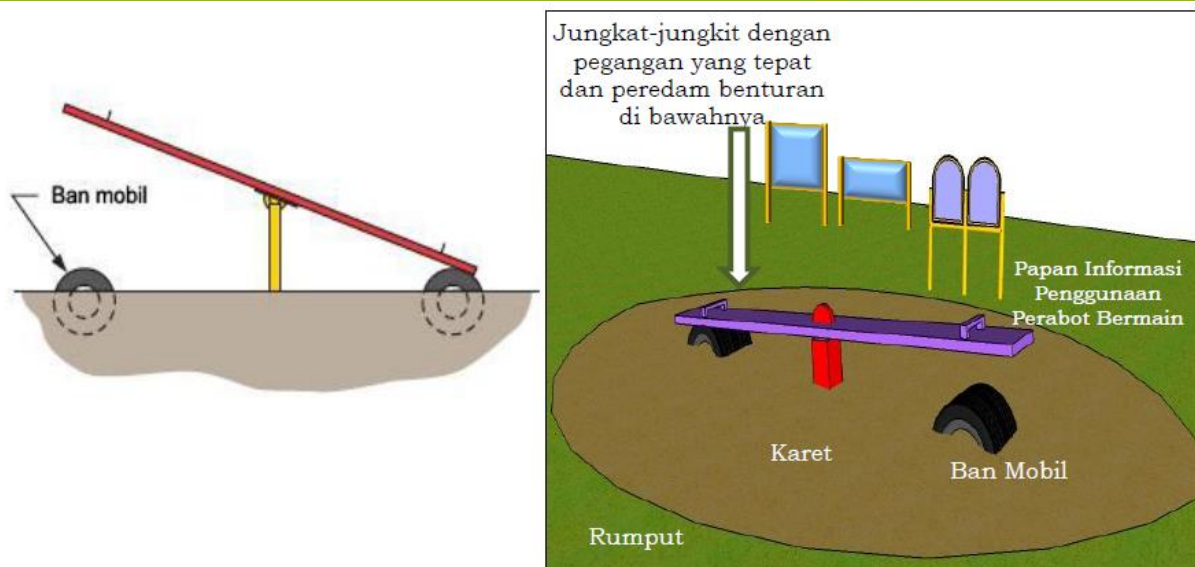
Gambar 5. 18 Contoh Merry-Go-Rounds

Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

C. Jungkat-Jungkit

- Jarak bebas minimum antara jungkat-jungkit dengan permainan lainnya sebaiknya adalah 180 cm.





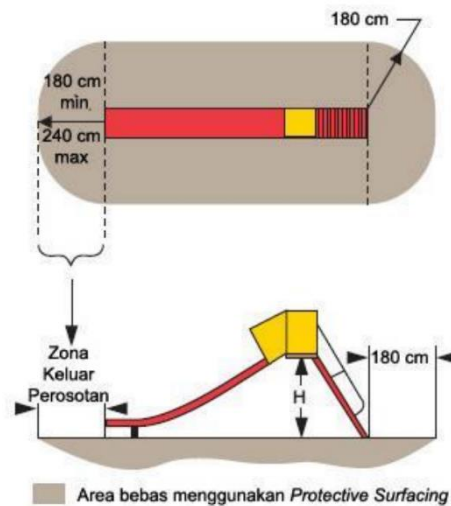
Gambar 5. 19 Contoh Jungkat-jungkit

Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

D. Perosotan

- Bidang luncur perosotan sebaiknya memiliki ketinggian maksimum dari permukaan dasar sebesar 30 cm.
- Memiliki ruang mendarat dengan panjang sebaiknya antara 18 cm hingga 25 cm untuk perosotan balita.
- Memiliki ruang mendarat dengan panjang minimum 28 cm untuk perosotan anak usia pra sekolah dan sekolah.
- Ruang bebas perosotan yang berada pada ruang yang terbatas minimal 90 cm sepanjang sisi perosotan.
- Ruang bebas perosotan yang berdiri sendiri dan berada di ruang publik yang dapat dicapai dengan mudah adalah 180 cm.





Gambar 5. 20 Ruang bebas Untuk Perosotan Tunggal
Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

E. Spring Rock

- Tinggi antara tempat duduk dan permukaan dasar *Spring Rock* untuk anak usia pra sekolah adalah antara 36 cm dan 71 cm.
- *Spring Rock* sebaiknya memiliki ruang bebas minimum 180 cm sepanjang sisi terluar *Spring Rock*.



Gambar 5. 21 Contoh Spring Rock

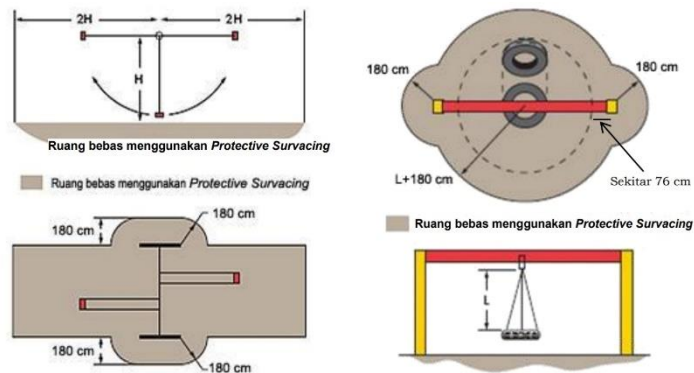
Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021





F. Ayunan

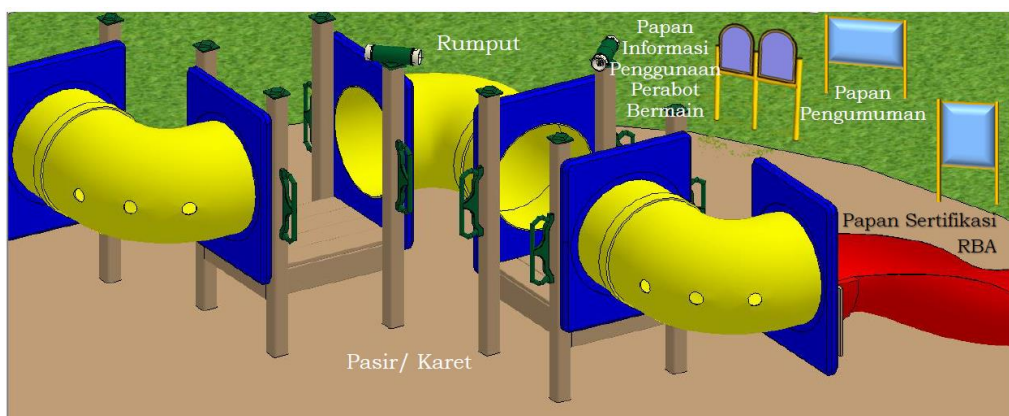
- Ruang bebas untuk ayunan satu sumbu adalah dua kali diameter atau jarak dari titik teratas penggantung sampai tempat duduk dan minimum 180 cm sepanjang keliling tiang ayunan.
- Jarak minimal antara tempat duduk ayunan saat berayun maksimal dengan tiang penahan ayunan adalah 76 cm.
- Ruang bebas ayunan multi sumbu adalah minimal 180 cm diukur dari sisi terluar tiang penahan dan jarak terjauh ayunan saat diayun.



Gambar 5. 22 Ruang Bebas Ayunan Sumbu Tunggal dan Multi Sumbu
Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

G. Terowongan/ Barrel

Secara umum terowongan merupakan alat permainan agar anak dapat berlatih melakukan gerakan merayap dan merangkak. Peralatan yang digunakan harus aman, non toxic, dan ergonomis.



Gambar 5. 23 Contoh Ilustrasi Terowongan

Sumber: Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), 2021

Manfaat Perabot Permainan Secara Umum





- a. Melatih sensor-sensor antara penglihatan dengan psikomotor untuk tujuan stabilitas dan orientasi.
- b. Melatih kemampuan konsentrasi.
- c. Melatih keseimbangan.
- d. Melatih trunk control (kendali tulang belakang), sebagai dasar untuk melakukan mobilitas tubuh dan melakukan aktivitas.
- e. Melatih otot-otot anggota gerak atas.
- f. Mematangkan kemampuan motorik kasar agar kemampuan motorik halusnya meningkat (persiapan menulis).
- g. Melatih koordinasi visual motor (pengendalian gerakan jasmani).
- h. Mengurangi rasa gravitasi insecurity.
- i. Meningkatkan endurance (daya tahan).
- j. Melatih dan meningkatkan fleksibilitas otot-otot kaki dan keseimbangan anggota tubuh.
- k. Melatih koordinasi visual motor (pengendalian gerakan jasmani).
- l. Melatih fungsi sistem koordinasi perencanaan gerak.
- m. Melatih kewaspadaan (alertness).
- n. Meningkatkan kesadaran (awareness).
- o. Melatih otot kaki anak
- p. Meningkatkan koordinasi anak.
- q. Sebagai sarana berkomunikasi dan bersosialisasi.
- r. Meningkatkan keberanian intrapersonal
- s. Meningkatkan sistem kesadaran diri terhadap lingkungan.
- t. Melatih belajar berbagi dan mengantri.
- u. Mengasah keberanian menghadapi ketinggian.
- v. Meningkatkan kemampuan anak agar dapat memelihara pusat gaya berat tubuh sebagai basic support.
- w. Menstimulus indera vestibuler yang terletak di telinga bagian dalam yang terangsang oleh gerakan gravitasi.
- x. Mengurangi bereaksi takut terhadap gerakan sederhana, peralatan bermain, keberadaan di dalam ruangan atau di dalam kendaraan.
- y. Meningkatkan rasa kepercayaan diri.





- z. Melatih perseptif visual, yaitu cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial atau dimensinya, dan posisi mata relatif terhadap objek.
- aa. Mengembangkan skema tubuh anak menjadi lebih baik agar kemampuan motor planning (perencanaan gerak), yaitu melakukan tindakan berurutan yang benar dari awal sampai akhir pada anak meningkat.
- bb. Melatih tonus otot agar lebih kuat, yaitu kontraksi otot yang disebabkan oleh impuls (potensi listrik) yang terus dialirkan oleh serabut otot untuk mempertahankan kontraksi.
- cc. Melatih reflek perkembangan, khususnya pada anak berkebutuhan khusus yang banyak mempunyai masalah pada bagian ini, yaitu gerak spontanyang muncul tidak disengaja atau tidak disadari karena adanya rangsangan.

12. Mengakomodir Jenis Permainan Tradisional

Berikut dibawah ini adalah beberapa contoh permainan tradisional yang dapat dikembangkan dimodifikasi, baik dari segi luasan area bermain maupun jumlah pemain.

- A. Kasti
- B. Gobak Sodor (Go Back Through The Door)/ Galah Asin
- C. Engklek
- D. Engrang/ Egrang
- E. Gasing
- F. Tali
- G. Kelereng
- H. Congklak/ Dakon
- I. Bakiak Panjang/ Terompah Panjang

5.2.11 Persyaratan Utilitas

Persyaratan utilitas mengikuti pedoman sesuai standar dengan mempertimbangkan:

1. Penyediaan air bersih menggunakan PP no.122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum, permen PUPR no.27 tahun 2016 tentang penyelenggaraan sistem





penyediaan air minum, peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 4 tahun 2020 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan sistem penyediaan air minum

2. Drainase menggunakan permen PU no.12 tahun 2014 tentang drainase
3. Limbah cair domestik menggunakan permen PUPR no.4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik
4. Persampahan menggunakan UU no.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
5. Listrik menggunakan undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan
6. Telekomunikasi menggunakan peraturan menteri komunikasi dan informatika, nomor 02 / PER / M.KOMINFO / 03 / 2008 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi dan peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 01 tahun 2010 tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi

5.3 Contoh Rekomendasi Perbaikan Desain Taman Mojo Kendi Patirtan

Rekomendasi perbaikan desain Taman Mojo Kendi Patirtan dilakukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai yang direkomendasikan dalam dokumen Kajian Standar Pelayanan Fasilitas RTH Taman Desa. Terdapat dua rekomendasi desain yang dapat digunakan sebagai pertimbangan perbaikan Taman Mojo Kendi Patirtan. Pada masing-masing desain yang direkomendasikan untuk desain ornamen pagar dan lampu taman memiliki filosofi yaitu:

1. Ornamen pagar menggunakan ciri khas dari Mojokerto yaitu penggunaan batu bata merah dan pada area masuk terdapat gapura candi, pada pagar terdapat juga logo atau gambar majapahit. Selain pagar bata pada sekitar desain taman juga terdapat pagar tumbuhan semak dan pohon, hal ini memberikan kesan tidak ada batasan dari taman untuk area sekitar yang masih merupakan area hijau, dan membuat taman memiliki kesan lebih natural
2. Ornamen lampu taman menggunakan ciri khas dari logo majapahit yaitu lengkung, pada bagian atas dibuat melengkung dengan tema klasik menyesuaikan dengan area taman, memiliki 4 bagian lampu sehingga dapat menyinari area ruang terbuka dan area taman bunga





Berikut merupakan deskripsi dan desain untuk dua rekomendasi perbaikan Taman Mojo Kendi Patirtan yang sudah sesuai dengan rekomendasi persyaratan yang direkomendasikan.

A. DESAIN 1

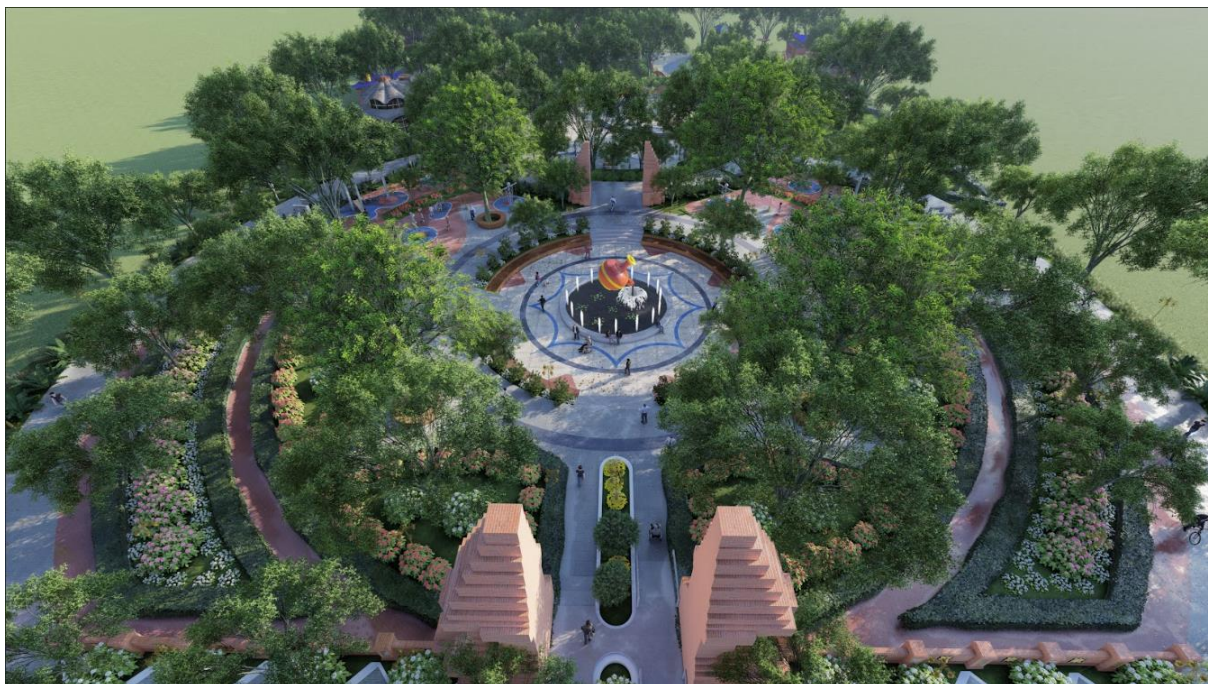
Desain 1 taman mojo kendi menerapkan organisasi ruang bentuk radial yang terdiri dari bentuk-bentuk linier yang berkembang dari suatu unsure inti terpusat ke arah luar menurut jari-jarinya. Bentuk ini menggabungkan aspek-aspek pusat dan linier menjadi satu komposisi. Pusat dari taman yaitu pada sculpture kendi pada tengah taman. Desain pusat taman terinspirasi dari bentuk logo atau gambar majapahit dengan lingkaran ditengah dan bentuk lengkung yang mengelilingi lingkaran. Pada logo majapahit memiliki 8 pembagian gambar atau logo majapahit yang melingkar pada 1 gambar majapahit besar, hal ini diterapkan pada pembagian ruang pusat taman, dibagi menjadi 8 fungsi yang terdiri dari 4 fungsi jalan yang menghubungkan dengan ruang lain pada taman, dan 2 fungsi sebagai playground serta 2 fungsi lainnya sebagai taman bunga, 8 fungsi ini mengelilingi sculpture kendi atau air mancur kendi yang merupakan pusat taman.

Desain 1 memiliki 3 zona, setiap zona dipisah dengan gapura yang berbentuk candi (merupakan ciri khas dari Mojokerto), zona pada desain 1 yaitu zona publik yang merupakan area parkir dan taman bunga, zona semi publik yang merupakan area playground dan ruang berkumpul atau amfiteater, dan zona 3 yaitu zona private terdiri dari area foodcourt dan kolam renang.

Desain 1 memiliki komposisi Ruang Terbuka Hijau sebesar 70% sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, dan memiliki fasilitas taman berupa : area parkir mobil dan motor, area playground, foodcourt, kolam renang, musholla, amfiteater, km/wc dan area duduk pada sekitar taman bunga.































B. DESAIN 2

Desain 2 taman mojo kendi menerapkan organisasi ruang bentuk grid yang membentuk suatu pola geometric dari titik-titik yang berjarak teratur pada perpotongan garis-garis grid dan bidang-bidang beraturan yang dibentuk oleh garis-garis grid itu sendiri. Desain 2 memiliki inti yaitu pada area sculpture kendi atau air mancur kendi, dimana pusat dari aktivitas berada di sekitar inti taman. Pada sekitar inti taman terdapat bentuk rth yang terinspirasi dari salah satu kesenian Jawa Timur yaitu wayang gunung, yang diterapkan pada





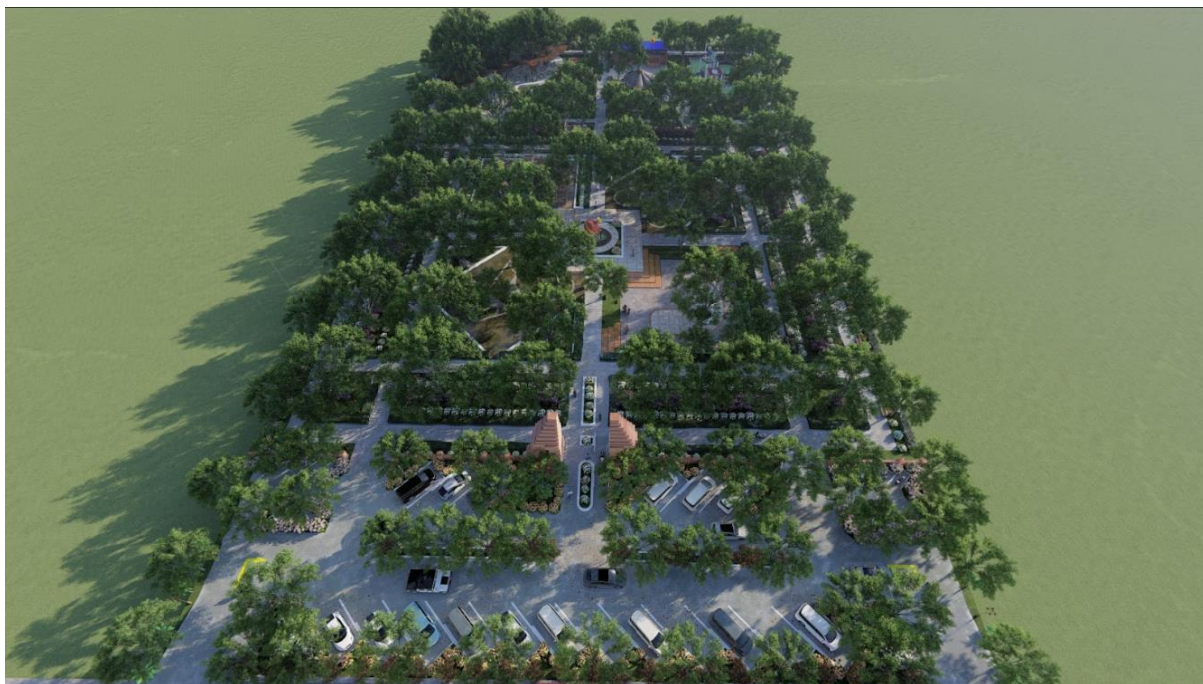
area berkumpul hijau atau area taman bunga. Karena menggunakan organisasi bentuk ruang grid maka sirkulasi jalan pada taman desain 2 ini saling terhubung.

Desain 2 memiliki 3 zona yaitu zona publik terdiri dari area parkir dan taman bunga bagian depan, zona semi publik yaitu area berkumpul, playground dan zona private terdiri dari foodcourt musholla dan kolam renang.

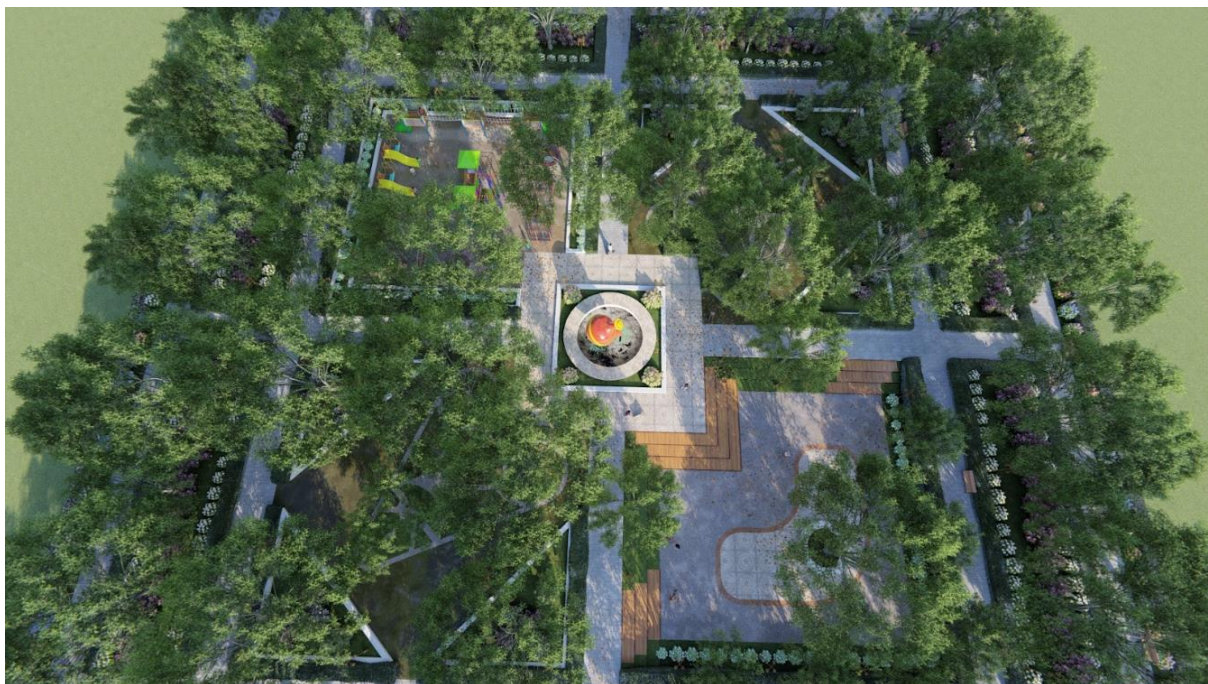
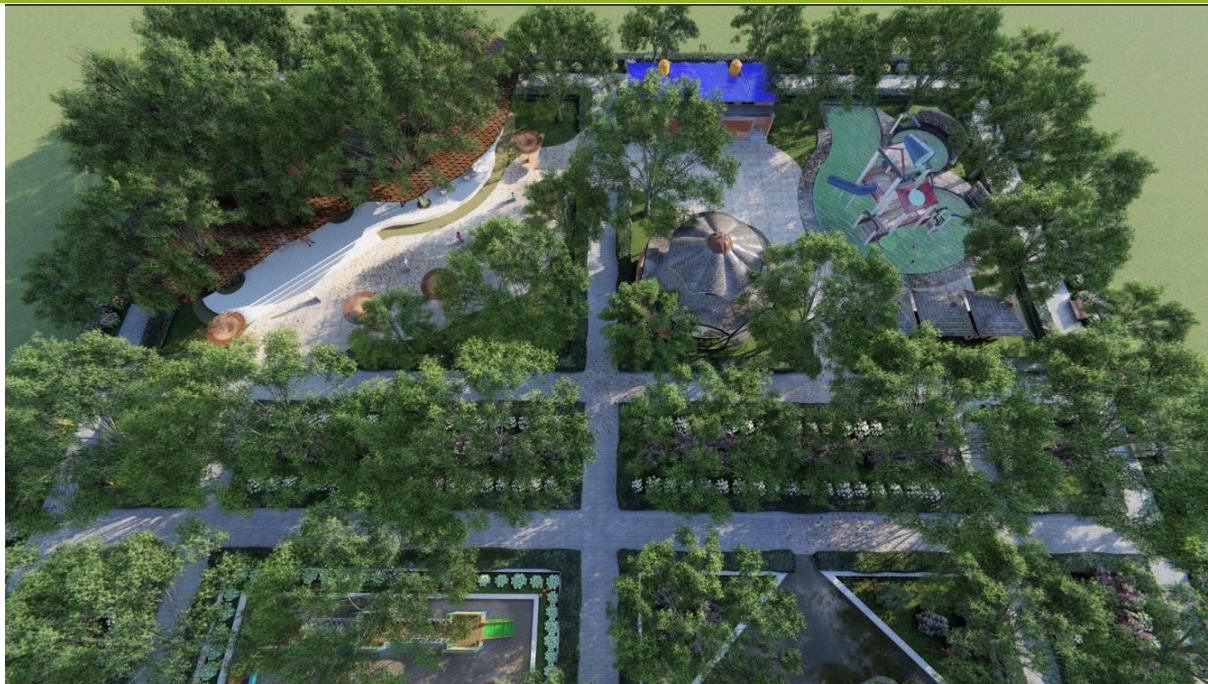
Desain 2 memiliki komposisi ruang terbuka hijau sebesar 73% sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, memiliki 1 pintu masuk dengan gapura candi dan 2 pintu keluar pada kanan dan kiri pintu keluar. Tersedia fasilitas taman berupa : area parkir mobil dan motor, playground, foodcourt, kolam renang anak, musholla, kamar mandi/wc, dan area duduk pada sekitar taman bunga.















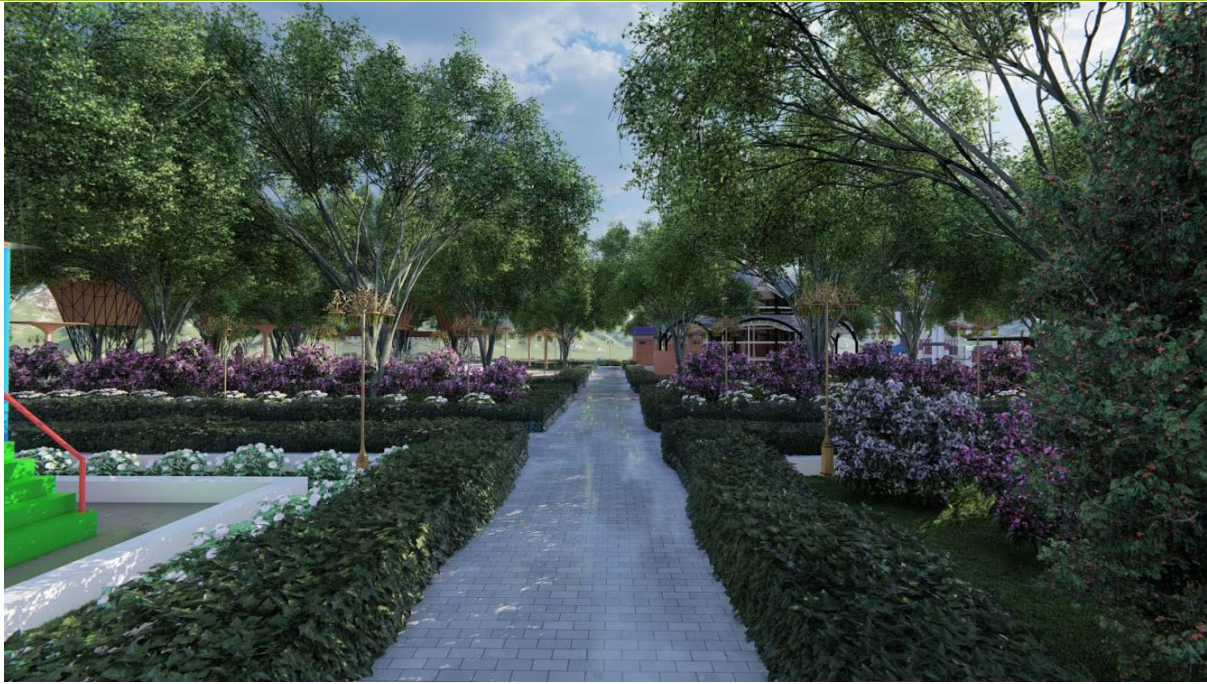


















BAB VI KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pada taman eksisting di Kabupaten Mojokerto terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisa aspek eksternal taman desa di Kabupaten Mojokerto dengan menyandingkan lokasi taman eksisting dengan rencana pola ruang dalam RTRW adalah hampir seluruh taman berada dalam kawasan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Sedangkan lokasi Taman Wisata Gelang Puri sebagian lahan berada pada peruntukan kawasan LP2B dan lokasi Taman Ghanjaran berada pada peruntukan kawasan resapan air yang seharusnya tidak berubah. Hampir seluruh lokasi taman berada pada ruas jalan dengan hirarki lokal, kecuali Taman RTH Sooko berada pada ruas jalan hirarki kolektor
2. Analisa aspek internal taman desa di Kabupaten Mojokerto melihat dari Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 yaitu paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau seluruhnya belum memenuhi persyaratan tersebut
3. Analisa standar fasilitas utama taman desa seluruhnya memiliki fasilitas standar yang lengkap namun masih ada yang kurang terawat. Beberapa taman memiliki tambahan fasilitas pendukung untuk menarik pengunjung melalui bekerjasama dengan pihak lain.
4. Aspek pengelolaan taman desa hampir seluruhnya dikelola oleh BUMDES namun ada taman yang dikelola secara aktif yaitu taman Sidorejo Surya Park, Sekumpul Mojo, Mojo Kendi Patirtan, Kentongan Park, dan Ghanjaran. Untuk taman yang tidak dikelola secara aktif yaitu taman Wisata Gelang Puri dan RTH Gedeg. Sedangkan RTH Sooko dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.





6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pada taman eksisting di Kabupaten Mojokerto rekomendasi untuk standar pelayanan fasilitas RTH Taman Desa terbagi menjadi ketentuan umum ruang terbuka hijau dan persyaratan ruang terbuka hijau taman desa. Ketentuan umum ruang terbuka hijau, yaitu:

1. Dalam radius pelayanan 700 m dengan luas paling kecil 5.000 m² atau 0,5 Hektar. Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (70%) dan tutupan nonhijau (30%);
2. Minimal 70% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (20% pohon besar (diameter tajuk > 15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 40% pohon kecil (diameter tajuk ≥4- <8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (groundcover);
3. Area tutupan hijau (70%) yang ada di RTH Taman Kelurahan Area Hijau minimal ditanami 15 pohon besar (diameter tajuk >15 m), atau 50 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), atau 200 pohon kecil (diameter tajuk ≥4- <8 m), yang dikombinasikan dengan perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (groundcover);
4. Pengembangan tutupan nonhijau (30%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana.
5. RTH Kelurahan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori.

Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau mempertimbangkan aspek fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi ekologis
2. Fungsi resapan air
3. Fungsi ekonomi
4. Fungsi sosial budaya
5. Fungsi estetika
6. Fungsi penanggulangan bencana

Sedangkan untuk persyaratan ruang terbuka hijau taman desa adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Lokasi
2. Persyaratan Pemanfaatan





3. Persyaratan Kemudahan dan Kenyamanan
4. Persyaratan Pencahayaan
5. Persyaratan Pengelolaan
6. Persyaratan Keselamatan dan Keamanan
7. Persyaratan Vegetasi
8. Persyaratan Material
9. Persyaratan Kesehatan dan Kebersihan
10. Persyaratan Tempat Kelengkapan dan Peralatan/ Perabotan Pendukung
11. Persyaratan Utilitas





DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. Kabupaten Mojokerto dalam Angka 2024. Mojokerto, 2024.
- Hasan, M. Iqbal. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia. Bogor, 2002.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1945.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2007.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2008.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2020.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2020.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2020.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2021.





Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2021.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1945.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota layak Anak. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1945.

Walpole, Ronald E. 1993. Pengantar Statistika Edisi Ke-3. Jakarta, 1993.





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KANTOR BUPATI MOJOKERTO
JL. JEND. A. YANI NO 56
MOJOKERTO